



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal
Tempat Lahir : Lamakera
Umur/ Tanggal Lahir : 54 tahun / 31 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : 1. Weri, RT.008/004, Kel./ Desa Weri, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur (berdasarkan
Karta Tanda Penduduk).
2. Lamakera, Desa Watobuku, Kecamatan Solor
Timur, Kabupaten Flores Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Kepala SMK Negeri Perikanan
dan Kelautan Menanga di Solor Timur.
Pendidikan : S1 (amat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 22 Nopember 2020.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Benediktus Ditu Hajon, SH., Akhmad Buni, SH, Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Ahmad Ismail, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat Drs Ben D. Hadjon, S.H. & Rekan Jl. Raya Manakan Kulon No 60 Blok E-3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor 84 /Lgs/SK/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara: PDS-04/Flotim/10/2020 tanggal 12 Nopember 2020

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) buah Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;
2. 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014;
3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
4. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
5. PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
6. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0112/SPM/LS/1/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Menanga;

Halaman 3 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0116/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Menanga;
8. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0114/SPM.LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
9. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II No. SPM : 0423/SPM/LS/1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
10. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0422/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
11. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0419/SPM.LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
12. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0088/ SPM/LS/1/2015 Tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
13. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0087/SPM/LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
14. 1 (satu) Buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0086/SPM.LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN Kelautan Menanga;
15. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03055/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 192.935.358,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03056/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 19.293.536,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 4 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03057/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Rp. 67.791.915 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 17. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03211/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 176.363.636,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor I Nomor : 03212/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 17.636.364,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 18. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04605/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 144.701.519,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04606/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 14.470.151,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 19. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04604/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 5.084.393,- (lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan surat perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04603/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 50.843.936,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
 20. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04601/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 132.272.727,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04602/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 13.227.273,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 21. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02305/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 159.171.670,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 22. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02304/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 55.928.331,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.
23. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : 59.a tahun 2014 tentang

Halaman 5 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014);
- 24.1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung asrama siswa dan perabot asrama siswa (Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
25. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014;
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana Peningkatan Mutu Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014;
27. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas;
28. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
29. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Gedung Asrama Siswa;
30. Addendum I (Perubahan Volume Pekerjaan) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Kegiatan Peningkatan Prasarana pendidikan dan sarana peningkatan Mutu;
- 31.1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan;
32. Laporan fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas;
33. Contrack Change Order (CCO) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
- Dikembalikan kepada Eman Koten.
34. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik Periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Asrama Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 6 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Perpustakaan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
36. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Rumah Dinas Rp. 186.427.766,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
37. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 mei 2016;
38. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 mei 2016;
39. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun;
40. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
41. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.
42. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 51.a Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
43. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.a Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Panitia Teknis Pembangunan Pembangunan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan (SWAKELOLA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

Dikembalikan kepada Andreas Fernandez.

Halaman 7 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) Buku RAS Unim DAK SMK N Perikanan dan Kelautan Menanga Solor

(Asli);

46.1 (satu) Buku Agenda Deluxe CS171 Appointment (Asli);

47.1 (satu) Buku Agenda Asuspro Intel (Asli);

48.1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK
N Perikanan Soltim;

49.1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK
N Perikanan Soltim;

50.1 kuitansi (Asli) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember
2012;

51.1 kuitansi (Asli) Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal 4 September 2015;

52.1 kuitansi (Asli) Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 22
Januari 2015;

53.1 kuitansi (Asli) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 November
2014;

Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

54. Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor
Timur Nomor : 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan
Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

Dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.

55.1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

56.1 buah Kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat
puluh tiga juta rupiah);

57.1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 68.850.000,-
(enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

58. Way Bill dari Bengkel Kayu dan Meubeler Arnando tanggal 21 Juli 2015;

59. Way Bill dari Bengkel Kayu dan meubeler Armando tanggal 19 April 2016;

60.1 buah Kuitansi Asli tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga
puluh juta rupiah);

61.1 buah Kuitansi Asli tanggal 6 Desember 2014 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta
rupiah).

Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.

62.1 (satu) Buku keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 240/188.4.45/2013
tentang Standarisasi harga satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan
Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.

Halaman 8 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1 (satu) Buku Pendapatan Bupati Flores Timur Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2014.

Dikembalikan kepada Ramli Bapa Paot.

64.1 (satu) Buku Pendapatan CV. Sederhana Solor – Ongalereng.

Dikembalikan kepada Yeremias Likulau Sogen.

65.1 (satu) Buku KAS Leges Oto Tengki Air Kantor Camat Solor Timur.

Dikembalikan kepada Johor Wua.

66.1 (satu) Jepitan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

67.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahanan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014.

Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.

68.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/ sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas, dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga.

Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.

69.1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja.

Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

5. Menetapkan supaya Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dimana hasil pembangunan SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur telah 100% dan oleh karenanya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan, sehingga haruslah dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 9 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zainal Dapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013 beserta lampirannya dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku Bendahara Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya, serta Saksi ABU HANIFA MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannyapada waktu antara bulan September 2014sampai dengan bulan Februari2016 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, bertempat di SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan

Halaman 10 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

1. Mengambil alih dan tidak melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
2. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
3. Melakukan Mark Up dalam pembelanjaan material pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
4. Tidak membayar tagihan pajak atas transaksi belanja barang kena pajak pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
5. Tidak mempertanggung jawabkan pembelanjaan dan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

secara melawan hukum :

1. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang salah satunya adalah hak negara untuk memungut pajak.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan .

Halaman 11 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
4. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, meliputi: (e). pengelolaan kas; dan (i). peyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
5. Pasal 18 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
7. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
8. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan : (a). direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; (b). sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan (c). pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
9. Pasal 31 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : (1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; (2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan (3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

Halaman 12 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 31 huruf g, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan :(g). pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;(h). pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan(i). pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

11. Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : (2). Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala; dan (3). Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.

12. Bab III angka 5 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2014 meliputi : Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, Manfaat.

13. Bab VI huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

14. Bab VIII huruf A angka 1, 2, 5 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan

Halaman 13 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Dikmen : (1). Administrasi kegiatan; (2). Penyiapan kegiatan fisik; dan (5). Perjalanan dinas.

15. Bab IX huruf F angka 2 dan 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014. Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014
- Bahwa total anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dialokasikan untuk SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebagaimana tertuang

Halaman 14 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.01 01 01 23 20 5 2 adalah sebesar Rp. 1.274.585.000,00 meliputi :

- 1) Fisik Konstruksi sebesar Rp. 1.202.000.000,00; terdiri dari :
 - a. Pembangunan Rumah Dinas : Rp. 186.427.766,00.
 - b. Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya : Rp. 485.000.000,00;
 - Bangunan Gedung/Fisik : Rp. 430.000.000,00.
 - Perabot : Rp. 55.000.000,00.
 - c. Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya : Rp. 530.572.234,00;
 - Bangunan Gedung/Fisik : Rp. 423.072.234,00.
 - Perabot : Rp. 107.500.000,00.
- 2) Jasa Konsultansi Perencanaan : Rp. 41.400.000,00.
- 3) Jasa Konsultansi Pengawasan : Rp. 31.185.000,00.

- Bahwa berdasarkan Bab IX huruf F angka 2, 4, 5, 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (4). Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; (5). Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- Bahwa segera setelah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur mendapatkan informasi terkait alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur menerbitkan

Halaman 15 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 209/Pid.Sus-TPK/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Stanislaus Ile, S.Pd.	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Basuki Lukman, S.Pd	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Mansyur Salem	Desa Kawuta	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Petrus Lamanepa	Desa Menanga	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Ramadhan Bapa	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Ridwan Yasin	Desa Kawuta	Anggota	Tokoh Masyarakat

2) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Abdurahim Bethan, S.Pi	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Moh. Natsir Hasan	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Adam Mas'ad	Desa Labelen	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Tajudin Mahmud	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Amin, S.Pd	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

3) Pembangunan Rumah Dinas.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Kletus Kolibali Jawan, S.Pd	Desa Kalike	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Ibrahim ID	Desa Kewuta	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Syukur Hamsid	Desa Watobuku	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Muhajar Wahid, S.Pi	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Kewa Amang	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

Halaman 16 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi KWINTUS DE ORNAY, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

- waktu pekerjaan selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014.
- Hasil pekerjaan berupa : Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam kontrak paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74
3.	Pekerjaan Pasangan	86.287.140,95
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Rak Kayu Kelas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
2.	Rak Majalah Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
3.	Rak Surat Khabar Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
4.	Meja Baca Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
5.	Kursi Baca Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
6.	Kursi Kerja Kayu Klas I	Buah	1	450.000,00	450.000,00
7.	Meja Kerja/Sirkulasi Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
8.	Lemari Katalog Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
9.	Lemari Kayu Klas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
10.	Papan Pengumuman	Buah	1	300.000,00	300.000,00
11.	Buku Inventaris	Buah	1	50.000,00	50.000,00
12.	Tempat Sampah	Buah	1	100.000,00	100.000,00
13.	Jam Dinding	Buah	1	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				55.000.000,00

- 2) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,05
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,06
IV.	Dibulatkan	423.072.234,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Asrama Siswa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolh/Belajar Kayu Klas I	Buah	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Buah	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Buah	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Buah	15	2.750.000,00	41.250.000,00
	Jumlah				107.500.000,00

- 3) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	

Halaman 18 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Pekerjaan Galian	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	3.428.234,71
3.	Pekerjaan Pasangan	48.159.934,55
4.	Pekerjaan Beton	28.533.720,00
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	9.910.954,00
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	21.728.433,73
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	16.949.700,08
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	3.779.736,13
9.	Pekerjaan Instalasi Air	1.842.032,50
10.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.878.525,56
11.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.845.200,11
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	155.356.471,66
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	31.071.294,33
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	186.427.766,00
IV.	Dibulatkan	186.427.766,00

Sehingga dari dari uraian Rekapitulasi RAB di atas, total anggaran untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

- Bahwa spesifikasi teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan, ketentuannya adalah

a) Spesifikasi teknis untuk ruang perpustakaan meliputi :

- Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan;
- Luas minimum ruang perpustakaan adalah 96 m2. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 8 m;
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan jendela mati dari kaca yang tanpa atau dengan lampu listrik dalam ruangan tersebut dapat

Halaman 19 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk membaca buku;

- Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas;
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagai berikut :
 - a. Buku, yang terdiri dari Buku Teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Pengayaan, Buku Referensi, Sumber belajar lain
 - b. Perabot yang terdiri dari : rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja/ sirkulasi, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia.
 - c. Media pendidikan, yang terdiri dari : Peralatan multi media terdiri 1 set komputer (CPU Monitor 15 inci dan printer);
 - d. Perlengkapan Lain yang terdiri dari Buku inventaris, Tempat sampah, kotak-kotak, jam dinding;

b) Desain kelengkapan ruang

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1.	Ruang Perpustakaan	14	7,5
2.	Selasar	2,8	2
Luas Ruang = $(14 \times 7,5) + (1/2 \times (2,8 \times 2)) = 107,8 \text{ m}^2$			

2) Untuk Pembangunan Asrama Siswa, ketentuannya adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Asrama siswa

- Asrama siswa ini berfungsi sebagai tempat tinggal siswa selama mengenyam pendidikan, asrama berkapasitas maksimal 30 orang siswa atau siswi;
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan Dan Kenyamanan Lingkungan
<ul style="list-style-type: none">1. Terdapat 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan dan belakang bangunan;2. Bukaan ventilasi cahaya dan udara pada masing-masing ruang minimal :<ul style="list-style-type: none">- Ruang Belajar : $6,2 \text{ m}^2$ dan $3,1 \text{ m}^2$;- Ruang tidur : 5 m^2 dan $2,5 \text{ m}^2$;- Ruang tamu : $1,5 \text{ m}^2$ dan 1 m^2;- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci : $2,2 \text{ m}^2$ dan $1,1 \text{ m}^2$3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang :<ul style="list-style-type: none">- Ruang belajar : 4 titik lampu;- Ruang Tidur : 4 titik lampu;- Ruang Tamu : 1 titik lampu;- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci: 2 titik lampu;	<ul style="list-style-type: none">1. Bukaan ventilasi cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;2. Apabila suatu sekolah mendapat alokasi untuk membangun 2 (dua) unit asrama, maka bangunannya dibuat terpisah untuk alokasi siswa dan siswi;3. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan asrama siswa pada masing-masing lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 set meja dan kursi belajar, 15 ranjang tidur bertingkat, 15 lemari pakaian 2 (dua) pintu dan 1 set meja kursi tamu.

b) Desain dan kelengkapan bangunan asrama siswa :

Desain dan Kelengkapan Bangunan		Dimensi		Unit	Luas (m ²)
		P (m)	L (m)		
1.	Ruang Tamu	4	3	1	12
2.	Ruang belajar	6	5	1	30
3.	Ruang Tidur	10	5	1	50
4.	Dapur	3	2,5	1	7,5
5.	Toilet	2,5	1,2	1	3
6.	Toilet	1,8	2,5	1	4,5
7.	Selasar/ Teras Depan dan Belakang	16	0,5	1	8
8.	Ruang Kepala Asrama	3	3	1	9
Total luas					124

3) Rumah Dinas Guru, ketentuannya adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Rumah dinas Guru

- Rumah dinas guru ditujukan sebagai rumah tinggal guru yang mengajar di sekolah;
- Pada daerah 3 T rumah dinas guru dibangun dengan sistem kopel (2xT-36) , sehingga luas bangunan untuk untuk 2 unit rumah dinas guru adalah 72 m²
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan Dan Kenyamanan Lingkungan
1. Terdapat 1 (satu) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan; 2. Pada rumah dinas guru bukaan ventilasi cahaya minimal 12 m ² dan bukaan ventilasi udara minimal 6 m ² 3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang : <ul style="list-style-type: none"> - Ruang tamu : 1 titik lampu; - 2 Ruang Tidur : 2 titik lampu; - Ruang makan : 1 titik lampu; - Kamar mandi : 1 titik lampu; - Teras depan dan belakang : 2 titik lampu; 	1. Bukaan ventilasi cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; 2. Setiap unit rumah dinas dapat ditempati oleh 1 guru beserta keluarganya atau 2 guru sesuai prioritas kebutuhan di lokasi; 3. Tata letak halaman dan jalan akses mengikuti ketersediaan dan kondisi lahan siap bangun yang tersedia di masing-masing lokasi; 4. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan rumah dinas guru pada masing-masing lokasi;

b) Desain dan kelengkapan ruang rumah dinas guru:

(dalam meter)

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi		Unit	Luas
		P	L		
1.	Ruang Tamu	2,5	2,5	1	6,25
2.	Ruang Makan/ Keluarga	2,5	2,5	1	6,25
3.	Ruang Tidur	2,5	2,5	2	12,5

Halaman 21 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		1	1	1	1
5.	Teras depan dan belakang	9	1	0,5	4,5
Total luas					30,5

- Bahwa dari produk pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku PPK bersama Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur kemudian menanda tangani kontrak pekerjaan fisik konstruksi berupa:

- 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- 2) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- 3) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketiga pekerjaan pembangunan fisik konstruksitersebut di atas, PPK bersama Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy kemudian menanda tangani kontrak pekerjaan pengawasan teknis berdasarkan SPK Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
- Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dengan dihadiri oleh Tim Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Flores Timur, Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy, melakukan addendum pekerjaan pada paket

Halaman 22 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana tersaji berikut :

- 1) Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan *Contrac Change Order* (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
		Kontrak Awal	CCO
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74	19.189.455,24
3.	Pekerjaan Pasangan	86.787.140,95	96.052.296,51
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29	73.375.827,35
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00	21.239.138,16
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00	430.000.000,00

- 2) Addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
		Kontrak Awal	ADD-I
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04	12.691.944,49
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93	80.796.772,93

Halaman 23 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75	81.170.279,15
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91	31.309.907,50
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41	29.216.516,75
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,05	352.560.195,05
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,06	423.072.234,06
IV.	Dibulatkan	423.072.234,00	423.072.234,00

- Bahwa addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan atas permintaan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur untuk memindahkan lokasi pekerjaan dikamakan pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswamenghalangi jalan masuk menuju kelas. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencanaan.
- Bahwa Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan karena harga satuan pada pekerjaan keramik yang jauh lebih tinggi dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencanaan.
- Bahwa berdasarkan Bab VI huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilakanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Halaman 24 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa dan Pembangunan Gedung Rumah Dinas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tidak pernah dilibatkan dalam keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur.

- Bahwa keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dilakukan oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung tersebut.
- Bahwa Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD merupakan keponakan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang berdomisili di Jl. Ahmad Dahlan, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah disalurkan seluruhnya (100%) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Flores Timur ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana perincian berikut:

No	Tgl. SP2D	No. SP2D	Jumlah	Keterangan
1	28/10/2014	03055/SP2D/LS/60/2014	192.935.358	Masuk rekening
2	28/10/2014	03056/SP2D/LS/60/2014	19.293.536	Bank NTT Nomor
3	28/10/2014	03057/SP2D/LS/60/2014	67.791.915	Rekening 011
4	28/10/2014	03058/SP2D/LS/60/2014	6.779.191	02.01.007422-5 DAK
5	30/10/2014	03211/SP2D/LS/60/2014	176.363.636	2013 SMK N
6	30/10/2014	03212/SP2D/LS/60/2014	17.636.364	Perikanan Soltim
7	15/12/2014	04601/SP2D/LS/60/2014	132.272.727	Masuk ke rekening
8	15/12/2014	04602/SP2D/LS/60/2014	13.227.273	Bank NTT Nomor
9	15/12/2014	04603/SP2D/LS/60/2014	50.843.936	Rekening 01102.02.0
10	15/12/2014	04604/SP2D/LS/60/2014	5.084.393	49830-7 DAK 2014

Halaman 25 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		SP2D/LS/60/2014	144.701.519	SMK N Perikanan Soltim
12	15/12/2014	04606/SP2D/LS/60/2014	14.470.151	
13	14/07/2015	02303/SP2D/LS/66/2014	145.500.000	
14	14/07/2015	02304/SP2D/LS/66/2014	55.928.331	
15	14/07/2015	02305/SP2D/LS/66/2014	159.171.670	
TOTAL			1.202.000.000	

- Bahwa terhadap seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang telah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah melakukan penarikan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total nilai penarikan sebesar Rp. 1.200.300.000,00 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 3) Pada tanggal 10 November 2014, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara melakukan penarikan dana sebesar Rp. 480.800.000,00 dari rekening Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim. Selanjutnya dana sebesar Rp. 370.000.000,00 disetor ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim, sementara sisanya sebesar Rp. 110.800.000,00; atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 10.800.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS.
- 4) Tanggal 20 November 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 5) Tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.

Halaman 26 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp.20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 6) Tanggal 15 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.90.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 7) Tanggal 18 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 8) Tanggal 05 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,00 rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 9) Tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.60.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- 10) Tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.150.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara kemudian mengirimkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 ke rekening Saksi HAZAN ABU ZAMAN (pemilik Toko Tunas Harapan - Waiwerang), sedangkan sisanya sebesar

Halaman 27 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sebesar Rp.30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 11) Tanggal 26 Maret 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 12) Tanggal 10 April 2015, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 54.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 30.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah sebesar Rp.20.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 13) Tanggal 24 Juli 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.25.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.75.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 14) Tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 15) Tanggal 04 September 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana

Halaman 28 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 199.500.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltimdan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 99.500.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselaku bendahara.

- 16) Tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.58.500.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltimdan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah seluruh dana tersebut dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselaku bendahara.

Dari fakta sebagaimana di atas, maka jumlah dana yang pada para pihak sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No	Tanggal Transaksi Penarikan	Jumlah Dana yang ditarik	Penanggung jawab/ Pengelolaan Dana		
			Abu Hanifah	Zainal Bapa Utan	Muhammad Rusli
1.	10-11-2014	110.800.000,00	100.000.000,00		10.800.000,00
2.	20-11-2014	70.000.000,00	70.000.000,00		
3.	05-12-2014	120.000.000,00	100.000.000,00		20.000.000,00
4.	15-12-2014	90.000.000,00	70.000.000,00		20.000.000,00
5.	18-12-2014	7.000.000,00	7.000.000,00		
6.	05-01-2015	50.000.000,00	50.000.000,00		
7.	16-01-2015	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.	26-02-2015	150.000.000,00	20.000.000,00		130.000.000,00
9.	26-03-2015	70.000.000,00	60.000.000,00		10.000.000,00
10.	10-04-2015	54.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
11.	24-07-2015	100.000.000,00	25.000.000,00		75.000.000,00
12.	18-08-2015	100.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00
13.	04-09-2015	100.000.000,00		99.500.000,00	500.000,00
14.	27-10-2015	58.500.000,00			58.500.000,00
Jumlah		1.200.300.000,00	662.000.000,00	179.500.000,00	358.800.000,00

- Bahwa dari pengelolaan diatas, atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselaku bendahara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD yang mengurangi jumlah dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara yakni :

- 1) Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd selaku kepala sekolah untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Armando.
- 2) Diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp. 30.000.000,00.

Halaman 29 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timorsebesar Rp. 229.500.000,00.
- 2) Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselakubendahara Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 278.800.000,00.
- 3) Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab TeknisPekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp. 692.000.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah sebesar Rp.229.500.000,00 telah telahdigunakan sebesar Rp. 203.525.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Pembayaran Meubeler Tahap I	50.000.000,00
2.	Pembayaran Meubeler Tahap II	43.000.000,00
3.	Pembayaran Meubeler Tahap III	69.500.000,00
4.	Pembayaran Pengadaan Daun Pintu dan Jendela pada Pembangunan Gedung Asrama	14.200.000,00
5.	Pembelian Semen 150 Zak @ Rp. 62.500,00	9.375.000,00
6.	Pembayaran Upah Tukang Asrama Saudara Andreas Haki	5.000.000,00
7.	Pembelian Barang di Toko berupa Keramik 80 Dos, V-TEX 2 Pail, Meni Seng 2 Kg, dan 4 Batang Besi Beton di Toko Indah Waiwerang	6.450.000,00
8.	Panjar Upah Tukang Gali WC	1.000.000,00
9.	Diberikan kepada Saudara Anis	1.000.000,00
10.	Pembayaran Upah Tukang Rabat Keliling Bangunan Asrama kepada Saudara Andreas Haki	4.000.000,00
Jumlah		203.525.000,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 229.500.000,00 terdapat sisa dana pada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolahsebesar Rp. 25.975.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah yang telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 1.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa telah mendapatkan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp.278.800.000,00 telah digunakan sebesar Rp.276.905.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Biaya Transportasi 14 kali pencairan DAK	4.500.000,00
2.	Biaya Transportasi Kepala Sekolah dan Pengadaan Berkas MOU	5.300.000,00
3.	Foto Copy RAB	50.000,00
4.	Mengikuti Bimtek Keuangan di Hotel Geo Permai – Larantuka	1.000.000,00
5.	Insentif Monitoring Panitia DAK	6.000.000,00
6.	Biaya Rapat Teknis Pembangunan	150.000,00
7.	Bayar Utang Pribadi Kepala Sekolah	5.600.000,00
8.	Bayar Semen 50 zak	5.000.000,00
9.	Bayar Material di Kapitang	6.075.000,00
10.	Bayar Tukang ke Om Ande	9.000.000,00
11.	Belanja Semen	6.000.000,00
12.	Ongkos Pasang Dinamo	500.000,00
13.	Dipinjamkan Kepsek.	2.300.000,00
14.	Bayar Semen + Batu Kerikil	9.350.000,00
15.	Beli Paku	100.000,00
16.	Bayar Ongkos Angkut	200.000,00
17.	Belanja List Plafond dan Ember	2.050.000,00
18.	Sewa Tukang WC	5.000.000,00
19.	Transportasi Kepala Sekolah ke Makassar	7.000.000,00
20.	Biaya Akomodasi BPK	2.000.000,00
21.	Transfer ke rekening saudara Hasan (UD. Tunas Harapan) atas belanja (bon) yang dilakukan oleh Abu Hanifah.	100.000.000,00
22.	Transport 4 orang dari Dinas PPO	2.000.000,00
23.	Monitoring pak Anis	500.000,00
24.	Konsumsi BPK	1.000.000,00
25.	Panjar Khalid Maloko	1.000.000,00
26.	Transpor Abu Hanifah	1.500.000,00
27.	Konsumsi MKKS	1.000.000,00
28.	Transpor Abu Hanifah	500.000,00
29.	Beli Paku (Amin Hamzah)	50.000,00
30.	Belanja 3 ember matex	285.000,00
31.	Ongkos Angkut	100.000,00
32.	Belanja Kayu 510 Lata (Gulam)	5.500.000,00
33.	Panjar Tukang Gali WC Asrama dan Mess Guru	1.000.000,00
34.	Kepala Sekolah Pinjam	1.000.000,00
35.	FC Berkas DAK	250.000,00
36.	Panjar Tukang ke Om Ande	2.000.000,00
37.	Panjar Gali WC	50.000,00

Halaman 31 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Panjar Pekerja Lapangan Volly	1.000.000,00
39.	Bayar Ongkos Sumur Sayang	300.000,00
40.	Transportasi Basuki, Stanis dan Muhajar	400.000,00
41.	Bayar Semen Om Ande 50 zak di Rumah Basuki	3.000.000,00
42.	Setor ke Toko Hasan	38.000.000,00
43.	Panjar Tukang Muhammad Chotban	3.500.000,00
44.	50 Zak Semen Asrul Lohayong	3.100.000,00
45.	Belanja Polibest, Kwas, Bensin dan Rokok	170.000,00
46.	Kado Pernikahan Ketua Komite	1.400.000,00
47.	Transportasi Belanja Motor Laut, Gerobak, dll	170.000,00
48.	Batu Kerikil 1 Rit Timbung Mama Nogo Hasan	700.000,00
49.	5 Pail V-Tex	1.100.000,00
50.	2 Pail Matex 3033 dan 2 ember Matex 5 Kg	910.000,00
51.	Bayar 4 Rit Pasir	700.000,00
52.	8 Kg Belmas Merah	680.000,00
53.	3 Pail Cat Tembok dan 10 Kg Cat	1.230.000,00
54.	3 Buah Calsium	195.000,00
55.	FC 14 Lembar	4.500,00
56.	6 Kg Belmas, 3 Buah Kwas	612.000,00
57.	Belanja di Toko Jaya Raya	1.100.000,00
58.	FC. Jilid	229.500,00
59.	Kalkulator, Baterai dan Mistar	127.000,00
60.	1 Buah Kwas	20.000,00
61.	Toko Budi Kasih	2.595.000,00
62.	1 Buah K	215.000,00
63.	FC	8.000,00
64.	7 Lembar Seng dan 10 Zak Semen	6.712.000,00
65.	Toko Indah 80 Dos Keramik	6.450.000,00
66.	Bayar 50 Batang Kayu 5/10 panjang 4 Meter	2.750.000,00
67.	Bayar Toko Budi Kasih	4.617.500,00
Jumlah		276.905.500,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 278.800.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp. 1.894.500,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yang telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 39.500.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis

Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.692.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp. 667.045.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Beli Bangunan di Hasan	33.035.000,00
2.	Beli Bangunan di Hasan	1.302.000,00
3.	Beli Bangunan di Hasan	26.520.000,00
4.	Beli Bangunan di Hasan	17.349.000,00
5.	Beli Bangunan di Hasan	26.000.000,00
6.	Beli Bangunan di Hasan	45.000.000,00
7.	Beli Bangunan di Hasan	33.540.000,00
8.	Beli Bangunan di Hasan	4.775.000,00
9.	Beli Bangunan di Hasan	5.260.000,00
10.	Beli Bangunan di Hasan	21.750.000,00
11.	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	5.000.000,00
12.	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	15.950.000,00
13.	Air Kerja	1.200.000,00
14.	Beli Kayu	900.000,00
15.	Beli Batu Alam	8.250.000,00
16.	Beli Pasir di Y. Semarah Duran	7.800.000,00
17.	Beli Sirtu	6.300.000,00
18.	Beli Air	1.200.000,00
19.	Beli Kerikil 2/3 di Ibrahim Ali	7.200.000,00
20.	Ongkos Sewa Kerja Kusen Pintu, Jendela dan Bouven per Lubang Rp. 60.000,00	3.600.000,00
21.	Beli Air	600.000,00
22.	Beli Air	600.000,00
23.	Beli Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	9.800.000,00
24.	Beli Bahan Bangunan di Hasan	1.809.000,00
25.	Ongkos Angkut dan Buruh antar Semen 196 zak di CV. Sederhana.	1.960.000,00
26.	Beli Bahan Bangunan di Hasan	15.115.000,00
27.	Beli Bata merah 14.000 dari Lambertus Kaha	11.200.000,00
28.	Beli Seng 170 Lembar di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	11.390.000,00
29.	Beli Usuk 5/7 dan Tripleks 3mm di Hasan	15.100.000,00
30.	Beli Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	4.800.000,00
31.	50 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
32.	Beli 50 Zak Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	3.150.000,00
33.	Beli 20 Dos Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	1.2000.000,00
34.	35 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
35.	Beli Bahan Bangunan di Hasan	11.290.000,00
36.	Pembelanjaan tanpa Kwitansi	19.000.000,00
37.	Pembelanjaan Tanpa Kwitansi	21.650.000,00

Halaman 33 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Bayar Tukang Pekerjaan Galian Mekanis	16.000.000,00
39.	Tukang Perpustakaan	28.000.000,00
40.	Tukang Asrama dan Rumah Dinas	55.000.000,00
41.	Sewa Truk selama 2 bulan milik Hasan	36.000.000,00
42.	200 Dos Keramik + Ongkos Angkut dari Hasan	20.000.000,00
43.	Upah Tukang untuk Pembangunan 2 unit RKB ke Chotban	17.000.000,00
44.	Panjar Tukang untuk Jalan Setapak kepada Ridwan Paman	2.600.000,00
45.	Beli Bata merah dari Lamber, Petu, dan Wilem sebanyak 79.000 Buah.	79.000.000,00
46.	Pembelanjaan tanpa Kwitans (belanja di Kios)	9.350.000,00
Jumlah		667.045.000,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 692.000.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp. 24.955.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar yang telah digunakan sebesar Rp. 667.045.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 53.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan setelah meminta petunjuk dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019 dari hasil pemeriksaan fisik dan volume konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas terdapat kekurangan fisik dan volume pekerjaan senilai Rp. 93.259.989,92 dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Pekerjaan Kurang
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	485.000.000,00		
	1) Fisik Konstruksi	430.000.000,00	409.572.207,45	20.427.792,55

Halaman 34 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		55.000.000,00	44.250.000,00	10.750.000,00
2.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot	530.572.234,00		
	1) Fisik Konstruksi	423.072.234,00	373.341.551,07	49.730.682,93
	2) Perabot	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00
3.	Pembangunan Rumah Dinas	186.427.766,00	174.076.251,56	12.351.514,44
Jumlah		1.202.000.000,00		93.259.989,92

- Bahwa berdasarkan Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan (AHS), diketahui bahwa total kebutuhan bahan bangunan berupa Bata merah adalah sebanyak 59.802 buah dengan harga per buah sebesar Rp. 1.000,00. Namun, Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas dalam pertanggungjawabannya, telah melakukan belanja Bata merah sebanyak 93.000 buah, sehingga terdapat mark up sebanyak 33.198 buah. Dengan demikian, total mark up atas pengadaan Bata merah adalah sebesar Rp.33.198.000,00 (Rp. 1.000 x 33.198).
- Bahwa dalam melakukan tindakan pembelanja dengan pihak ketiga, baik Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas tidak melakukan perhitungan dan pemungutan atas belanja barang kena pajak dengan pihak ketiga. Dari bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arnando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.16.250.000,00.
- Bahwa pekerjaan berupa :
 - 1) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2015.
 - 2) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, selesai dikerjakan pada bulan februari 2016.
 - 3) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, selesai dikerjakan pada bulan februari 2016.

Halaman 35 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak persan dilakukan pemeriksaan dan serah terima terhadap pekerjaan Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Perabot dan Gedung Asrama Siswa dan Perabot tersebut.

- Bahwa Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Gedung Asrama Siswa mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan tidak tersedianya sarana air.
- Bahwa Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 jam 23.30 WITA, Gedung Rumah Dinas dan Gedung Asrama Siswa telah terbakar dan dirusak dan sampai sekarang gedung tersebut tidak digunakan lagi.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Terdapat sisa dana pada para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 52.824.500,00 dengan perincian :

N o	Penanggungjawab	Dana yang diterima	Dana yang dibelanjakan	Sisa
1.	Zainal Bapa Utan	229.500.000,00	203.525.000,00	25.955.000,00
2.	Muhammad Rusli	278.800.000,00	276.905.500,00	1.894.500,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	692.000.000,00	667.045.000,00	24.955.000,00
Jumlah				52.824.500,00

- Terdapat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.93.500.000,00 dengan perincian :

N o	Penanggungjawab	Jumlah Penggunaan Dana Tidak Sesuai Ketentuan
1.	Zainal Bapa Utan	1.000.000,00
2.	Muhammad Rusli	39.500.000,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	53.000.000,00
Jumlah		93.500.000,00

- Terdapat bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.16.250.000,00

Halaman 36 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/ LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammad diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa **Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL** selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013 beserta lampirannya dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS** selaku Bendahara Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya, serta **Saksi**

Halaman 37 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id selaku Penanggung Jawab Teknis Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannyapada waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, bertempat di SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:***

1. Mengambil alih dan tidak melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
2. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
3. Melakukan Mark Up dalam pembelanjaan material pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
4. Tidak membayar tagihan pajak atas transaksi belanja barang kena pajak pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan

Halaman 38 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kelurahan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

5. Tidak mempertanggung jawabkan pembelanjaan dan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013 beserta lampirannya dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 53 Tahun

Halaman 39 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Tanggal 12 September 2014. Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014

- Bahwa total anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dialokasikan untuk SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebagaimana tertuang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.01 01 01 23 20 5 2 adalah sebesar Rp. 1.274.585.000,00 meliputi :

- 1) Fisik Konstruksi sebesar Rp. 1.202.000.000,00; terdiri dari :
 - a. Pembangunan Rumah Dinas : Rp. 186.427.766,00.
 - b. Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya : Rp. 485.000.000,00;
 - Bangunan Gedung/Fisik : Rp. 430.000.000,00.
 - Perabot : Rp. 55.000.000,00.
 - c. Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya : Rp. 530.572.234,00;
 - Bangunan Gedung/Fisik : Rp. 423.072.234,00.
 - Perabot : Rp. 107.500.000,00.
- 2) Jasa Konsultansi Perencanaan : Rp. 41.400.000,00.
- 3) Jasa Konsultansi Pengawasan : Rp. 31.185.000,00.

- Bahwa berdasarkan Bab IX huruf F angka 2, 4, 5, 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (4). Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; (5). Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- Bahwa segera setelah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur mendapatkan informasi terkait alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur menerbitkan

Halaman 40 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepaniteraan sebagai berikut:

1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Stanislaus Ile, S.Pd.	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Basuki Lukman, S.Pd	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Mansyur Salem	Desa Kawuta	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Petrus Lamanepa	Desa Menanga	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Ramadhan Bapa	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Ridwan Yasin	Desa Kawuta	Anggota	Tokoh Masyarakat

2) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Abdurahim Bethan, S.Pi	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Moh. Natsir Hasan	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Adam Mas'ad	Desa Labelen	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Tajudin Mahmud	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Amin, S.Pd	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

3) Pembangunan Rumah Dinas.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Kletus Kolibali Jawan, S.Pd	Desa Kalike	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Ibrahim ID	Desa Kewuta	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Syukur Hamsid	Desa Watobuku	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Muhajar Wahid, S.Pi	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Kewa Amang	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

Halaman 41 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi KWINTUS DE ORNAY, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

- waktu pekerjaan selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014.
- Hasil pekerjaan berupa: Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam kontrak paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74
3.	Pekerjaan Pasangan	86.287.140,95
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Perpustakaan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Rak Kayu Kelas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
2.	Rak Majalah Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
3.	Rak Surat Khabar Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
4.	Meja Baca Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
5.	Kursi Baca Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
6.	Kursi Kerja Kayu Klas I	Buah	1	450.000,00	450.000,00
7.	Meja Kerja/Sirkulasi Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
8.	Lemari Katalog Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
9.	Lemari Kayu Klas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
10.	Papan Pengumuman	Buah	1	300.000,00	300.000,00
11.	Buku Inventaris	Buah	1	50.000,00	50.000,00
12.	Tempat Sampah	Buah	1	100.000,00	100.000,00
13.	Jam Dinding	Buah	1	200.000,00	200.000,00
Jumlah					55.000.000,00

2) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,05
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,06
IV.	Dibulatkan	423.072.234,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Asrama Siswa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolah/Belajar Kayu Klas I	Buah	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Buah	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Buah	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Buah	15	2.750.000,00	41.250.000,00
Jumlah					107.500.000,00

3) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	

Halaman 43 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pekerjaan Galian	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	3.428.234,71
3.	Pekerjaan Pasangan	48.159.934,55
4.	Pekerjaan Beton	28.533.720,00
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	9.910.954,00
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	21.728.433,73
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	16.949.700,08
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	3.779.736,13
9.	Pekerjaan Instalasi Air	1.842.032,50
10.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.878.525,56
11.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.845.200,11
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	155.356.471,66
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	31.071.294,33
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	186.427.766,00
IV.	Dibulatkan	186.427.766,00

Sehingga dari dari uraian Rekapitulasi RAB di atas, total anggaran untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

- Bahwa spesifikasi teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan, ketentuannya adalah

a) Spesifikasi teknis untuk ruang perpustakaan meliputi :

- Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan;
- Luas minimum ruang perpustakaan adalah 96 m2. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 8 m;
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan jendela mati dari kaca yang tanpa atau dengan lampu listrik dalam ruangan tersebut dapat

Halaman 44 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk membaca buku;

- Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas;
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagai berikut :
 - a. Buku, yang terdiri dari Buku Teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Pengayaan, Buku Referensi, Sumber belajar lain
 - b. Perabot yang terdiri dari : rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja/ sirkulasi, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia.
 - c. Media pendidikan, yang terdiri dari : Peralatan multi media terdiri 1 set komputer (CPU Monitor 15 inci dan printer);
 - d. Perlengkapan Lain yang terdiri dari Buku inventaris, Tempat sampah, kotak-kotak, jam dinding;

b) Desain kelengkapan ruang

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1.	Ruang Perpustakaan	14	7,5
2.	Selasar	2,8	2
Luas Ruang = $(14 \times 7,5) + (1/2 \times (2,8 \times 2)) = 107,8 \text{ m}^2$			

2) Untuk Pembangunan Asrama Siswa, ketentuannya adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Asrama siswa

- Asrama siswa ini berfungsi sebagai tempat tinggal siswa selama mengenyam pendidikan, asrama berkapasitas maksimal 30 orang siswa atau siswi;
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan Dan Kenyamanan Lingkungan
<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan dan belakang bangunan;2. Bukaannya ventilasi cahaya dan udara pada masing-masing ruang minimal :<ul style="list-style-type: none">- Ruang Belajar : $6,2 \text{ m}^2$ dan $3,1 \text{ m}^2$;- Ruang tidur : 5 m^2 dan $2,5 \text{ m}^2$;- Ruang tamu : $1,5 \text{ m}^2$ dan 1 m^2;- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci : $2,2 \text{ m}^2$ dan $1,1 \text{ m}^2$3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang :<ul style="list-style-type: none">- Ruang belajar : 4 titik lampu;- Ruang Tidur : 4 titik lampu;- Ruang Tamu : 1 titik lampu;- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci: 2 titik lampu;	<ol style="list-style-type: none">1. Bukaannya ventilasi cahaya minimal 10% dan bukaannya ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;2. Apabila suatu sekolah mendapat alokasi untuk membangun 2 (dua) unit asrama, maka bangunannya dibuat terpisah untuk alokasi siswa dan siswi;3. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan asrama siswa pada masing-masing lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 set meja dan kursi belajar, 15 ranjang tidur bertingkat, 15 lemari pakaian 2 (dua) pintu dan 1 set meja kursi tamu.

b) Desain dan kelengkapan bangunan asrama siswa :

Desain dan Kelengkapan Bangunan		Dimensi		Unit	Luas (m ²)
		P (m)	L (m)		
1.	Ruang Tamu	4	3	1	12
2.	Ruang belajar	6	5	1	30
3.	Ruang Tidur	10	5	1	50
4.	Dapur	3	2,5	1	7,5
5.	Toilet	2,5	1,2	1	3
6.	Toilet	1,8	2,5	1	4,5
7.	Selasar/ Teras Depan dan Belakang	16	0,5	1	8
8.	Ruang Kepala Asrama	3	3	1	9
Total luas					124

3) Rumah Dinas Guru, ketentuannya adalah:

c) Fungsi dan Karakteristik Ruang Rumah dinas Guru

- Rumah dinas guru ditujukan sebagai rumah tinggal guru yang mengajar di sekolah;
- Pada daerah 3 T rumah dinas guru dibangun dengan sistem kopel (2xT-36) , sehingga luas bangunan untuk untuk 2 unit rumah dinas guru adalah 72 m²
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan Dan Kenyamanan Lingkungan
1. Terdapat 1 (satu) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan;	1. Buka ventilasi cahaya minimal 10% dan buka ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
2. Pada rumah dinas guru buka ventilasi cahaya minimal 12 m ² dan buka ventilasi udara minimal 6 m ²	2. Setiap unit rumah dinas dapat ditempati oleh 1 guru beserta keluarganya atau 2 guru sesuai prioritas kebutuhan di lokasi;
3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang : <ul style="list-style-type: none">- Ruang tamu : 1 titik lampu;- 2 Ruang Tidur : 2 titik lampu;- Ruang makan : 1 titik lampu;- Kamar mandi : 1 titik lampu;- Teras depan dan belakang : 2 titik lampu;	3. Tata letak halaman dan jalan akses mengikuti ketersediaan dan kondisi lahan siap bangun yang tersedia di masing-masing lokasi;
	4. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan rumah dinas guru pada masing-masing lokasi;

d) Desain dan kelengkapan ruang rumah dinas guru :

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi		Unit	Luas
		P	L		
1.	Ruang Tamu	2,5	2,5	1	6,25
2.	Ruang Makan/ Keluarga	2,5	2,5	1	6,25
3.	Ruang Tidur	2,5	2,5	2	12,5
4.	Kamar mandi	1	1	1	1

Halaman 46 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	dan	9	1	0,5	4,5
belakang					
Total luas					30,5

- Bahwa dari produk pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku PPK bersama Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timorkemudian menanda tangani kontrak pekerjaan fisik konstruksi berupa :
 - 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, sesuai kontrak Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
 - 2) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
 - 3) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketiga pekerjaan pembangunan fisik konstruksitersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku PPK bersama Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy kemudian menada tangani kontrak pekerjaan pengawasan teknis berdasarkan SPK Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
- Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dengan dihadiri oleh Tim Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Flores Timur, Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN

Halaman 47 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. V. Zemy, melakukan addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/ 2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana tersaji berikut:

- 1) Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan *Contrac Change Order* (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
		Kontrak Awal	CCO
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74	19.189.455,24
3.	Pekerjaan Pasangan	86.787.140,95	96.052.296,51
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29	73.375.827,35
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00	21.239.138,16
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00	430.000.000,00

- 2) Addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)	
		Kontrak Awal	ADD-I
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00	5.300.000,00

Halaman 48 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Papan dan Urugan	9.373.163,04	12.691.944,49
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75	81.170.279,15
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91	31.309.907,50
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond	76.000.631,43	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41	29.216.516,75
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,05	352.560.195,05
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,06	423.072.234,06
IV.	Dibulatkan	423.072.234,00	423.072.234,00

- Bahwa addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan atas permintaan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur untuk memindahkan lokasi pekerjaan dikamakan pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswamenghalangi jalan masuk menuju kelas. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencanaan.
- Bahwa Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan karena harga satuan pada pekerjaan keramik yang jauh lebih tinggi dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencanaan.
- Bahwa berdasarkan Bab VI huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Halaman 49 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahannya. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

- Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa dan Pembangunan Gedung Rumah Dinas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tidak pernah dilibatkan dalam keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur.
- Bahwa keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dilakukan oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung tersebut.
- Bahwa Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD merupakan keponakan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang berdomisili di Jl. Ahmad Dahlan, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah disalurkan seluruhnya (100%) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Flores Timur ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana perincian berikut:

No.	Tgl. SP2D	No. SP2D	Jumlah	Keterangan
1	28/10/2014	03055/SP2D/LS/60/2014	192.935.358	Masuk rekening
2	28/10/2014	03056/SP2D/LS/60/2014	19.293.536	Bank NTT Nomor
3	28/10/2014	03057/SP2D/LS/60/2014	67.791.915	Rekening 011
4	28/10/2014	03058/SP2D/LS/60/2014	6.779.191	02.01.007422-5 DAK
5	30/10/2014	03211/SP2D/LS/60/2014	176.363.636	2013 SMK N
6	30/10/2014	03212/SP2D/LS/60/2014	17.636.364	Perikanan Soltim

Halaman 50 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				Masuk ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim
8	15/12/2014	04602/SP2D/LS/60/2014	132.272.727	
9	15/12/2014	04603/SP2D/LS/60/2014	13.227.273	
10	15/12/2014	04604/SP2D/LS/60/2014	50.843.936	
11	15/12/2014	04605/SP2D/LS/60/2014	5.084.393	
12	15/12/2014	04606/SP2D/LS/60/2014	144.701.519	
13	14/07/2015	02303/SP2D/LS/66/2014	14.470.151	
14	14/07/2015	02304/SP2D/LS/66/2014	145.500.000	
15	14/07/2015	02305/SP2D/LS/66/2014	55.928.331	
TOTAL			1.202.000.000	

- Bahwa terhadap seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang telah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah melakukan penarikan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total nilai penarikan sebesar Rp.1.200.300.000,00 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 November 2014, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara melakukan penarikan dana sebesar Rp.480.800.000,00 dari rekening Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim. Selanjutnya dana sebesar Rp. 370.000.000,00 disetor ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim, sementara sisanya sebesar Rp. 110.800.000,00; atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 10.800.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS.
- 2) Tanggal 20 November 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 3) Tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah

Halaman 51 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

- 4) Tanggal 15 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 90.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 5) Tanggal 18 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 6) Tanggal 05 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 7) Tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- 8) Tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara kemudian mengirimkan

Halaman 52 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp.100.000.000,00 ke rekening Saksi HAZAN ABU ZAMAN (pemilik Toko Tunas Harapan - Waiwerang), sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sebesar Rp.30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

- 9) Tanggal 26 Maret 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 10) Tanggal 10 April 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 54.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 30.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah sebesar Rp. 20.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 11) Tanggal 24 Juli 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 25.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 12) Tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH

Halaman 53 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Rusli, SS selaku bendahara sebesar Rp. 30.000.000,00 dipegang oleh Saksi

MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

13) Tanggal 04 September 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.99.500.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

14) Tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.58.500.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah seluruh dana tersebut dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

Dari fakta sebagaimana di atas, maka jumlah dana yang pada para pihak sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No	Tanggal Transaksi Penarikan	Jumlah Dana yang ditarik	Penanggung jawab/ Pengelolaan Dana		
			Abu Hanifah	Zainal Bapa Utan	Muhammad Rusli
1.	10-11-2014	110.800.000,00	100.000.000,00		10.800.000,00
2.	20-11-2014	70.000.000,00	70.000.000,00		
3.	05-12-2014	120.000.000,00	100.000.000,00		20.000.000,00
4.	15-12-2014	90.000.000,00	70.000.000,00		20.000.000,00
5.	18-12-2014	7.000.000,00	7.000.000,00		
6.	05-01-2015	50.000.000,00	50.000.000,00		
7.	16-01-2015	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.	26-02-2015	150.000.000,00	20.000.000,00		130.000.000,00
9.	26-03-2015	70.000.000,00	60.000.000,00		10.000.000,00
10.	10-04-2015	54.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
11.	24-07-2015	100.000.000,00	25.000.000,00		75.000.000,00
12.	18-08-2015	100.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00
13.	04-09-2015	100.000.000,00		99.500.000,00	500.000,00
14.	27-10-2015	58.500.000,00			58.500.000,00
Jumlah		1.200.300.000,00	662.000.000,00	179.500.000,00	358.800.000,00

- Bahwa dari pengelolaan diatas, atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD yang mengurangi jumlah dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Diserahkan kepada Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd selaku kepala sekolah untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.

2) Diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp.30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 229.500.000,00.
 - 2) Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 278.800.000,00.
 - 3) Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.692.000.000,00.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 229.500.000,00 telah telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Pembayaran Meubeler Tahap I	50.000.000,00
2.	Pembayaran Meubeler Tahap II	43.000.000,00
3.	Pembayaran Meubeler Tahap III	69.500.000,00
4.	Pembayaran Pengadaan Daun Pintu dan Jendela pada Pembangunan Gedung Asrama	14.200.000,00
5.	Pembelian Semen 150 Zak @ Rp. 62.500,00	9.375.000,00
6.	Pembayaran Upah Tukang Asrama Saudara Andreas Haki	5.000.000,00
7.	Pembelian Barang di Toko berupa Keramik 80 Dos, V-Tex 2 Pail, Meni Seng 2 Kg, dan 4 Batang Besi Beton di Toko Indah Waiwerang	6.450.000,00
8.	Panjar Upah Tukang Gali WC	1.000.000,00
9.	Diberikan kepada Saudara Anis	1.000.000,00
10.	Pembayaran Upah Tukang Rabat Keliling Bangunan Asrama kepada Saudara Andreas Haki	4.000.000,00
	Jumlah	203.525.000,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp.229.500.000,00 terdapat sisa dana pada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah sebesar Rp.25.975.000,00.

Halaman 55 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah yang telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 1.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara sebesar Rp.278.800.000,00 telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Biaya Transportasi 14 kali pencairan DAK	4.500.000,00
2.	Biaya Transportasi Kepala Sekolah dan Pengadaan Berkas MOU	5.300.000,00
3.	Foto Copy RAB	50.000,00
4.	Mengikuti Bimtek Keuangan di Hotel Geo Permai – Larantuka	1.000.000,00
5.	Insentif Monitoring Panitia DAK	6.000.000,00
6.	Biaya Rapat Teknis Pembangunan	150.000,00
7.	Bayar Utang Pribadi Kepala Sekolah	5.600.000,00
8.	Bayar Semen 50 zak	5.000.000,00
9.	Bayar Material di Kapitang	6.075.000,00
10.	Bayar Tukang ke Om Ande	9.000.000,00
11.	Belanja Semen	6.000.000,00
12.	Ongkos Pasang Dinamo	500.000,00
13.	Dipinjamkan Kepsek.	2.300.000,00
14.	Bayar Semen + Batu Kerikil	9.350.000,00
15.	Beli Paku	100.000,00
16.	Bayar Ongkos Angkut	200.000,00
17.	Belanja List Plafond dan Ember	2.050.000,00
18.	Sewa Tukang WC	5.000.000,00
19.	Transportasi Kepala Sekolah ke Makassar	7.000.000,00
20.	Biaya Akomodasi BPK	2.000.000,00
21.	Transfer ke rekening saudara Hasan (UD. Tunas Harapan) atas belanja (bon) yang dilakukan oleh Abu Hanifah.	100.000.000,00
22.	Transport 4 orang dari Dinas PPO	2.000.000,00
23.	Monitoring pak Anis	500.000,00
24.	Konsumsi BPK	1.000.000,00
25.	Panjar Khalid Maloko	1.000.000,00
26.	Transpor Abu Hanifah	1.500.000,00
27.	Konsumsi MKKS	1.000.000,00
28.	Transpor Abu Hanifah	500.000,00
29.	Beli Paku (Amin Hamzah)	50.000,00
30.	Belanja 3 ember matex	285.000,00
31.	Ongkos Angkut	100.000,00

Halaman 56 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Belanja Kayu 5/10 Lata (Gulam)	5.500.000,00
33.	Panjar Tukang Gali WC Asrama dan Mess Guru	1.000.000,00
34.	Kepala Sekolah Pinjam	1.000.000,00
35.	FC Berkas DAK	250.000,00
36.	Panjar Tukang ke Om Ande	2.000.000,00
37.	Panjar Gali WC	50.000,00
38.	Panjar Pekerja Lapangan Volly	1.000.000,00
39.	Bayar Ongkos Sumur Sayang	300.000,00
40.	Transportasi Basuki, Stanis dan Muhajar	400.000,00
41.	Bayar Semen Om Ande 50 zak di Rumah Basuki	3.000.000,00
42.	Setor ke Toko Hasan	38.000.000,00
43.	Panjar Tukang Muhammad Chotban	3.500.000,00
44.	50 Zak Semen Asrul Lohayong	3.100.000,00
45.	Belanja Polibest, Kwas, Bensin dan Rokok	170.000,00
46.	Kado Pernikahan Ketua Komite	1.400.000,00
47.	Transportasi Belanja Motor Laut, Gerobak, dll	170.000,00
48.	Batu Kerikil 1 Rit Timbung Mama Nogo Hasan	700.000,00
49.	5 Pail V-Tex	1.100.000,00
50.	2 Pail Matex 3033 dan 2 ember Matex 5 Kg	910.000,00
51.	Bayar 4 Rit Pasir	700.000,00
52.	8 Kg Belmas Merah	680.000,00
53.	3 Pail Cat Tembok dan 10 Kg Cat	1.230.000,00
54.	3 Buah Calsium	195.000,00
55.	FC 14 Lembar	4.500,00
56.	6 Kg Belmas, 3 Buah Kwas	612.000,00
57.	Belanja di Toko Jaya Raya	1.100.000,00
58.	FC. Jilid	229.500,00
59.	Kalkulator, Batterai dan Mistar	127.000,00
60.	1 Buah Kwas	20.000,00
61.	Toko Budi Kasih	2.595.000,00
62.	1 Buah K	215.000,00
63.	FC	8.000,00
64.	7 Lembar Seng dan 10 Zak Semen	6.712.000,00
65.	Toko Indah 80 Dos Keramik	6.450.000,00
66.	Bayar 50 Batang Kayu 5/10 panjang 4 Meter	2.750.000,00
67.	Bayar Toko Budi Kasih	4.617.500,00
Jumlah		276.905.500,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 278.800.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp.1.894.500,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara yang telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 39.500.000,00 yang

Halaman 57 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sesuai kenyataan, dimana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.692.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp.667.045.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Beli Bangunan di Hasan	33.035.000,00
2.	Beli Bangunan di Hasan	1.302.000,00
3.	Beli Bangunan di Hasan	26.520.000,00
4.	Beli Bangunan di Hasan	17.349.000,00
5.	Beli Bangunan di Hasan	26.000.000,00
6.	Beli Bangunan di Hasan	45.000.000,00
7.	Beli Bangunan di Hasan	33.540.000,00
8.	Beli Bangunan di Hasan	4.775.000,00
9.	Beli Bangunan di Hasan	5.260.000,00
10.	Beli Bangunan di Hasan	21.750.000,00
11.	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	5.000.000,00
12.	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	15.950.000,00
13.	Air Kerja	1.200.000,00
14.	Beli Kayu	900.000,00
15.	Beli Batu Alam	8.250.000,00
16.	Beli Pasir di Y. Semarah Duran	7.800.000,00
17.	Beli Sirtu	6.300.000,00
18.	Beli Air	1.200.000,00
19.	Beli Kerikil 2/3 di Ibrahim Ali	7.200.000,00
20.	Ongkos Sewa Kerja Kusen Pintu, Jendela dan Bouven per Lubang Rp. 60.000,00	3.600.000,00
21.	Beli Air	600.000,00
22.	Beli Air	600.000,00
23.	Beli Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	9.800.000,00
24.	Beli Bahan Bangunan di Hasan	1.809.000,00
25.	Ongkos Angkut dan Buruh antar Semen 196 zak di CV. Sederhana.	1.960.000,00
26.	Beli Bahan Bangunan di Hasan	15.115.000,00
27.	Beli Bata merah 14.000 dari Lambertus Kaha	11.200.000,00
28.	Beli Seng 170 Lembar di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	11.390.000,00
29.	Beli Usuk 5/7 dan Tripleks 3mm di Hasan	15.100.000,00
30.	Beli Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	4.800.000,00
31.	50 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
32.	Beli 50 Zak Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	3.150.000,00

Halaman 58 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Beli Bahan Bangunan di Ongalaren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	1.2000.000,00
34.	35 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
35.	Beli Bahan Bangunan di Hasan	11.290.000,00
36.	Pembelanaan tanpa Kwitansi	19.000.000,00
37.	Pembelanaan Tanpa Kwitansi	21.650.000,00
38.	Bayar Tukang Pekerjaan Galian Mekanis	16.000.000,00
39.	Tukang Perpustakaan	28.000.000,00
40.	Tukang Asrama dan Rumah Dinas	55.000.000,00
41.	Sewa Truk selama 2 bulan milik Hasan	36.000.000,00
42.	200 Dos Keramik + Ongkos Angkut dari Hasan	20.000.000,00
43.	Upah Tukang untuk Pembangunan 2 unit RKB ke Chotban	17.000.000,00
44.	Panjar Tukang untuk Jalan Setapak kepada Ridwan Paman	2.600.000,00
45.	Beli Bata merah dari Lamber, Petu, dan Wilem sebanyak 79.000 Buah.	79.000.000,00
46.	Pembelanaan tanpa Kwitans (belanja di Kios)	9.350.000,00
Jumlah		667.045.000,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 692.000.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.24.955.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar yang telah digunakan sebesar Rp. 667.045.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 53.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan setelah meminta petunjuk dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019 dari hasil pemeriksaan fisik dan volume konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas terdapat kekurangan fisik dan volume pekerjaan senilai Rp. 93.259.989,92 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 59 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paket Pekerjaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Pekerjaan Kurang
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	485.000.000,00		
	1) Fisik Konstruksi	430.000.000,00	409.572.207,45	20.427.792,55
	2) Perabot	55.000.000,00	44.250.000,00	10.750.000,00
2.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot	530.572.234,00		
	1) Fisik Konstruksi	423.072.234,00	373.341.551,07	49.730.682,93
	2) Perabot	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00
3.	Pembangunan Rumah Dinas	186.427.766,00	174.076.251,56	12.351.514,44
	Jumlah	1.202.000.000,00		93.259.989,92

- Bahwa berdasarkan Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan (AHS), diketahui bahwa total kebutuhan bahan bangunan berupa Bata merah adalah sebanyak 59.802 buah dengan harga per buah sebesar Rp. 1.000,00. Namun, Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas dalam pertanggungjawabannya, telah melakukan belanja Bata merah sebanyak 93.000 buah, sehingga terdapat mark up sebanyak 33.198 buah. Dengan demikian, total mark up atas pengadaan bata merah adalah sebesar Rp.33.198.000,00 (Rp.1.000 x 33.198).
- Bahwa dalam melakukan tindakan pembelanja dengan pihak ketiga, baik Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas tidak melakukan perhitungan dan pemungutan atas belanja barang kena pajak dengan pihak ketiga. Dari bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Armando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.16.250.000,00.
- Bahwa pekerjaan berupa :
 - 1) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2015.

Halaman 60 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016.

3) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, selesai dikerjakan pada bulan februari 2016.

- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan serah terima terhadap pekerjaan Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Perabot dan Gedung Asrama Siswa dan Perabot tersebut.
- Bahwa Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Gedung Asrama Siswa mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan tidak tersedianya sarana air.
- Bahwa Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 jam 23.30 WITA, Gedung Rumah Dinas dan Gedung Asrama Siswa telah terbakar dan dirusak dan sampai sekarang gedung tersebut tidak digunakan lagi.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - Terdapat sisa dana pada para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.52.824.500,00 dengan perincian :

N o	Penanggungjawab	Dana yang diterima	Dana yang dibelanjakan	Sisa
1.	Zainal Bapa Utan	229.500.000,00	203.525.000,00	25.955.000,00
2.	Muhammad Rusli	278.800.000,00	276.905.500,00	1.894.500,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	692.000.000,00	667.045.000,00	24.955.000,00
Jumlah				52.824.500,00

- Terdapat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 93.500.000,00 dengan perincian :

N o	Penanggungjawab	Jumlah Penggunaan Dana Tidak Sesuai Ketentuan
1.	Zainal Bapa Utan	1.000.000,00
2.	Muhammad Rusli	39.500.000,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	53.000.000,00
Jumlah		93.500.000,00

- Terdapat bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp. 16.250.000,00.

Halaman 61 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 16.250.000,00

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammaddiancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya tertanggal 3 Desember 2020 yang isi pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan batal dan atau tidak dapat diterima Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak semua keberatan dari terdakwa / Penasihat hukum terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 10 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg atas nama Terdakwa Zainal Bapa Utan, S..Pd Alias Zainal;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Halaman 62 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenidang penerbitan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransisku Xavierius Resiona, S.Sos

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selaku PPK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK) 2014 saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi: (1) Spesifikasi teknis barang, (2) Harga Perkiraan sendiri dan (3) Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa ;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap Triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa Saksi meminta Konsultan menetapkan Rencana HPS yaitu dengan meminta konsultan perencana untuk menyusun Engineering Estimate yang ditetapkan sebagai HPS, untuk spesifikasi teknis mengacu kepada Juknis DAK TA. 2014.
- Bahwa saksi tidak melakukan survei atas HPS tersebut, karena alasan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah .
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian teknis dalam menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :Spesifikasi teknis barang, Harga Perkiraan sendiri, Rancangan kontrak, saksi hanya dibantu oleh Tim Teknis (Pak Andreas Fernandes).
- Bahwa saksi selaku PPK melakukan penunjukkan terhadap Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Perencanaan berupa, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, dan Spesifikasi Teknis (RKS) untuk

Halaman 63 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana tersebut dengan tetap mengacu pada panduan pelaksanaannya.

- Bahwa mekanisme penunjukan konsultan perencana untuk membuat dokumen perencanaan tersebut adalah skasi selaku PPK bersama tim Teknis yang dibentuk dinas mengundang para konsultan untuk mendapatkan penjelasan teknis dan rencana pelaksanaan kegiatan di lapangan. Para konsultan tersebut dibekali dengan Buku Panduan berupa Juklak terkait dengan lampiran gambar yang termuat di dalam Juklak, juklak yang kami bagikan tersebut berupa kopian. Setelah mendapat penjelasan teknik dan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, para konsultan langsung ke lapangan untuk melakukan survey lapangan. Setelah itu kembali dari Lapangan, para Konsultan itu memasukan produk perencanaan untuk diteliti oleh Tim Teknis dari Dinas PPO Kabupaten Flores Timur, kemudian setelah selesai diteliti oleh Tim Teknis, produk perencanaan tersebut kembalikan lagi kepada para konsultan untuk disempurnakan apabila ada kekurangan maupun kelebihan dalam produk perencanaan tersebut, dan yang menunjuk Konsultan perencana serta konsultan pengawas saksi sendiri berdasarkan Profil yang disampaikan atau yang masuk ke Dinas.
- Bahwa nilai pagu untuk konsultan perencana dan pengawas pada SMK Negeri perikanan dan Kelautan Menanga: untuk konsultan perencana yaitu 4 % dari nilai fisik sehingga nilai Fisik $Rp1.039.500.000 \times 4 \% = Rp41.158.000,-$ sedangkan untuk konsultan pengawas yaitu nilai Fisik Fisik $Rp1.039.500.000 \times 3 \% = Rp31.185.000,-$.
- Bahwa dalam kegiatan proses pemilihan pihak ketiga untuk jasa konsultan perencana dan pengawas tersebut tidak pernah melibatkan pejabat pengadaan.
- Bahwa rekanan yang saksi tunjuk, untuk membuat dokumen perencanaan adalah CV. Galang Mitra dengan Kepala Perwakilan QUINTUS DEORNAY, ST. yang sering mengerjakan produk perencanaan.
- Bahwa Tim Teknis yang saksi bentuk untuk meneliti hasil produk perencanaan pekerjaan pembangunan sarana pada SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga Tahun Anggaran 2014, meliputi :
 - Andreas Fernandez Selaku Ketua;
 - Ade Maryani Afenpah, St., Selaku Sekretaris;
 - Johanis Somi Tukan, Yohanes Bawa Ninu, Nobertus Muli Kedang, Yosep Kati Tukan, Yuliana F. I. Tupen Masan, S.Sos., Evis Suryani

Halaman 64 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugur, Restu R. Goran, Yohanes Yance Oebano, Masing-Masing

Sebagai Anggota.

- Bahwa jenis bantuan yang diterima oleh SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga dari DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2014 adalah:

1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot gedung perpustakaan alokasi dananya adalah sebesar Rp. 485.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bangunan Gedung/ Fisik sebesar Rp. 430.000.000,-
- b) Perabot gedung perpustakaan sebesar Rp. 55.000.000,-

2) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa alokasi dananya sebesar Rp. 530.572.234,- dengan rincian sebagai berikut

- a) Bangunan Gedung Fisik sebesar Rp. 423.072.234,-
- b) Perabot Asrama siswa sebesar Rp. 107.500.000,-

3) Pembangunan Rumah Dinas alokasi dananya sebesar Rp. 186.427.766,-.

- Bahwa dokumen perencana yang telah dibuat oleh konsultan Perencana CV. Galang Mitra sebelum saksi terima, terlebih dahulu diteliti kesesuaiannya dengan petunjuk pelaksanaan oleh Tim Pemeriksa Jasa Konsultan Perencana yang dibentuk berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: ANDREAS FERNANDES selaku ketua Tim dan kawan-kawannya.

- Bahwa di dalam juknis maupun juklak tidak ada tentang standar harga satuan.

- Bahwa sesuai Juknis atau Jutlak tidak diatur secara tegas apakah jasa konsultan perencana dan pengawas boleh dilaksanakan pihak ketiga.

- Bahwa saksi menunjuk sebagai Konsultan Pengawas CV. ZEMY dengan Kepala Perwakilan adalah EMANUEL Y. M. KOTEN, ST., Nilai kontrak pekerjaan pengawasan tersebut adalah sebesar Rp.31.185.000,- sebagaimana tertuang di dalam SPK Nomor PPO.420/2594.i/SEKRET.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014

- Bahwa CV. ZEMY sebagai konsultan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak, yang ditandai dengan adanya :

- a. Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kemajuan Fisik Pekerjaan

Halaman 65 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Dinas telah mencapai fisik 100% pekerjaan pada tanggal 22 Oktober 2015;

- b. Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa telah mencapai fisik 100% pekerjaan pada tanggal 23 Februari 2016;
- c. Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan telah mencapai fisik 100% pekerjaan pada tanggal 23 Februari 2016;

- Bahwa saksi telah melaksanakan mekanisme pengelolaan dalam pekerjaan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor : 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014. Dalam Pelaksanaannya saksi selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan sekolah
- Bahwa pertimbangan dan dasar hukum dilakukannya penandatanganan kontrak dengan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan sekolah pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga adalah karena sasaran penerima DAK 2014 yang tercover di dalam DPA Dinas PPO Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 adalah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sehingga pemahaman saksi adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan DAK 2014 tersebut adalah Kepala Sekolah, dalam hal ini adalah Terdakwadan hal tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014. Tentang Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.

Halaman 66 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dialokasikan untuk SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebagaimana tertuang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.01 01 01 23 20 5 2 adalah sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa RAB kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Dinas Guru SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebesar Rp. 186.427.766,00;
- Bahwa RAB kegiatan Pembangunan Gedung Asrama sebesar Rp.423.072.234,00 dan Pengadaan Mebel/Perabot Perpustakaan sebesar Rp.107.500.000,00
 - Bahwa RAB Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp.530.572.234,00;
 - Bahwa Jasa Konsultansi Perencanaan Rp. 41.400.000,00.
 - Bahwa Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 31.185.000,00.
- Bahwa yang menyerahkan pekerjaan tersebut adalah kepala sekolah selaku Penanggungjawab Pembangunan.
- Bahwa tidak seperti pelaksanaan swakelola seharusnya melibatkan Panitia, dan masyarakat setempat, bahwa pekerjaan tersebut sebagian dilaksanakan pihak ketiga dan kepala sekolah karena pekerjaan tersebut sudah diatur dalam juknis.
- Bahwa Kepala Sekolah selaku penanggungjawab bersama seluruh Tim Panitia dalam melaksanakan pekerjaan tidak melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, kedua Konsultan pengawas tidak menghitung volume atas Item pekerjaan yang dikerjakan dan saksi sebagai PPK mempercayakan laporan progres pekerjaan berdasarkan laporan pihak sekolah dan pengawas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Kwintus Deornay, ST.

- Bahwa Saksi selaku Kepala Perwakilan CV. Galang Mitra Sejahtera Sejak Tahun 2012 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Perencana. Dasar penunjukan saksi selaku Konsultan Perencana adalah Penunjukan Langsung oleh FRANSISKUS XAVERIUS RESIONA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian diteruskan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung

Halaman 67 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan, Rumah Dinas dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga

Nomor PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014, Tanggal 15 September 2014,

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan perencanaan teknis tersebut adalah sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan jangka waktu kontraknya selama 30 (tiga) puluh hari kelender sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh PPK untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a Membuat gambar rencana;
 - b Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - c Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa dalam Membuat Gambar Rencana, Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta membuat Rencana Anggaran Biaya, yang menjadi patokan atau dasar bagi saksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :
 - 1) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/ 2014, Tanggal 15 September 2014;
 - 2) Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1006/D/KP/2013 Tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor : 702/D/KEP/KP/2014 Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN;
- Bahwa produk perencanaan berupa gambar rencana, rencana kerja dan syarat dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru Pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga yang kami kerjakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan:
 - a) Spesifikasi teknis untuk ruang
 - b) Desain kelengkapan ruang
 - 2) Untuk Pembangunan Asrama Siswa, hasilnya adalah:

Halaman 68 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Asrama siswa

1. Asrama siswa ini berfungsi sebagai tempat tinggal siswa selama mengenyam pendidikan, asrama berkapasitas maksimal 30 orang siswa atau siswi;
2. Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan

b) Desain dan kelengkapan bangunan asrama siswa :

1. Rumah Dinas Guru, hasilnya adalah adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Rumah dinas Guru

- Rumah dinas guru ditujukan sebagai rumah tinggal guru yang mengajar di sekolah;
- Pada daerah 3 T rumah dinas guru dibangun dengan sistem kopel (2xT-36), sehingga luas bangunan untuk untuk 2 unit rumah dinas guru adalah 61 m²;
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan

b) Desain dan kelengkapan ruang rumah dinas guru :

- Bahwa setelah kami membandingkan lagi antara volume gedung asrama siswa yang ditentukan di dalam Juklak dengan volume yang ada dalam gambar rencana memang terdapat adanya kekurangan volume dengan total sebesar 38 m² kekurangan volume tersebut dikarenakan setelah kami memperhitungan antara pagu anggaran yang disiapkan dengan dimensi yang ditentukan di dalam Juklak itu pagu anggarannya tidak mencukupi sehingga kami berinisiatif untuk mengurangi sedikit dimensi sehingga pagu anggarannya yang disiapkan mencukupi;
- Bahwa setelah kami membandingkan lagi antara volume Rumah Dinas Guru yang ditentukan di dalam Juklak dengan volume yang ada dalam gambar rencana memang terdapat adanya kekurangan volume dengan total seluas 5,5 m²; kekurangan volume tersebut dikarenakan setelah kami memperhitungan antara pagu anggaran yang disiapkan dengan dimensi yang ditentukan di dalam Juklak itu pagu anggarannya tidak mencukupi sehingga mengurangi sedikit dimensi agar pagu anggarannya yang disiapkan mencukupi untuk pembangunan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Perwakilan CV. Galang Mitra Sejahtera sebagai konsultan perencana dalam paket pekerjaan teknis pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru dibantu oleh 4 (empat) orang staf teknis, yaitu FRANSISKUS LEWAR, SIMEON WUNGUBELEN, PAULUS TAPUN dan YOHANES LEWAR,

Halaman 69 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salwa pada saat pelaksanaan pekerjaan teknis perencanaan pembangunan tersebut saksi menderita sakit sehingga saksi tidak bisa ikut serta dalam proses pembuatan dokumen perencanaan tersebut, sehingga saat itu saksi meminta bantuan kepada staf FRANSISKUS LEWAR

- Bahwa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam kontrak paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74
3.	Pekerjaan Pasangan	86.287.140,95
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Perpustakaan adalah Rp.55.000.000,-:

2) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75

Halaman 70 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,05
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,06
IV.	Dibulatkan	423.072.234,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Asrama Siswa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolh/Belajar Kayu Klas I	Buah	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Buah	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Buah	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Buah	15	2.750.000,00	41.250.000,00
Jumlah					107.500.000,00

3) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolh/Belajar Kayu Klas I	Buah	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Buah	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Buah	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Buah	15	2.750.000,00	41.250.000,00
Jumlah					107.500.000,00

4) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	3.428.234,71
3.	Pekerjaan Pasangan	48.159.934,55
4.	Pekerjaan Beton	28.533.720,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	9.910.954,00
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	21.728.433,73
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	16.949.700,08
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	3.779.736,13
9.	Pekerjaan Instalasi Air	1.842.032,50
10.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.878.525,56
11.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.845.200,11
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	155.356.471,66
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	31.071.294,33
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	186.427.766,00
IV.	Dibulatkan	186.427.766,00

- Bahwa Rekapitulasi RAB di atas, total anggaran untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Fransiskus Lewar

- Bahwa Saksi selaku Tenaga Teknis/Staf Pada Kantor Perwakilan Cv. Galang Mitra Sejahtera yang merupakan Konsultan Perencana dalam pembangunan tersebut.
- Bahwa dasar penunjukan CV. Galang Mitra Sejahtera selaku Konsultan Perencana adalah penunjukan langsung FRANSISKUS XAVERIUS RESIONA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian diteruskan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Paket

Halaman 72 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga;

- Bahwa sebagai salah seorang staf teknis Konsultan Perencana untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga besarnya nilai kontrak pekerjaan perencanaan teknis tersebut adalah sebesar Rp.41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan jangka waktu kontraknya selama 30 (tiga) puluh hari kelender sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Membuat gambar rencana;
 - Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa dalam Membuat Gambar Rencana, Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta membuat Rencana Anggaran Biaya, yang menjadi patokan atau dasar bagi saksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :
- Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014, Tanggal 15 September 2014;
- Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1006/D/KP/2013 Tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/KEP/KP/2014 Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN;
- Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Juklak tersebut adalah:
 - Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan: terkait Spesifikasi teknis dan desain kelengkapan ruang;
 - Untuk Pembangunan Asrama Siswa: terkait fungsi sebagai tempat tinggal dan Desain dan kelengkapan bangunan;
 - Rumah Dinas Guru: terkait Fungsi dan Karakteristik Ruang dan Desain dan kelengkapan ruang;

Halaman 73 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot gedung perpustakaan alokasi dananya adalah sebesar Rp. 485.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bangunan Gedung/ Fisik sebesar Rp. 430.000.000,-
- Perabot gedung perpustakaan sebesar Rp. 55.000.000,-
- Bahwa anggaran Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa alokasi dananya sebesar Rp. 530.572.234,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Bangunan Gedung Fisik sebesar Rp. 423.072.234,-
 - Perabot Asrama siswa sebesar Rp. 107.500.000,-
- Bahwa anggaran Pembangunan Rumah Dinas alokasi dananya sebesar Rp. 186.427.766,-
- Bahwa yang menjadi Kepala Perwakilan adalah Saudara KWINTUS DE ORNAY, ST., sedangkan stafnya selain saksi ada juga 3 (tiga) orang staf teknis lainnya, yaitu Saudara SIMEON WUNGUBELEN, Saudara PAULUS TAPUN dan Saudara YOHANES LEWAR, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan teknis perencanaan pembangunan tersebut Kepala Perwakilan Saudara KWINTUS DE ORNAY menderita sakit sehingga beliau tidak bisa ikut serta dalam proses pembuatan dokumen perencanaan tersebut..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Emanuel Yosep Maran Koten

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas CV. Zemy perwakilan Flores Timur di Jl. KH. Dewantara Larantuka dari tahun 2006 s/d sekarang, namun saksi pernah ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Gedung Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan adalah PPK Dinas PPO saudara FRANSISKUS X. RESIONA;
- Bahwa saksi sekitar awal 2014 memasukkan profil Perusahaan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Flores Timur, kemudian dipanggil oleh PPK Dinas PPO saudara FRANSISKUS X. RESIONA untuk mengklarifikasi data-data yang ada didalam profil tersebut, lalu saksi mendapatkan Surat Penunjukkan dan Surat Keputusan dari PPK dinas PPO untuk menjadi Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas;
- Bahwa nilai kontrak Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa serta Pembangunan Rumah Dinas pada

Halaman 74 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja dan Kelautan Menanga sebesar Rp.31.185.000,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan fisik pekerjaan mencapai 100%;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Konsultan Pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap pembangunan tersebut dengan membuat:
 - Laporan fisik pekerjaan (mingguan dan bulanan);
 - Laporan Visual (foto pelaksanaan pekerjaan).
- Bahwa Saksi menerima Surat penunjukkan diawal bulan Oktober 2014, sedangkan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja saksi terima pada tanggal 22 Oktober 2014. Saksi mulai melaksanakan pekerjaan pengawasan untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar bagi saksi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan yaitu Dokumen Kontrak, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa pekerjaan pembangunan mulai dikerjakan dengan pematokan awal pada tanggal 29 Oktober 2014 akan tetapi saksi tidak hadir, namun menurut informasi dari Kepala Sekolah yang hadir pada saat pematokan awal yaitu dari Dinas PPO, Kepala Sekolah dan Konsultan Perencana. Setelah pematokan awal dilanjutkan dengan pekerjaan Galian pondasi pada tanggal 01 Nopember 2014.
- Bahwa tidak dilakukan tahapan penyerahan lapangan, seharusnya dilakukan tahapan penyerahan lapangan antara PPK dan Kepala Sekolah didampingi oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pematokan awal, dan saksi mengetahuinya pematokan awal berdasarkan informasi dari kepala sekolah bahwa pada saat hanya dilakukan pematokan terhadap lokasi kerja namun yang hadir pada saat pematokan awal Tim dari Dinas PPO;
- Bahwa saksi membuat laporan fisik pekerjaan mingguan dan bulanan beserta backup sesuai dengan kondisi lapangan;
- Bahwa Saksi tidak sering berada di lokasi pembangunan untuk mengecek langsung pembangunan 3 (tiga) unit gedung tersebut, namun saksi selalu berkoordinasi dengan Abu Hanifa, yang merupakan keponakan Kandung dari Kepala Sekolah SMK Perikanan dan Kelautan Solor. Koordinasi yang kami lakukan adalah saksi menanyakan kepada yang bersangkutan yang

Halaman 75 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil dan teknik terkait dengan perkembangan pembangunan 3 (tiga) unit gedung tersebut. Sehingga laporan fisik pekerjaan yang saksi buat tersebut berdasarkan hasil koordinasi saksi dengan ABU HANIFA dan hasil pada saat saksi turun ke lokasi sehingga kurang lebih cukup valid.

- Bahwa kapasitas dari saudara Abu Hanifa, sehingga saksi harus selalu berkoordinasi dalam hal teknis dengan yang bersangkutan dalam
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan Visual (foto pelaksanaan pekerjaan);
- Bahwa untuk pengadaan perabot berupa meubeler untuk gedung perpustakaan dan gedung asrama siswa, saksi sama sekali tidak tahu, yang saksi tahu pekerjaan saksi hanya melakukan pengawasan fisik pembangunan 3 (tiga) unit gedung. Saksi tidak tahu apakah pengadaan perabotan untuk gedung perpustakaan dan gedung asrama siswa sudah diselesaikan atau belum dan apakah sesuai dengan RAB atau tidak, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam Surat Perintah Kerja Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa serta Pembangunan Rumah Dinas Nomor PPO.420/2594.i/Sekret.3/ 2014, Tanggal 22 Oktober 2014 tersebut, juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Perabot Gedung Perpustakaan dan Asrama siswa, karena awalnya PPK FRANSISKUS XAVERIUS RESIONA menyampaikan kepada saksi bahwa kontrak kerja saksi hanya berkaitan dengan pembangunan fisik gedung saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan untuk pengadaan perabot Perpustakaan dan Perabot Asrama Siswa;
- Bahwa saksi seharusnya tidak berhak namun saksi tetap menerima pembayaran dari nilai kontrak pengawasan sejumlah Rp.31.185.000,- rupiah, padahal saksi tidak melakukan pengawasan terhadap pengadaan perabot perpustakaan dan perabot Asrama Siswa adalah bentuk keteledoran saksi karena kurang memperhatikan kontrak pengawasan dan adanya pemberitahuan secara lisan dari PPK biaya pengawasan tersebut hanya sebatas pada fisik pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas;
- Bahwa PPK tidak pernah mengajukan atau menyampaikan keberatan terhadap saksi karena saksi tidak membuat Laporan Kemajuan pekerjaan;

Halaman 76 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembangunan Gedung Perpustakaan, ada perubahan volume pekerjaan (CCO),

- Bahwa dasar kami melakukan tambah kurang volume itu adalah karena pemindahan lokasi pembangunan gedung perpustakaan atas permintaan dari Terdakwa dimana alasan pemindahan karena menghalangi jalan masuk ke ruang kelas dan lokasi tersebut direncanakan akan dibangun ruang kelas baru, sehingga harus dilakukan perubahan lokasi yang diikuti dengan tambah kurang volume item pekerjaan.
- Bahwa perubahan lokasi pembangunan gedung perpustakaan tersebut tanpa melibatkan konsultan perencana; yang secara aturan tidak dibenarkan, apalagi saksi selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat justifikasi teknis terkait dengan pemindahan lokasi pembangunan tersebut;
- Bahwa dengan tidak dibuatnya Justifikasi teknis terkait dengan pemindahan lokasi Pembangunan Gedung Perpustakaan pada SMKN Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 akan berpengaruh secara teknik terhadap volume;
- Bahwa untuk CCO berdasarkan Surat dari Terdakwa dengan nomor Surat 14/SMKN.Menanga/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 perihal permohonan untuk melakukan perubahan Pekerjaan/CCO.
- Bahwa untuk addendum berdasarkan Surat dari Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga dengan nomor Surat 15/SMKN.Menanga/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 perihal permohonan untuk melakukan perubahan Pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak, gambar rencana, RAB dan RKS, namun yang sudah dapat dipergunakan hanya rumah dinas, sedang untuk asrama siswa dan gedung perpustakaan belum dapat dipergunakan karena saksi tidak mengawasi dan mengukur jumlah serta spesifikasi perabot yang diadakan sehingga saksi belum dapat memastikan apakah jumlah maupun spesifikasi yang diadakan sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak atau tidak, dan apakah perabot-perabot tersebut bisa ditempatkan di dalam ruangan yang telah dibangun tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Pembangunan Asrama Siswa serta Pembangunan Rumah Dinas setiap mingguan, yang saksi sampaikan setiap bulan kepada PPK, namun dalam laporan kemajuan fisik mingguan tersebut, tidak saksi sertakan dengan laporan kemajuan terkait pekerjaan. Sedangkan menyangkut laporan kemajuan untuk pengajuan pembayaran

Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin ke-III, dibuat oleh kepala Sekolah, dengan meminta bantuan saksi berupa data dan sekaligus mengetik laporan tersebut dan saksi diminta bantuan untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan untuk Perabot Gedung Perpustakaan dan Perabot Asrama Siswa termin terakhir (100%).

- Bahwa Saksi menyertakan laporan kemajuan pekerjaan fisik untuk Perabot Gedung perpustakaan dan Perabot Asrama Siswa untuk pengajuan pembayaran termin ke-III yang dibuat oleh kepala Sekolah, karena saksi diminta oleh Kepala Sekolah untuk membantu membuat laporan tersebut dengan data dan dokumentasi yang diberikan oleh Kepala Sekolah, namun saksi tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan untuk membantu membuat laporan kemajuan pekerjaan fisik termin terakhir (100%) untuk Perabot Gedung perpustakaan dan Perabot Asrama Siswa dalam laporan kemajuan fisik untuk pengajuan pembayaran termin ke II dan ke-III, karena pada saat itu saksi diminta bantuan oleh Kepala Sekolah untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan fisik untuk Perabot Gedung perpustakaan dan Perabot Asrama Siswa dalam laporan kemajuan fisik untuk pengajuan pembayaran termin ke-III, karena Kepala Sekolah tidak memiliki kemampuan teknis;
- Bahwa Pembangunan Rumah Dinas sudah selesai dikerjakan berdasarkan laporan kemajuan fisik tanggal 22 Oktober 2015 dan sudah dapat dipergunakan dan untuk pembangunan Gedung Perpustakaan sudah selesai dikerjakan berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik tanggal 22 Februari 2016 serta Pembangunan Asrama Siswa sudah selesaikan tanggal 23 Februari 2016. Namun khusus pembangunan Gedung Perpustakaan dan Pembangunan Asrama Siswa belum dapat dipergunakan karena untuk pekerjaan Perabot Gedung Perpustakaan dan Perabot Asrama Siswa saksi tidak ikut mengawasi dan yang saksi ketahui Perabot Gedung Perpustakaan dan Perabot Asrama melebihi kapasitas ruangnya;
- Bahwa selain Kontrak, RAB dan RKS saksi tidak pernah diberikan Petunjuk Teknis (JUKNIS) atau JUKLAK Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa serta Pembangunan Rumah Dinas pada SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi kendala pekerjaan tersebut belum diserahkan sampai sekarang dari PPK kepada Kepala Sekolah;

Halaman 78 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, ada Tim lain yang melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa serta Pembangunan Rumah Dinas pada SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga yaitu ada Tim Koordinator teknis ANDREAS FERNANDEZ;

- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil terkait terkait pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Rumah Dinas dan Gedung Asrama Siswa;
- Bahwa saksi melaporkan hasil kemajuan pekerjaan 100% kepada FRANSISKUS X. RESIONA selaku PPK dengan membawa bukti Laporan Kemajuan Fisik yang saksi buat dan foto visual melalui hand phone dan PPK menerima laporan saksi tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Rumah Dinas dan Gedung Asrama Siswa sudah dinyatakan selesai 100%, namun tidak ada pemberitahuan baik secara lisan maupun undangan dari PPK kepada saksi untuk dilakukan PHO;
- Bahwa acuan saksi dalam melakukan pengawasan dokumen yang saksi bawa pada saat melakukan pengukuran dan pengamatan di lokasi yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana dan alat berupa meteran, kamera; sebagai acuan kemajuan fisik pekerjaan mingguan dan bulanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Stanislaus Ile

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014 Tentang Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan, Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru SMKN Perikanan dan Kelautan Solor Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi berdasarkan SK tersebut adalah sebagai berikut:
 - Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana dan Tim Pelaksana;
 - Melaksanakan rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya dan/ atau pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang laboratorium beserta

Halaman 79 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dan dengan mekanisme swakelola sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis, bukti-bukti yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada disekolah.
- Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut, serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan dinas Pendidikan Kabupaten.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab tersebut baru saksi tahu, ketika saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik karena tidak pernah mendapatkan salinan lengkap SK pengangkatan saksi selaku Ketua Panitia, hanya mendapatkan lampirannya saja, itupun dapat dari teman saksi sesama panitia, namun pada saat itu saksi mempunyai pemahaman bahwa sebagai panitia saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengorganisir pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut.
- Bahwa sebelum pembangunan, Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan komite, para guru, dan juga tokoh masyarakat, dan yang dibahas pada saat itu adalah pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah, selanjutnya terkait rapat panitia pembangunan gedung perpustakaan tidak pernah ada.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Gedung Perpustakaan, namun yang saksi tahu yang membangun pada saat itu adalah tukang dari Lamakera, selama kurang lebih satu bulan setelah itu tukang tersebut berhenti bekerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mereka berhenti bekerja, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Tukang yang lain, yang berasal dari Ongaleren yang bernama Bapak ANDE, sampai selesai pekerjaan pembangunan tersebut.
- Bahwa Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	UNSUR DARI
1.	Zainal Bapa Utam, S.Pd.,	Desa Watobuku	Penanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2.	Stanilaus Ile, S.Pd.,	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3.	Basuki Lukman, S.Pd.	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4.	Muhammad Rusli, S.S.	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah (Guru Tetap)
5	Mansyur Salem	Desa Kawuta	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah

Halaman 80 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Nepa	Desa Menanga	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7.	Ramadhan Bapa	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)	
8.	Ridwan Yasin	Desa Kawuta	Anggota	Tokoh Masyarakat	

- Bahwa setahu saksi nilai pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan kurang lebih sebesar Rp. 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah),
- Bahwa besarnya DAK tahun 2014 pada SMK Perikanan Solor Timur dapat saksi perkiraan sekitar Rp.1.094.500.000 (satu milyar sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut saksi ketahui berdasarkan jumlah dari :
 - Pembangunan gedung perpustakaan dan mebel/perabot perpustakaan sebesar Rp. 485.000.000
 - Pembangunan Asrama Siswa dan mebel/perabot sebesar Rp.423.072.234.
 - Pembangunan Rumah dinas guru sebesar Rp. 186.427.776.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari kegiatan pembangunan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah secara terbuka dan transparan kepada panitia pembangunan gedung perpustakaan tersebut, dan pembangunan gedung perpustakaan itu dikelola sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa rekanan yang ditunjuk untuk mengadakan meubeler perlengkapan Gedung Perpustakaan, setahu saksi mebelernya berasal dari Larantuka. Yang menentukan rekanan mebelernya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia dalam pembangunan Gedung Perpustakaan bersama anggota panitia lainnya tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami panitia, karena setelah pembentukan panitia, Kepala sekolah sekaligus penanggung jawab kegiatan pembangunan sekolah dari dana DAK 2014, tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Dokumen spesifikasi teknis lainnya, sehingga panitia memang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi. Dokumen yang diserahkan kepada panitia hanya lampiran Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah sehingga panitia bingung apa yang harus dikerjakan.

Halaman 81 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku tahu apakah pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan perlengkapan mebelernya pada SMKN Kelautan dan Perikanan Solor telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam RAB, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. **Muhamamd Rusli, S.S.**

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Dalam Kegiatan Pembangunan Gedung dengan dasar hukum adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/ MN/2014, tanggal 17 September 2014 Tentang Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan, Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara adalah sebagai berikut:
 - Mengadiministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis, bukti bukti yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah.
 - Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut.
- Bahwa sebelum pembangunan Gedung Perpustakaan, Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru pernah melakukan pertemuan dengan komite, para guru, dan juga tokoh masyarakat, dan yang dibahas pada saat itu adalah pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah. Bahwa pada saat rapat pembentukan panitia tersebut, Kepala Sekolah sempat memberikan arahan singkat terkait dengan tugas dan tanggung jawab panitia pembangunan sekolah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014 Tentang Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan, Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru SMKN Perikanan dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan menengah tahun Anggaran 2014 (1) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya (2) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan

Halaman 82 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Siswa dan Perabotnya dan (3) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Rumah Dinas

- Bahwa awalnya yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pembangunan Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru adalah Muhammad Chotban, sampai pada posisi hampir rampung pada posisi atap sudah terpasang, pekerjaan plester dan pengecatan sudah selesai dilakukan, tehel sudah terpasang, namun pekerjaan finishingnya itu tidak dapat diselesaikan karena Muhammad Chotban terlibat dalam perbuatan pidana dan ditahan oleh pihak berwajib, sehingga Kepala Sekolah mengambil kebijakan dengan menunjuk tukang baru yaitu ANDE dari Ongalereng untuk menyelesaikan pekerjaan finishing tersebut.
- Bahwa besarnya sewa tukang Saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Abu Hanifa sebagai penanggung jawab teknis kegiatan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan ABU HANIFA biasa diserahkan secara kas tanpa ada uraian penggunaan uang;
- Bahwa khusus untuk pembayaran sewa tukang kepada ANDE, saksi sendiri yang membayarnya, jumlahnya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan ada bukti serah terima uang berupa catatan pada buku kecil, dimana awalnya saksi bayarkan kepada ANDE pada Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian pada Tanggal 11 November 2015 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran secara langsung kepada Munawar Bapa Utan selaku tukang rumah dinas dan asrama siswa, Terkait kuitansi-kuitansi tersebut dapat saksi jelaskan bahwa sekitar akhir Juli 2017, Terdakwa menyuruh rekan guru saksi atas nama SYAHBUDIN MAHMUD, menyerahkan kuitansi kosong untuk saksi tandatangani, dan kuitansi kosong tersebut akan digunakan sebagai bukti pembayaran tukang untuk pembangunan rumah dinas dan asrama siswa, dimana saksi tidak mau menandatangani kuitansi kosong tersebut karena itu atas perintah kepala sekolah.
- Bahwa kepala tukang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk membangun Gedung Perpustakaan adalah Saudara KHALID MALOKO, besarnya sewa tukang untuk membangun gedung perpustakaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang sewa tukang tersebut, bukan saksi yang serahkan kepada Saudara

Halaman 83 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID MALOKO mendakwakan Saudara ABU HANIFA dan Terdakwa, dan ada bukti serah terima uangnya berupa kuitansi

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran secara langsung kepada KHALID MALOKO selaku tukang Gedung Perpustakaan, Terdakwa menyuruh rekan guru saksi SYAHBUDIN MAHMUD, menyerahkan kuitansi kosong untuk saksi tandatangani, dan kuitansi kosong tersebut akan digunakan sebagai bukti pembayaran tukang untuk pembangunan Gedung Perpustakaan;
- Bahwa saksi tidak ada penggalian dengan sistem mekanik, namun saat itu dilakukan penggalian secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, namun saksi tidak tahu dengan pasti siapa tukang yang dibayar untuk melakukan penggalian tersebut. Biaya untuk penggalian secara mekanis tersebut sudah saksi bayarkan kepada Saudara ABU HANIFA dan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Saudara ABU HANIFA maupun Terdakwa, belum menyerahkan bukti berupa kuitansi untuk pembayaran pekerjaan galian secara mekanis tersebut.
- Bahwa setiap pencairan uang yang saksi serahkan kepada Saudara ABU HANIFA maupun Terdakwa ada tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Saudara ABU HANIFA dan Saudara ZAINAL BAPA UTAN;
- Bahwa proses pembayaran sewa tukang dilakukan oleh ABU HANIFA selaku penanggung jawab teknis, mulai dari panjar tukang sampai dengan pertengahan pembangunan, sampai dengan saat itu kepala sekolah mengambil alih ketika Abu Hanifa pergi ke Kupang, bahwa selaku bendahara saksi hanya mendapat informasi dari Abu Hanifa maupun ZAINAL BAPA UTAN bahwa sewa tukang telah dibayarkan, dan saksi tidak pernah menerima bukti berupa kuitansi bahwa uang sewa tukang telah dibayarkan, sehingga saksi selaku bendahara sangat kesulitan untuk membuat surat pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan anggaran DAK kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 sebanyak 14 (empat belas) kali
- Bahwa jumlah uang DAK yang saksi kelola adalah sebesar Rp.213.800.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). yang ada kuitasi sebesar Rp207.705.500,00 sehingga dana yang tidak bisa saksi pertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.094.500,00

Halaman 84 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah membuat Buku Kas Umum, saksi hanya membuat Buku Kas Tunai, yang isinya berupa rincian penarikan, penyetoran kepada ABU HANIFA dan sedikit rincian pembelanjaan yang saksi lakukan dengan menggunakan dana DAK tersebut. Buku Kas Tunai yang saksi buat itu terkait dengan transaksi pencairan saja yang saksi tunjukkan kepada Terdakwa, sedangkan uraian penggunaan uang DAK tersebut tidak pernah saksi tunjukkan, uraian penggunaan uang saksi buat dengan maksud untuk mengingatkan saksi tentang penggunaan uang DAK tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015, saksi pernah meyerahkan uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, atas perintah kepala sekola yang penggunaannya saksi tidak tahu.
- Bahwa tanggal 4 September 2015, saksi selaku Bendahara pernah menyerahkan uang senilai Rp.99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar mebeler tahap III/terakhir.
- Bahwa kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 dan selesai pengerjaanya pada Februari 2016.
- Bahwa kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 dan selesai pengerjaanya pada Februari 2016.
- Bahwa kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 dan selesai pengerjaanya pada Oktober 2015.
- Bahwa total dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 229.500.000,00.
 - b. Saksi selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 278.800.000,00.

Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp. 692.000.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh saksi selaku bendahara yang telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp39.500.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selaku kepala sekolah, yakni :

Dalam Tabel Surat Dakwaan	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.	Biaya Transportasi Kepala Sekolah dan Pengadaan Berkas MOU	5.300.000
4.	Mengikuti Bimtek Keuangan di Hotel Geo Permai – Larantuka	1.000.000
5.	Insentif Monitoring Panitia DAK	6.000.000
7.	Bayar Utang Pribadi Kepala Sekolah	5.600.000
13.	Dipinjamkan Kepsek.	2.300.000
19.	Transportasi Kepala Sekolah ke Makassar	7.000.000
20.	Biaya Akomodasi BPK	2.000.000
22.	Transport 4 orang dari Dinas PPO	2.000.000
23.	Monitoring Pak Anis	500.000
24.	Konsumsi BPK	1.000.000
26.	Transpor Abu Hanifah	1.500.000
27.	Konsumsi MKKS	1.000.000
28.	Transpor Abu Hanifah	500.000
34.	Kepala Sekolah Pinjam	1.000.000
38.	Panjar Pekerja Lapangan Volly	1.000.000
40.	Transportasi Basuki, Stanis dan Muhajar	400.000
46.	Kado Pernikahan Ketua Komite	1.400.000
Jumlah		39.500.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. Kletus Kolibali Jawan, S,Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Rumah Dinas Guru SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor pada saat rapat pembentukan panitia di sekolah SMK N Perikanan dan Kelautan yang saksi sudah tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahunnya, rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia pembangunan Rumah Dinas Guru SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana dan Tim Pelaksana;
 - b. Melakukan persiapan dan perencanaan teknis pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnya dan/ atau pembangunan

Halaman 86 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang laboratorium termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang praktik siswa SMK termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang Asrama Siswa termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang penunjang termasuk perabotnya;
- c. Melaksanakan rehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnya dan/ atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang laboratorium termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang praktik siswa SMK termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang Asrama Siswa termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang penunjang termasuk perabotnya;
- d. Mengadiministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis;
- e. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dari Panitia Pembangunan Sekolah adalah salah satunya mencari dan menunjuk tukang yang akan mengerjakan pembangunan gedung tersebut, membelanjakan segala material atau bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung tersebut.
- Bahwa yang masuk dalam Susunan Kepanitiaan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pembangunan Rumah Dinas Guru pada SMKN Perikanan dan Kelautan Solor, sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur Dari
1.	Zainal Bapa Utam, S.Pd.,	Desa Watobuku	Penanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2.	Kletus Kolibali Jawan S.Pd.	Desa Kelike	Ketua	Sekolah (Guru Tetap)
3.	Ibrahim Ibrahim ID	Desa Kawuta	Sekretaris	Komite Sekolah
4.	Muhammad Rusli, S.S.	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah (Guru Tetap)
5.	Syukur Hamsid	Desa Watobuku	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6.	Abu Hanifa Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7.	Muhajar Wahid, S.Pi	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8.	Muhammad Kewa Amang	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

- Bahwa setelah Panitia Pembangunan Sekolah pada SMKN Perikanan dan Kelautan Solor telah dibentuk, kepala sekolah tidak pernah melakukan

Halaman 87 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat atau pertemuan dengan panitia untuk membicarakan tugas pokok dan fungsi dari panitia pembangunan sekolah, yang kami lihat pada saat itu bahwa Terdakwa tanpa melibatkan panitia pembangunan sekolah yang telah dibentuk, langsung melakukan pembangunan terhadap Rumah Dinas Guru tersebut, yang dilakukan dengan cara langsung menunjuk tukang, menentukan lokasi, membelanjakan dan mendropping material-material yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut, tanpa sekalipun berkoordinasi dengan panitia pembangunan sekolah yang telah dibentuk.

- Bahwa setahu saksi yang mencari dan menunjuk tukang untuk melakukan pembangunan Rumah Dinas Guru serta mencari dan menunjuk rekanan untuk mengadakan mebeler untuk kelengkapan Rumah Dinas Guru adalah Terdakwa tanpa berkoordinasi dengan Panitia Pembangunan Sekolah yang telah dibentuk.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari kegiatan pembangunan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah secara terbuka dan transparan kepada panitia terkait dengan pembangunan Rumah Dinas Guru tersebut, sehingga ada kesan bahwa pembangunan Rumah Dinas Guru itu dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku kepala sekolah.
- Bahwa pada saat rapat awal pembangunan Rumah Dinas Guru pada SMKN Perikanan dan Kelautan Solor, saksi tidak hadir. Karena rapat tersebut dilakukan pada sore hari.
- Bahwa Terdakwa tanpa melibatkan saksi selaku Ketua Panitia Pembangunan Rumah Dinas Guru, dalam pembangunan Rumah Dinas Guru reaksi saksi pada saat itu adalah saksi merasa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada kami selaku panitia, sehingga saksi akhirnya masa bodoh dengan pembangunan rumah dinas guru tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Guru dan perlengkapan mebelernya telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam RAB, karena saksi tidak pernah tahu soal dokumen RAB maupun spesifikasi teknisnya, semuanya dipegang oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

8. Abdurahim Bethan, Spi

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014 Tentang Panitia Pembangunan Gedung Asrama Siswa,

Halaman 88 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan dan Rumah Dinas Guru SMKN Perikanan dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan menengah tahun Anggaran 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut :
 - Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana dan Tim Pelaksana;
 - Melaksanakan rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya dan/ atau pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya dengan mekanisme swakelola sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
 - Mengadiministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis, bukti-bukti yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada disekolah.
 - Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut, serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan dinas Pendidikan Kabupaten.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi baru saksi ketahui setelah Penyidik menunjukkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014 kepada saksi.
- Bahwa sebelum pembangunan Gedung Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Solor pada tahun 2014, Terdakwa, pernah melakukan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali di Sekolah dengan komite, para guru, dan juga tokoh masyarakat, dan yang dibicarakan pada saat itu adalah terkait dengan pembentukan panitia pembangunan sekolah dan membahas rencana kegiatan pembangunan gedung-gedung tersebut yang terdiri dari Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas Guru, selanjutnya sampai pada pembangunan gedung asrama tersebut kepala sekolah tidak pernah mengadakan pertemuan lagi dengan panitia, komite dan para guru.
- Bahwa besarnya DAK tahun 2014 Rp.1.202.000.010 (satu milyar dua ratus dua juta sepuluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah yaitu terkait persiapan-persiapan memulai kegiatan pembangunan, kemudian terkait dengan

Halaman 89 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pembangunan material, dijelaskan bahwa tugas dari Panitia Pembangunan Sekolah adalah salah satunya mencari dan menunjuk tukang yang akan mengerjakan pembangunan gedung tersebut, membelanjakan segala material atau bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung tersebut.

- Bahwa Panitia Pembangunan Gedung Asrama Siswa SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:
 - Penanggungjawab: Zainal Bapa Utan, S.Pd
 - Ketua: Abdurrahim Bethan, S.Pi
 - Sekretaris: Moh. Natsir Hasan
 - Bendahara: Muhammad Rusli, S.S.
 - Administrasi Keuangan: Adam Mas'ad
 - Penanggungjawab Teknis: Abu Hanifah Muhammad
 - Anggota: Tajudin Mahmud dan Muhammad Yamin, S.Pd.
- Bahwa setelah Panitia Pembangunan Sekolah dibentuk, Terdakwa tidak pernah melakukan rapat atau pertemuan dengan Panitia untuk membicarakan tugas pokok dan fungsi dari panitia pembangunan sekolah, dimana pada saat itu Terdakwa tanpa melibatkan panitia pembangunan sekolah yang telah dibentuk, langsung melakukan pembangunan terhadap Gedung Asrama Siswa tersebut, yang dilakukan dengan cara langsung menunjuk tukang, menentukan lokasi, membelanjakan dan mendroping bahan material-material yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut, tanpa sekalipun berkoordinasi dengan panitia pembangunan sekolah yang telah dibentuk.
- Bahwa setahu saksi yang mencari dan menunjukan tukang untuk melakukan pembangunan gedung asrama siswa serta mencari dan menunjukan rekanan untuk mengadakan mebeler untuk melengkapi gedung asrama siswa adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan terhadap Gedung Asrama Siswa, namun yang saksi tahu yang membangun saat itu adalah tukang dari Lamakera.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa rekanan yang ditunjuk untuk mengadakan meubeler perlengkapan Gedung Asrama Siswa, namun pada saat pengiriman mebeler tersebut saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas nama Diston Fernandes akan mengirim mebeler ke Solor,

Halaman 90 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi beranggapan bahwa Diston Fernandeslah yang melakukan pengadaan terhadap mebeler Gedung Asrama Siswa tersebut.

- Bahwa setahu saksi nilai pekerjaan pembangunan Gedung Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Solor Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian :
 - Untuk pembangunan Gedung Asrama siswa Rp.423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
 - Untuk mebel/prabot asrama siswa Rp.107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku tidak pernah mengetahui Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari kegiatan pembangunan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melibatkan panitia termasuk saksi dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait Petunjuk Teknis Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Dokumen spesifikasi teknis lainnya bahkan bukti pembelanjaan kepada panitia.
- Bahwa pada saat saksi mengetahui pembangunan gedung Asrama Siswa telah berjalan, tanpa melibatkan saksi selaku Ketua Panitia, reaksi saksi pada saat itu berusaha untuk menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu tanggapan dari Terdakwa adalah saksi ini adalah Penanggung jawab, besok-besok yang masuk penjara adalah saksi, bukan pak mereka ini, sehingga setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi memutuskan untuk tidak mau berkonsultasi lagi terkait dengan panitia pembangunan sekolah dalam pembangunan gedung asrama siswa tersebut.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Asrama Siswa dan perlengkapan mebelernya seingat saksi selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Gedung Asrama Siswa dan perlengkapan mebelernya telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam RAB, karena saksi tidak pernah tahu soal dokumen RAB maupun spesifikasi teknisnya, semuanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota panitia lainnya tidak tahu berkaitan dengan serah-terima hasil pekerjaan pekerjaan pembangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 91 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu (DAK 2014) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Flores Timur Nomor : 51.a tahun 2014 tanggal 8 September 2014;
- Bahwa yang menunjuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah PPK pada Dinas PPO Kab. Flores Timur (FRANSISKUS X. RESIONA, S.Sos);
- Bahwa Saksi juga selaku Ketua panitia Teknis kegiatan Pembangunan prasarana pendidikan DAK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Flores Timur Nomor : 56.a tahun 2014 tanggal 16 September 2014;
- Bahwa Saksi juga selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Flores Timur Nomor 55.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan pembangunan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan semua administrasi menyangkut rancang, desain, anggaran dan gambar rencana kerja sebelum menjadi dokumen pelaksanaan serta mengendalikan seluruh administrasi apabila ada perubahan pelaksanaan pekerjaan lapangan yang diajukan oleh pihak pelaksana.
 - b. Mengendalikan dan melakukan verifikasi (penelitian) hasil rancangan perencanaan pembangunan, rehabilitasi gedung dan sarana pendidikan yang diajukan oleh konsultan perencana.
 - c. Mengendalikan dan melakukan verifikasi penelitian, apabila dalam masa pelaksanaan terdapat perubahan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana melalui konsultan pengawas dan perubahan tersebut dibuat berita acara perubahan dan apabila sangat diperlukan maka panitia bersama konsultan melakukan penelitian langsung di lapangan.
 - d. Membuat laporan atas seluruh kegiatan tersebut.
 - e. Bertanggung jawab kepada kepala dinas PPO Kab. Flores Timur selaku penanggung jawab kegiatan.

Halaman 92 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Teknis

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan sebagai berikut :

- a. Mengendalikan seluruh administrasi dan fisik pekerjaan.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Bertanggungjawab kepada kepala dinas PPO Kabupaten Flores Timur selaku Penanggungjawab kegiatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
 - b. Membuat berita acara hasil pemeriksaan barang/jasa.
 - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan barang/jasa.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPO Kab. Flores Timur/Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi konsultan perencana yaitu CV. Galang Mitra dan yang ditunjuk menjadi konsultan pengawas yaitu CV. Zemy;
- pembangunan gedung Asrama siswa, gedung perpustakaan dan rumah dinas guru pada dengan cara swakelola yaitu DAK dikelola langsung oleh pihak sekolah dengan cara Kepala Sekolah membentuk Panitia Pembangunan kegiatan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya Panitia pembangunan tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan panitia tersebut melaporkan kegiatan pembangunan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan dan kepala sekolah juga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan baik fisik, administrasi dan keuangan;
- Bahwa terhadap pemeriksaan/verifikasi yang kami lakukan terhadap produk perencanaan tersebut kami tidak membuat berita acara ataupun laporan hasil pemeriksaan/verifikasi yang kami lakukan sehingga saksi tidak dapat menunjukan berita acara atau laporan;
- Bahwa kami tidak membuat berita acara maupun laporan dikarenakan semuanya sudah sesuai dengan juknis dan juklak DAK tahun 2014 dan kami menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada PPK, dimana PPK tersebut masih satu Dinas dengan kami yaitu PPK juga berkantor pada Dinas PPO Kab. Flores Timur sehingga hasil pemeriksaan tersebut kami sampaikan secara lisan kepada PPK dan PPK menerimanya dan tidak menolak hasil verifikasi/pemeriksaan terhadap RAB, Rencana

Halaman 93 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, gambar rencana dan syarat-syarat teknis pelaksanaannya yang merupakan produk perencanaan tersebut;

- Bahwa saksi bersama tim yaitu saudara JUHANIS SAMI TUKAN dan NOBERTUS MULI KEDANG yang tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Agustus 2015 pernah melakukan monitoring 1 (satu) kali atas dasar penyampaian dari Konsultan Pengawas terkait perubahan (CCO) pemindahan lokasi Gedung Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa terhadap pembangunan SMKN Menanga di solor timur;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan tidak ada permintaan dari pelaksana pekerjaan dan tidak ada penyampaian dari PPK kepada kami sebagai panitia penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pembangunan gedung Asrama siswa, gedung perpustakaan dan rumah dinas guru pada SMKN menanga di solor Timur;
- Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan pembangunan gedung Asrama siswa, gedung perpustakaan dan rumah dinas guru belum selesai dikerjakan bahkan seperti keterangan saksi tersebut diatas bahwa sampai pada akhir tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

10. Andreas Haki Naik Teas

- Bahwa saksi bekerja sebagai Buruh Bangunan untuk pekerjaan konstruksi dan pada tahun 1995 saksi sudah bisa bekerja sebagai Tukang Bangunan pekerjaan Bangunan Asrama, Rumah Dinas dan Bangunan Perpustakaan;
- Bahwa alasan saksi mengerjakan sisa pekerjaan Bangunan Asrama, Rumah Dinas dan Perpustakaan sebagaimana yang dijelaskan diatas berawal sekitar bulan April tahun 2015 saksi ditemui oleh pengawas bernama Nurdin di rumah saksi dan intinya menyampaikan bahwa proyek sudah macet tolong dilanjutkan dan saksi mengiakan. Keesokan harinya saksi ke lokasi proyek dan bertemu dengan Nurdin dan Abu Hanifa, dan saat itu terjadi pembicaraan (kesepakatan) biaya untuk sisa pekerjaan bangunan asrama Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah pekerjaan selesai saksi dibayar utuh sejumlah itu dengan rincian : oleh Abu Hanifa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan oleh Kepala Sekolah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dilakukan pembayaran oleh Kepala Sekolah secara mencicil. Sedangkan untuk pekerjaan semenisasi keliling bangunan asrama upah yang diberikan kepada saksi oleh Kepala Sekolah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 94 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja sisa bangunan asrama tersebut selama \pm 1 (satu) bulan, dan yang mengontrol serta memberi petunjuk kerja setiap harinya adalah Kepala Sekolah, sedangkan Abu Hanifa sekitar tiga kali saja. Perlu saksi tambahkan bahwa segala bahan untuk pekerjaan tersebut yang mengadakan adalah Kepala Sekolah (ZAINAL BAPA UTAN),.

- Bahwa berapa lama saksi mengerjakan Rumah dinas dan siapa yang mengontrol:
 - a. RUMAH DINAS: Awalnya sekitar bulan Mei 2015 saksi ditemui Kepala Sekolah yang sementara itu saksi sedang mengerjakan meja dapur dan intinya menyampaikan bahwa minta tolong kepada saksi untuk melanjutkan sisa pekerjaan berupa WC/Kamar Mandi dan saksi mengiakan. dan saat itu terjadi pembicaraan (kesepakatan) biaya untuk pekerjaan WC/Kamar Mandi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah pekerjaan selesai saksi dibayar utuh sejumlah itu oleh kepala sekolah dan dilakukan pembayaran oleh kepala sekolah secara mencicil. Bahwa saksi bekerja WC/KM tersebut selama \pm 2 (dua) minggu, dan yang mengontrol serta memberi petunjuk adalah kepala sekolah. Perlu saksi tambahkan bahwa segala bahan untuk pekerjaan tersebut yang mengadakan adalah Kepala Sekolah (ZAINAL BAPA UTAN).
 - b. PERPUSTAKAAN: Awalnya sekitar bulan September tahun 2015 saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah di ruangannya di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga dan intinya menyampaikan bahwa minta tolong kepada saksi untuk mengerjakan pemasangan kaca jendela dan boven, lalu saksi menawarkan upah kerja sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu kepala sekolah menyampaikan kepada saksi bahwa terlalu mahal dan juga mengatakan bahwa nanti saksi kasih uang rokok saja. Setelah saksi selesai mengerjakan pemasangan kaca jendela dan boven seluruhnya sampai saat ini saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur saksi belum dikasi/belum menerima upah dari kepala sekolah tersebut. Perlu saksi tambahkan bahwa kaca tersebut yang mengadakan adalah Kepala Sekolah (Zainal Bapa Utan) yang menurutnya dibeli di Waiwerang.
- Bahwa selain dari pekerjaan diatas, saksi juga masih mengerjakan pekerjaan berupa:
 - a. Pekerjaan semenisasi dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, Lebar sekitar \pm 2 (dua) meter dan tebal sekitar 20 (dua puluh) cm. Campuran yang digunakan adalah semen 1 (satu) sak merk

Halaman 95 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosowa dicampur dengan pasir berbatu sebanyak 4 (empat) ember mateks 20 (dua puluh) Kg, dan yang mengadakan bahan adalah Kepala Sekolah. Upah yang diberikan kepada saksi oleh Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- b. Pekerjaan Lantai Lapangan Voli dengan ukuran saksi lupa dan tebal sekitar 20 (dua puluh) cm. Campuran yang digunakan adalah semen 1 (satu) sak merk Bosowa dicampur dengan pasir berbatu sebanyak 4 (empat) ember mateks 20 (dua puluh) Kg, dan yang mengadakan bahan adalah Kepala Sekolah. Upah yang diberikan kepada saksi oleh Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa saksi dapat mengerjakan kedua pekerjaan tersebut adalah awalnya sekitar bulan Juni tahun 2015 Kepala Sekolah menemui saksi di kompleks sekolah dan menyampaikan kepada saksi yang mana intinya untuk mengerjakan kedua pekerjaan tersebut dan saksi mengiakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

11. Hasan Abu Zaman

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Tunas Harapan yang beralamat di Waiwerang, dimana tokoh saksi tersebut sekitar bulan Oktober 2014 merupakan tempat dari pihak Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Solor Timur melakukan pembelian material bangunan;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dan pihak sekolah dalam hal pembelian material. Hanya pada saat pertama kali melakukan pembelian material di toko saksi, dari pihak sekolah memohon/meminta bantuan saksi dengan mengatakan bahwa "apabila dana/uang belum cair maka bahan bangunan diambil secara bon dan setelah uang cair/keluar baru dilakukan pembayaran".
- Bahwa pihak sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga yang biasa datang melakukan pembelian bahan bangunan di toko saksi adalah Abuhanifa Muhannad, Zainal Bapa Utan Selaku Kepala Sekolah, dan Muhamad Rusli selaku Bendahara.
- Bahwa biasanya pekerjaan kontruksi langsung dibayarkan oleh pihak sekolah dan hal ini saksi juga menanyakan kepada Zainal Bapa Utan dan Abu Hanifa Muhammad terkait pajak pembelian barang dan dijelaskan oleh dari pihak sekolah akan membayarkan secara langsung yang artinya pajak pembelian tersebut menjadi tanggung jawab sekolah.
- Bahwa total pembelian material di toko saksi adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
-----	---------	--------	-------------

Halaman 96 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. 10 Desember 2014	Panjar material yang diambil	20.000.000
2.	20 November 2014	Panjar material yang diambil	70.000.000
3.		Tranfer via BNI	100.000.000
4.	23 Desember 2014	Panjar material yang diambil	10.000.000
5.	15 Januari 2015	Panjar material yang diambil	20.000.000
Jumlah			220.000.000

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan nota kontan sebanyak 9 (sembilan) lembar nota kontan dengan total pembelanjaan sebesar Rp.223.521.000,00;
- Bahwa nota kontan Toko Tunas Harapan tanggal 9/9/2015 untuk pembelian 6 buah kuas dan 4 buah kuas rol dengan total pembelanjaan sebesar Rp.210.000,00 adalah tidak benar saksi yang membuatnya, nota kontan tersebut memang berasal dari toko saksi namun mengenai isi dan total pembelanjaannya adalah tidak benar atau tidak sesuai;
- Bahwa nota kontan Toko Tunas Harapan tanggal 22/08/2015 untuk pembelian 4 buah kuas rol, 20 lembar tripleks dan 60 buah angker kusen dengan total pembelanjaan sebesar Rp.5.576.000 adalah tidak benar saksi yang membuatnya, nota kontan tersebut memang berasal dari toko saksi namun mengenai isi dan total pembelanjaannya adalah tidak benar atau tidak sesuai.
- Bahwa nota kontan Toko Tunas Harapan Tanggal 10/11/2014 untuk pembelian 1 M3 Usuk 5/7; 6 buah sekop; 4 buah linggis; 25 Kg Paku 7 cm dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 4.775.000,00., adalah tidak benar saksi yang membuatnya, nota kontan tersebut memang berasal dari toko saksi namun mengenai isi dan total pembelanjaannya adalah tidak benar atau tidak sesuai.
- Bahwa sebelumnya Saudara Zainal Bapa Utan pernah datang bertemu dengan saksi untuk minta nota kontan kosong, dan saat itu saksi memberikan beberapa lembar nota kontan kosong kepada Saudara Zainal Bapa Utan, karena dia pernah membeli bahan-bahan bangunan milik saksi untuk kegiatan pembangunan di sekolah, juga disebabkan karena arsip nota kontan yang sudah ke yang bersangkutan tidak dapat saksi temukan saat itu. Sebelum menyerahkan nota kontan kosong tersebut saksi berpesan untuk membuat nota pembelian tidak melebihi nilai uang yang telah saksi terima yaitu senilai Rp. 223.521.000,00.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 97 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik bengkel/mebeler Arnando, dimana Bengkel saksi merupakan tempat pemesanan mebeler dari SMKN Perikanan dan Kelautana Menanga di Solor Timur.
- Bahwa tidak ada perjanjian yang dibuat terkait pemesanan mebeler dari SMKN Perikanan dan Kelautana Menanga di Solor Timur. Terdakwa datang menemui saksi dan memesan sejumlah mebel dengan memberikan gambar kepada saksi.
- Bahwa pada saat kepala sekolah melakukan pemesanan mebel kepada saksi kepala sekolah hanya membawa gambar dan Tidak membawa RAB.
- Bahwa mebeler yang dipesan oleh Kepala Sekolah :

1) Mebeler untuk perpustakaan:

No.	Jenis Perabot	Sat	vol
1.	Rak kayu klas I	Buah	4
2.	Rak majalah kayu kelas I	Buah	1
3.	Rak surta kabar kayu klas I	Buah	1
4.	Meja baca Kayu klas I	Buah	15
5.	Kursi baca kayu klas I	Buah	15
6.	Kursi kerja kayu kls I	Buah	1
7.	Meja kerja sirkulasi kayu klas I	Buah	1
8.	Lemari katalog kayu klas 1	Buah	1
9.	Lemari kayu kls I	Buah	4

2) Mebeler untuk asrama siswa

No.	Jenis Perabot	Sat	vol
1.	Kursi kayu klas I	Buah	15
2.	Meja belajar	Buah	15
3.	Meja tamu	Buah	1
4.	Kursi tamu	Buah	4
5.	Lemari pakaian 2 pintu	Buah	15
6.	Tempat tidur tingkat	Buah	15

- Bahwa besar biaya mebeler yaitu sebesar Rp.164.675.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Mebeler perpustakaan : Rp.56.950.000,-
 - Mebeler asrama siswa Rp.107.725.000
- Bahwa mekanisme pembayaran yaitu dengan menggunakan sistem termin yang diterima berdasarkan pencairan dari pihak sekolah. Pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pembayaran pertama , sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 98 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Pembayaran ketiga sebesar Rp 68.850.000,00
- Sehingga pembayaran seluruhnya berjumlah Rp. 161.850.000,-
- Bahwa terjadi perbedaan antara perhitungan saksi terhadap biaya mebel dan pembayaran mebel yang saksi terima dikarenakan kepala sekolah datang memberitahukan kepada saksi bahwa dana untuk mebel perpustakaan dan asrama siswa tidak mencapai Rp164.675.000 dan diberitahukan kepada saksi dana untuk pengadaan mebel/ pembuatan adalah sebesar Rp.162.500.000 dengan perincian perpustakaan Rp.55.000.000, dan asrama siswa Rp.107.500.000, maka besarnya pembayaran mebel saksi mengikuti pagu anggaran yaitu Rp.162.500.000,- dan dari jumlah tersebut saksi kembalikan Rp.650.000 kepada Kepala sekolah dikarenakan saksi tidak menyediakan papan pengumuman (white board), buku inventaris, tempat sampah (terbuat dari plastik) dan jam dinding. Sehingga jumlah total pembayaran mebel yang saksi terima sebesar Rp.161.850.000,-.
- Bahwa pembayaran yang saksi terima tersebut tidak dilakukan pemotongan pajak dikarenakan pajak dari pembiayaan mebel tersebut sudah disetor sendiri oleh pihak sekolah (nilai bersih).
- Bahwa tidak ada dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan yang melakukan pemeriksaan barang terutama jenis kayu yang saksi sediakan untuk pengadaan mebel tersebut.
- Bahwa pendropingan mebel tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, hal ini dikarenakan gedung/ fisik bangunan perpustakaan dan asrama siswa belum selesai dikerjakan sehingga kepala sekolah memberitahukan kepada saksi untuk menunggu berita selanjutnya untuk pendropingan mebel tersebut.
- Bahwa terhadap kekurangan pekerjaan berupa:
- Rak Majalah Kayu Klas I @ Rp.3.050.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp.3.050.000,-
- Rak Surat Kabar kayu Klas I @ Rp.3.050.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp.3.050.000,-.
- Kursi kerja kayu Klas I @ Rp.450.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp.450.000,-
- Meja kerja sirkulasi kayu klas I @ Rp.850.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp.850.000,-

Halaman 99 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▶ Lembar Kertas @ Rp. 3.050.000,- hasil pemeriksaan selisih

Rp.3.050.000,-.

- Buku Inventaris @ Rp. 50.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp.50.000,-
- Tempat sampah @ Rp. 100.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp.100.000,-
- Jam dinding @ Rp.200.000,- hasil pemeriksaan selisih Rp. 200.000,-

Sudah saksi penuhi sesuai dengan permintaan saudara Zainal Bapa Utan.

- Bahwa sesuai dengan surat jalan yang menerima mebeler, untuk perpustakaan adalah Guru yaitu Muhammad Amin Hamzah, SP.d.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

13. Yeremias Liku Sogen

- Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2015 saksi bekerja sebagai bendahara di CV.Sederhana yang menjual bahan bangunan.
- Bahwa pada saat bendahara sekolah pertama kali memesan bahan bangunan untuk pembangunan di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Tahun 2014 saat saksi masih menjadi buruh di CV. Sederhana.
- Bahwa untuk setiap pemesanan dan pembayaran pemesanan bahan bangunan tersebut saksi membuat catatan pemesanan pada buku harian penjualan toko CV. Sederhana, buku catatan tersebut memuat catatan berupa hari/ tanggal pemesanan dan harga pembelian bahan bangunan tersebut. Jadi semua pesanan bahan bangunan tersebut beserta harga pemesanan termuat dalam catatan tersebut.
- Bahwa atas pembayaran pemesanan bahan bangunan tersebut ada bukti tanada terima berupa kuitansi namun diserahkan kepada bendahara SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga.
- Bahwa setelah saksi melihat kuitansi tanpa materai tanggal 19 September 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah uang sejumlah Rp.9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemabayaran pembelian berupa 150 sak semen + transportasi + buruh @ Rp. 62.500,- , yang diterima oleh saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa saksi melihat bukti kuitansi tanggal 21 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah uang sejumlah Rp.3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran keramik 40 x 40, 60 dus @Rp. 60.000,- yang diterima saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa setelah saksi melihat kuitansi tanpa materai tanggal 24 Juli 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah uang sejumlah

Halaman 100 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian berupa Tinner 20 Kg @Rp. 25.000,- yang diterima oleh saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.

- Bahwasaksi melihat bukti kuitansi tanggal 24 Juli 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian berupa 50 sak semen yang diterima saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa melihat bukti kuitansi tanggal 21 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian berupa keramik 40 x 40, 20 dus @Rp.60.000,- yang diterima saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa saksi melihat kuitansi tanpa materai, tanggal 1 Maret 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah SMK Negeri Menanga uang sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian berupa mateks 3 buah @Rp. 350.000,- yang diterima saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa setelah saksi melihat bukti kuitansi tanpa materai, tanggal 28 Februari 2015 yang menerangkan bahwa telah terima dari kepala sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian berupa tiner 30 kg @ Rp.25.000,- yang diterima oleh saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa setelah saksi melihat kuitansi tanpa materai, tanggal 16 Januari 2015 yang menerapkan bahwa telah terima dari Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian berupa tiner 3 kg @ Rp25.000,-, yang diterima oleh saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.
- Bahwa setelah saksi melihat kuitansi tanpa materai, tanggal 16 Januari 2015 yang menerapkan bahwa telah terima dari Kepala Sekolah uang sejumlah Rp.11.390.000,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian berupa seng Bjs 0,30 170 lembar @Rp.67.000,-, yang diterima oleh saksi sendiri dan tidak ada di buku penjualan toko CV. Sederhana.

Halaman 101 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi melihat kuitansi tanpa meterai, tanggal 05 Desember 2014 yang menerapkan bahwa telah terima dari Kepala Sekolah uang sejumlah Rp15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian berupa besi 12 mm, 14 s staf @ Rp.110.000,-, yang diterima oleh saksi sendiri dan tidak ada dibuku penjualan toko CV. Sederhana.

- Bahwa dalam hal kuitansi pembayaran bahan bangunan yang terlampir nama saksi sebagai penerima adalah permintaan dari kepala sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga. Pada sekitar bulan Oktober 2017 Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga datang sekolah sebanyak 3 (tiga) dengan meminta saksi menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran. Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga memberikan uang sebesar Rp.50.000,- di setiap kedatangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di bawah sumpah dan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saul Paulus Lagadoni Hekin, S.T., M.Si

- Bahwa Ahli PNS/ASN pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, selaku Auditor dengan jabatan Pengawas Madya. Tugas pokok Pengawasan Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah yang meliputi :
 - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
 - 6) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- Bahwa Ahli diikutsertakan dalam melakukan perhitungan Kerugian Negara yang terjadi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Menengah di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : lida.709/201/ST/2018 tanggal 29 November 2018; yang audit dilakukan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2018 sampai dengan 23 November 2018;

Halaman 102 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim Audit juga mendapatkan atau menilai dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Tahun Anggaran 2014, berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan penyidik dan Berita Acara Klarifikasi terhadap orang – orang yang berhubungan dengan
- 2) Bahwa terhadap bukti-bukti untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur berupa : Berita Acara Pemeriksaan para Saksi, Dokumen Kontrak , Gambar dan Bestek, SP2D, Nota/kwitansi belanja, catatan dan bukti atas transaksi belanja, dan dokumen lainnya sehubungan dengan lingkup pemeriksaan.
- 3) Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, bukti-bukti yang diperoleh tersebut, telah memenuhi persyaratan kompeten, relevan, dan cukup untuk tim pemeriksa lakukan perhitungan atas kerugian keuangan negara, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Kompeten/dapat diterima menurut kaidah hukum.
 - b) Dalam kaitannya dengan bukti yang Kompeten, kami lebih memfokuskan pada aspek proses perolehan bukti yang mana, seluruh bukti diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - c) Relevan yakni bukti yang diperoleh merupakan bagian dari rangkaian bukti-bukti yang menggambarkan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dalam kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah di SMKN Kelautan dan Perikanan Menanga Tahun Anggaran 2014
 - d) Cukup yakni bukti yang diperoleh telah dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang apa, siapa, bilamana dan bagaimana perbuatan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dalam kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah di SMKN Kelautan dan Perikanan Menanga Tahun Anggaran 2014 dilakukan.
- 4) Bahwa selain itu, untuk menguji kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, kami melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan fisik konstruksi dan meubeler di lapangan.
- Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama audit dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dugaan Tindakan Pidana Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan di SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga Tahun Anggaran 2014 Nomor Itda.5/ /LHPKN/PKPT/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

Halaman 103 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terkait pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab, tidak melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang telah dibentuk melalui musyawarah dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- 2) Sebaliknya Kepala Sekolah hanya melibatkan bendahara dan penanggungjawab teknis yang merupakan keponakannya sendiri.
- 3) Bendahara tidak melakukan penatausahaan keuangan (penerimaan dan pengeluaran belanja karena segala pengelolaan keuangan diatur oleh kepala sekolah; sehingga bendahara kesulitan melakukan penatausahaan keuangan secara baik.
- 4) Bahwa penarikan dana dari rekening bank dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, dan atas perintah kepala sekolah, dana tersebut diserahkan ke penanggungjawab teknis, dirinya, dan sisanya pada bendahara sebagai dana untuk mengantisipasi pengeluaran belanja yang bersifat mendadak.
- 5) Terdapat sisa dana akibat pengeluaran belanja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak yakni kepala sekolah, bendahara, dan penanggungjawab teknis.
- 6) Terdapat pengeluaran belanja tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama maupun juknis.
- 7) Terdapat mark up (volume dan dana) dalam pembelanjaan material bangunan yang dilakukan oleh penanggungjawab teknis.
- 8) Terdapat pajak atas transaksi belanja barang kena pajak yang tidak dipungut.
- 9) Terdapat kekurangan volume pekerjaan, sebagai akibat dari pengelolaan dana yang inakuntabel.
- Bahwa metode yang digunakan oleh ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus pada SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga Tahun Anggaran 2014 adalah kerugian bersih (*net loss*) artinya Jumlah uang yang diterima dikurangi seluruh jumlah uang yang telah dibelanjakan oleh bendahara, kepala sekolah, dan penanggung jawab teknis ditambah sisa kas, mark up volume belanja, dan ditambah pajak yang belum pungut dan disetor ke kas negara. Sehingga kerugian negara adalah sejumlah kerugian bersih.
 - Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu terdapat kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh

Halaman 104 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1) Terdapat sisa dana pada para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 52.824.500,00.
 - 2) Terdapat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.93.500.000,00.
 - 3) Terdapat *mark up* dalam pembelanjaan material bata merah sebesar Rp. 33.198.000,00.
 - 4) Terdapat Pajak atas transaksi belanja barang kena pajak, yang tidak tidak dipungut sebesar Rp. 16.250.000,00.
- Bahwa hasil audit disajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor Itda.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019 dan telah disampaikan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor ITDA.709/204/Sekret/2020; tanggal 23 Maret 2020.
 - Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 adalah Kepala Sekolah selaku penanggung jawab Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.

2. Hans, S.T., M.P,

- Bahwa proses pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berserta perubahannya pada pasal 31 huruf f dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening P2S adalah dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan

Halaman 105 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

- Bahwa proses pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 adalah P2S membuat pertanggungjawaban berupa Laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir yang isinya berupa laporan keuangan dan laporan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014, Kepala Sekolah selaku penanggungjawab pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tidak diperbolehkan menunjuk seseorang yang merupakan keponakannya, yang bukan usur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah untuk terlibat dalam pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014. Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) terdiri dari usur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah untuk terlibat dalam pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berserta perubahannya pasal 27 ayat 4a bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, namun dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 Februari 2014 beserta lampirannya, bagian IX huruf C dan D, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai instansi teknis membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu Pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan awal. Dasar itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menunjuk Pihak ketiga sebagai Tim Teknis untuk menyiapkan dokumen perencanaan awal pengawasan karena Dinas Pendidikan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan tersebut

Halaman 106 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan tidak diperbolehkan menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa terkait dengan Tahun 2014 Kabupaten Flores Timur dikategorikan sebagai Daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia, ahli tidak tahu karena sampai saat ini ahli belum menemukan dasar hukumnya.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berserta perubahannya pasal 27 ayat 4, untuk pekerjaan dengan mekanisme swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dan yang dilarang untuk diserahkan ke pihak ketiga (pihak lain) adalah pekerjaan utamanya yaitu pekerjaan fisik.
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung dengan nilai Rp.485.000.000,- bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 pada Romawi X Tabel 1.3 biaya satuan SMK angka 5, dikatakan bahwa nilai pekerjaan untuk Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya sebesar Rp.242.000.000,- dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 sesuai dengan Katalog BPS: 7102025 yaitu sebesar 107,46% sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp. 242.000.000,- x 107,46% = Rp. 260.053.200,- dengan rincian Pembangunan Gedung Perpustakaan minimal sebesar Rp. 221.045.220,- dan perabotnya maksimal 15% yaitu Rp. 39.007.980,-. Dari pola perhitungan yang dilakukan oleh PPK, Ahli asumsikan yang bersangkutan menggunakan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari sumber lainnya antara lain: harga satuan daerah yang ditetapkan Bupati atau harga pasar saat pengadaan barang/jasa akan dilakukan.
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa dengan nilai Rp 503.572.234,00 bertentangan dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun

Halaman 107 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2014 pada Romawi X Tabel 1.3 biaya satuan SMK angka 9, dikatakan bahwa nilai pekerjaan untuk Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya sebesar Rp. 410.000.000,- dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 sesuai dengan Katalog BPS: 7102025 yaitu sebesar 107,46% sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp. 410.000.000,- x 107,46% = Rp.440.586.000,- dengan rincian Pembangunan Asrama Siswa minimal sebesar Rp.383.309.820,- dan perabotnya maksimal 13% yaitu Rp.57.276.180,-. Dari pola perhitungan yang dilakukan oleh PPK, Ahli asumsikan yang bersangkutan menggunakan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari sumber lainnya antara lain: harga satuan daerah yang ditetapkan Bupati atau harga pasar saat pengadaan barang/jasa akan dilakukan.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas dengan nilai Rp186.427.766,00 bertentangan dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 pada Romawi X Tabel 1.3 biaya satuan SMK angka 10, dikatakan bahwa nilai pekerjaan untuk Pembangunan Rumah Dinas beserta perabotnya sebesar Rp. 185.000.000,- dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 sesuai dengan Katalog BPS: 7102025 yaitu sebesar 107,46% sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp. 185.000.000,- x 107,46% = Rp.198.801.000,- dengan rincian Pembangunan Rumah Dinas minimal sebesar Rp.170.968.860,- dan perabotnya maksimal 14% yaitu Rp.27.832.140,-. Dari pola perhitungan yang dilakukan oleh PPK, Ahli asumsikan yang bersangkutan menggunakan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari sumber lainnya antara lain: harga satuan daerah yang ditetapkan Bupati atau harga pasar saat pengadaan barang/jasa akan dilakukan.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun

Halaman 108 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2014, cara pencairan dana secara swakelola dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola, 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus), sedangkan pencairan dana untuk penyedia dilakukan sekaligus setelah pekerjaan dikerjakan 100%.
- Bahwa metode/ mekanisme apa yang digunakan oleh PPK dalam mengelola DAK tersebut adalah swakelola sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, asalkan dana yang digunakan untuk membiayai konsultan perencanaan dan pengawasan bukan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, maksud dan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 kepada sekolah penerima dana adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dalam mewujudkan layanan Pendidikan yang berkualitas yang menjadi prioritas nasional dan urusan daerah.
 - Bahwa menurut ahli pajak kegiatan untuk pembangunan gedung perpustakaan, asrama siswa dan rumah dinas guru SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur menjadi tanggung jawab sekolah, hal tersebut sesuai dengan yang Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 109 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah berdasarkan surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013, tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa dalam Struktur Panitia Pembangunan Prasarana Pendidikan di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Nomor 23/L.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014.
 - Bahwa Dasar hukum Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah dalam kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga di Solor Timur pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 terhadap pembangunan Gedung Perpustakaan dan perabotnya, pembangunan rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan perabotnya yaitu:
 - 1) Juknis dan Juklak DAK tahun 2014,
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Flores Timur Nomor 53 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Pada Dinas PPO Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014,
 - 3) kontrak Nomor PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga,
 - 4) Kontrak Nomor PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa,
 - 5) Kontrak Nomor PPO.420/2618.3/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga.
 - Bahwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga, Terdakwa mempunyai tugas tugas dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013

Halaman 110 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjang Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang

Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 meliputi :

- 1) Menyusun Analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 2) Membentuk dan menetapkan P2S, yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencana, pelaksana dan pengawas.;
 - 3) Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;
 - 4) Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
 - 5) Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK;
 - 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
 - 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa tidak pernah membuat Analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga, secara tertulis, karena pada saat itu Terdakwa baru menjabat sebagai Kepala Sekolah yang serah terima pada tanggal 10 Januari 2014, namun pada Tahun 2014 SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga ditetapkan sebagai salah satu sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Nomor 23/I.21.25/SMKNPK /MN/2014, tanggal 17 September 2014 Tentang Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan, Panitia Pembangunan Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan persiapan dan perencanaan teknis pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnya dan/ atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang laboratorium termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang praktik siswa SMK termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang

Halaman 111 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perpustakaan termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang penunjang termasuk perabotnya;
- 2) Melaksanakan rehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnya dan/ atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang laboratorium termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang praktik siswa SMK termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang penunjang termasuk perabotnya;
 - 3) Mengadiministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis;
 - 4) Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut.
 - 5) Bahwa setelah adanya Surat Keputusan tentang Sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2014, Pihak dinas PPO Kabupaten Flores Timur, melakukan sosialisasi terkait DAK bidang Pendidikan yang bertempat di Aula Gelegat Nara, dimana pada saat itu disepakati bahwa perencanaan teknis kegiatan dilakukan oleh konsultan perencanaan dan pengawas teknis yang ditunjuk oleh Dinas PPO, sehingga khusus untuk tugas Melakukan persiapan dan perencanaan teknis pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnya dan/atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotnya, dan/atau pembangunan ruang laboratorium termasuk perabotnya, dan/atau pembangunan ruang praktik siswa SMK termasuk perabotnya, dan/ atau pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya, dan/atau pembangunan ruang penunjang termasuk perabotnya diserahkan kepada Konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh Dinas PPO Kabupaten Flores Timur yaitu Saudara KWINTUS DE ORNAY, ST., selaku Kepala Perwakilan CV. Galang Mitra Sejahtera, yang ditugaskan untuk menyusun perencanaan dan Rencana Anggaran Biayanya, sehingga terkait perencanaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk Dinas PPO Kab. Flores Timur, namun dalam kepanitiaan yang Terdakwa bentuk, Terdakwa juga menunjuk ABUHANIFAH MUHAMMAD sebagai pengawas teknis lapangan dari pihak sekolah.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan

Halaman 112 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga dengan nilai kontrak sebesar Rp. 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa, nilai kontrak sebesar Rp. 530.572.234,;
 - Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : PPO.420/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga dengan nilai kontrak sebesar Rp.186.427.766.
 - Bahwa jangka waktu ketiga pekerjaan tersebut selama 70 (tujuh) puluh hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk ketiga kontrak tersebut Terdakwa sempat membaca dan menandatangani kontrak tersebut.
 - Bahwa ketiga pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Gedung Rumah Dinas dimulai tanggal 10 Nopember 2014.
 - Bahwa pada saat pengukuran /pematokan awal Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Gedung Rumah Dinas yang hadir yaitu : Terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah, Bendahara DAK TA. 2014, Konsultan Perencana, saudara ANDREAS FERNANDEZ dan lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
 - Bahwa dapat saja jelaskan, ketiga kegiatan tersebut dikerjakan sebagaimana dengan isi kotrak yang ada, namun untuk kegiatan:
 - 1) Kontrak Nomor PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan
 - 2) Nomor Nomor PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014dilakukan perubahan kontrak (adendum), dikarenakan masalah waktu pengerjaan yang terbatas.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu yang dimaksud dengan addendum dan Contract Change Order (CCO) serta syarat yang harus dipenuhi.
 - Bahwa secara keseluruhan Panitia Pembangnan sekolah yang Terdakwa bentuk hanya menjalankan sebagian kecil tugasnya karena sebagian besar panitia tidak pernah hadir dalam rapat awal pembagian dan uraian tugas, sehingga Terdakwa mengambil jalan keluar dengan tetap melaksanakan pemabngunan tanpa melibatkan Panitia yang tidak hadir pada saat rapat awal.

Halaman 113 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme ERM 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga, itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Juklak tersebut mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan sistem swakelola yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya dimana pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah. Tetapi keterlibatan ketua panitia dan sekretaris panitia dalam pembangunan gedung perpustakaan, gedung asrama siswa dan gedung rumah dinas guru tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau melaksanakan tugasnya, sehingga akhirnya Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan ketiga gedung tersebut meskipun ketua dan sekretaris tidak mau terlibat dalam pembangunan tersebut.

- Bahwa solusi yang Terdakwa ambil pada saat itu ketika kinerja panitia pembangunan sekolah untuk kegiatan pembangunan gedung perpustakaan, gedung asrama siswa dan gedung rumah dinas guru tidak maksimal, karena ketua panitia pembangunan sekolah tidak mau terlibat dalam kepanitiaan adalah tetap melakukan kegiatan pembangunan gedung perpustakaan, asrama dan rumah dinas guru.
- Bahwa terkait dengan RAB, Gambar Rencana, dan RKS, dibuat oleh konsultan perencana yang ditunjuk oleh PPK Dinas PPO Kabupaten Flores Timur yaitu Saudara FRANSISKUS XAVERIUS RESIONA, bahwa pekerjaan galian mekanis adalah pekerjaan galian dengan menggunakan alat berat berupa eksa (eksa tidak digunakan tapi dilakukan secara manual yaitu tenaga manusia karena di daerah tersebut tidak ada eksa). Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan penggalian mekanis ada 3 orang (ABDULLAH ALI, MALIK AHMAD, KADIR ALI yang berasal dari desa Kawuta), Namun dalam pelaksanaan pekerjaan galian tersebut dikerjakan selama tiga bulan. Ketiga pekerja tersebut menyatakan tidak sanggup lagi sehingga diganti dengan 2 orang, yaitu SUKUR dan NOENG yang berasal dari desa Watobuku Lamakera, sistem upahnya adalah borong sesuai rencana anggaran yaitu sebesar Rp.28.334.970,08, dokumentasi kegiatan penggalian tersebut tidak ada. Bahwa terkait pembayaran SUKUR dan NOENG dibayar sebesar

Halaman 114 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.400.000 dan tidak melakukan pembayaran terhadap tukang yang awal melakukan penggalian (ABDULLAH ALI, MALIK AHMAD, KADIR ALI) Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pembayarannya dilakukan oleh Bendahara (Muhammad Rusli) melalui Abu Hanifa Muhammad.

- Bahwa untuk pembangunan Gedung Perpustakaan, Terdakwa tukang dalam pembangunan tersebut adalah Abdul Khalid Maloko dan para pekerja bertempat tinggal di Lamakera. Sistem upahnya adalah borongan senilai Rp.45.000.000,00 dengan perincian:

- 1) Diserahkan Bendahara kepada Abu Hanifa Muhammad sebesar Rp.27.000.000,00
- 2) Diserahkan oleh Bendahara sebesar Rp.4.000.000,00
- 3) Diserahkan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp.14.000.000, yang diserahkan sebanyak 3 kali (penyerahan pertama sebesar Rp. 4.800.000,00, penyerahan kedua sebesar Rp.7.200.000,00, dan penyerahan ketiga sebesar Rp.2.000.000,00 dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa dapat menunjukan bukti pembayaran tersebut diatas berupa kwitansi pembayaran :

- 1) Kwitansi pembayaran panjar upah tukang bangunan perpustakaan yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan ABDUL KHALID MALOKO tanggal 14 Mei 2016 sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Tersangka.
- 2) Kwitansi pembayaran panjar upah tukang bangunan perpustakaan yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan ABDUL KHALID MALOKO tanggal 23 Mei 2016, sebesar Rp. 7.200.000,00 dengan menggunakan uang pribadi Tersangka.
- 3) Kwitansi pembayaran panjar upah tukang bangunan perpustakaan yang di tanda tangani oleh Bendahara dan di tandatangani oleh ABDUL KHALID MALOKO tanpa tanggal sebesar Rp. 4.000.000,
- 4) Kwitansi pembayaran sisa upah tukang bangunan perpustakaan yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan di tandatangani oleh ABDUL KHALID MALOKO tanggal 14 Mei 2016 sebesar Rp. 2.000.000, Dengan menggunakan uang pribadi Tersangka.

perlu Terdakwa jelaskan pemabayaran yang dilakukan oleh bendahara (Muhammad Rusli) sebesar Rp.4.000.000, dilakukan mendahului yang Terdakwa lakukan dengan uang pribadi tersebut terjadi karena para tukang mogok kerja dengan alasan pembayaran tukang dalam pekerjaan tersebut

Halaman 115 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat Terdakwa sebesar Rp.14.000.000 tersebut untuk melunasi pembayaran upah tukang.

- Bahwa untuk pengadaan mebel/perabot gedung perpustakaan, rekanan yang Terdakwa tunjuk untuk melakukan pengadaan mebel tersebut adalah CV. ARMANDO, nilai kontrak pengadaan mebel adalah sesuai dengan nilai RAB yaitu Rp. 55.000.000,00, semuanya telah dibayarkan kepada CV. Armando.
- Bahwa terkait dengan RAB, Gambar Rencana, dan RKS, dibuat oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk, kami mendapatkan PPK Dinas PPO Kabupaten Flores Timur yaitu Saudara Fransiskus Xaverius Resiona;
- Bahwa untuk pembangunan rumah dinas tukang ditunjuk oleh ABU HANIFA MUHAMMAD yang menunjuk untuk melakukan pembangunan tersebut adalah MOHAMMAD KHOTBAN dkk bertempat tinggal di lamakera. Sistem upahnya adalah Borongan senilai Rp.29.000.000,00 sampai dengan bangunan itu selesai. Pembayaran upah tukang sudah dibayarkan semuanya, bukti tanda terima ada namun saat ini Terdakwa belum bisa menunjukannya.
- Bahwa untuk pembayaran asrama siswa, tukang di tunjuk oleh ABUHANIFA MUHAMMAD untuk melakukan pembangunan tersebut adalah MUHAMMAD KHOTBAN, AHMAD B. ATU, Dkk. Sistem borongan senilai Rp.41.000.000,00 sampai dengan bangunan itu selesai.
- Bahwa untuk Pengadaan Mebel/Perabot Asrama Siswa, rekanan yang Terdakwa tunjuk adalah CV. Armando, dengan direktornya Saudara BENEDIKTUS FERNANDES. Nilai kontrak pengadaan mebel adalah sesuai dengan nilai RAB yaitu Rp.107.500.000,00, semuanya telah dibayarkan kepada CV. ARMANDO. Ada bukti tanda terima uang berupa kwitansi.
- Bahwa upah pekerjaan galian mekanis yang Terdakwa bayarkan kepada pekerja adalah sebesar Rp.26.400.000,-.
- Bahwa besarnya biaya pekerjaan galian mekanis berdasarkan RAB adalah sebesar Rp.28.334.970,08.
- Bahwa secara aturannya dokumen berupa RAB, Gambar Rencana dan RKS itu harusnya diserahkan kepada ketua panitia. Alasan Terdakwa tidak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut karena mereka tidak ada di tempat saat undangan rapat maupun saat pekerjaan mulai berjalan hingga akhir pekerjaan pun mereka tidak terlibat sehingga dokumen itu Terdakwa serahkan kepada anggota panitia yang lain yaitu ABU HANIFA MUHAMMAD.
- Bahwa setelah pembentukan panitia pembangunan sekolah Terdakwa tidak pernah didatangi oleh ketua panitia pada saat rapat maupun awal mulainya kerja sampai dengan akhir pekerjaan. Namun Ketua panitia ada datang untuk

Halaman 116 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunda dokumen tersebut setelah selesai pekerjaan pembangunan terhadap ketiga bangunan tersebut sehingga Terdakwa tidak memberikan dokumen tersebut kepada ketua panitia.
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Kontrak dengan PPK DAK 2014 pada Dinas PPO Kabupaten Flores Timur yaitu Saudara FRANSISKUS X. RESIONA, S.Sos sekolah sebagaimana tertuang di dalam:
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot gedung perpustakaan Nomor Kontrak PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014, Tanggal 22 oktober 2014 yang di tandatangani oleh PPK dan Terdakwa, waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot gedung Asrama Siswa Nomor Kontrak PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh PPK dan Terdakwa, waktu pekerjaan selama 70 (Tujuh puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 oktober 2014 s/d tanggal 31 desember 2014.
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Dinas dan Perabot gedung perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga Nomor Kontrak : PPO.420/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014, Tanggal 22 oktober 2014 yang di tandatangani oleh PPK dan Terdakwa, waktu pekerjaan selama 70 (Tujuh puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
 - Bahwa mekanisme pemilihan tukang itu mengacu pada juknis dan juklak dengan melibatkan unsur komite sekolah atau tokoh masyarakat yang kompeten dalam bidang pertukangan. Penyebaran secara merata dari desa – desa tetangga yang berdekatan dengan sekolah namun pada saat dihubungi setiap desa, sebagian keberatan karena mata pencaharian sebagai besar adalah nelayan di laut, sehingga akhirnya semua tukang diambil dari desa lain dari Lamakera,
 - Bahwa tukang yang ditunjuk oleh panitia pembangunan sekolah untuk pembangunan :
 - 1) Gedung perpustakaan yaitu KHALID MALOKO, IDRIS DAENG, saudara, KASIM MUKIN, UMAR BAPA. MUSA BURHAN, YAHYA RANTE
 - 2) Gedung asrama siswa dan Rumah Dinas Guru yaitu MOHAMMAD KHOTBAN, SA'BAN LETENG, MA'ARUF WAHID, MUHAMMAD, MUNAWAR BERE, AHMAD BAPA ATU dan WAHAB KIDENG,Semua tukang pada paket pekerjaan diatas dikoodinir langsung oleh ABU HANIFA MUHAMMAD yang bisa membaca gambar.

Halaman 117 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa marga siswa yang kami sepakati adalah :

- 1) Untuk gedung perpustakaan siswa Rp. 45.000.000,-
- 2) Untuk gedung asrama siswa Rp. 41.000.000,-
- 3) Sedangkan untuk rmah dinas Guru Rp. 29.000.000,-

Dan ada bukti tanda terima yang di tandatangani oleh tukang dlam hal ini berupa kuitansi.

- Bahwa Abu Hanifa Muhammad merupakan keponakan Terdakwa karena berkompoten di bidang teknik.
- Bahwa pencairan dana DAK tersebut dicairkan melalui rekening DAK tahun 2014 pada BANK NTT Cabang Larantuka dengan Nomor Rekening 01102.02.049830-7 dengan nama rekening : DAK 2014 SMKN PERIKANAN SOLTIM dengan specimen tanda tangan adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah dan Muhammad Rusli selaku Bendahara.
- Bahwa pada saat kami ke Dinas PPO Kab. Flores Timur untuk menandatangani kontrak terhadap tiga paket pembangunan tersebut kami harus memasukan nomor rekening DAK Sekolah sehingga kami memasukan nomor rekening DAK Tahun 2013 dikarenakan rekening DAK Tahun 2014 kami belum membuatnya (belum ada), Sehingga pencairan tahap I masuk rekening DAK Tahun 2013. Namun perlu Terdakwa jelaskan selanjutnya kami melakukan penarikan pada rekening DAK tahun 2013 dan membuka rekening baru untuk DAK tahun 2014 dengan Nomor rekening : 01102.02.049830-7, nama rekening baru untuk DAK tahun 2014 SMKN PERIKANAN SOLTIM dengan spesimen tandatangannya adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah besera Muhammad Rusli Bendahara da selanjutnya kami melakukan penutupan terhadap rekening DAK tahun 2013 tersebut, sehingga proses trnsferan dari dinas PPO kab, Flores timur terkait DAK Tahun 2014 sudah melalui rekening DAK 2014 yang kami buka tersebut.
- Bahwa masing-masing tahapan pencairan tersebut dapat Terdakwa jelaskan:
 - 1) Pencairan tahap sebesar 40 % : Bahwa pencairan dilakukan sebesar 40% dari tiga paket pembangunan tersebut dengan melengkapi kontrak yang telah ditanda tangani antara PPK Dinas PPO Kab. Flores Timur dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah, Surat Keputusan dari Kepala Sekolah tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolahh terhadap ketiga paket pembangunan tersebut, Nomor rekening DAK 2014 dan Fotocopi KTP Kepala Sekolah. Perlu Terdakwa jelaskan bahwa pencairan tahap I ini merupakan uang muka pekerjaan dari ketiga pembangunan tersebut.
 - 2) Pencairan tahap II sebesar 30% : Bahwa pencairan tahap II sebesar 30 % dari tiga paket pembangunan tersebut dengan melampirkan laporan

Halaman 118 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan fisik tahap pertama dimana fisik sudah harus mencapai 30 %.

3) Penciran tahap III : Bahwa pencairan tahap III sebesar 30 % dari tiga paket pembangunan tersebut dengan melampirkan laporan perkembangan fisik dimana proses pembangunan harus sudah mencapai 60 %.

- Bahwa setelah memasukkan dokumen permintaan pencairan kepada dinas PPO Kab. Flores Timur kami melakukan penarikan dengan mengisi formulir penarikan pada Bank NTT sesuai dengan kebutuhan, dan yang menandatangani formulir /slip penarikan adalah Terdakwa dan Muhammad Rusli selaku bendahara.
- Bahwa dari jumlah dana tahap I, II dan III yang masuk pada rekening DAK 2014, diminta kepada Saudara untuk menjelaskan tahapan penarikan dana tersebut :

No	Tanggal Transaksi Penarikan	Jumlah Dana Yang Ditarik
1.	10-11-2014	110.800.000,00
2.	20-11-2014	70.000.000,00
3.	05-12-2014	120.000.000,00
4.	15-12-2014	90.000.000,00
5.	18-12-2014	7.000.000,00
6.	05-01-2015	50.000.000,00
7.	16-01-2015	120.000.000,00
8.	26-02-2015	150.000.000,00
9.	26-03-2015	70.000.000,00
10.	10-04-2015	54.000.000,00
11.	24-07-2015	100.000.000,00
12.	18-08-2015	100.000.000,00
13.	04-09-2015	100.000.000,00
14.	27-10-2015	58.500.000,00
Jumlah		1.200.300.000,00

- Bahwa terkait penyetoran pajak tidak dilakukan, karena sampai dengan saat ini dilakukan pemeriksaan bendahara selalu menghindar dari Terdakwa dan ketika Terdakwa meminta rincian pembelanjaan, Terdakwa tidak dapat mengetahui pembelanjaan apa saja yang kena pajak.
- Bahwa jumlah DAK yang Terdakwa pegang adalah sebesar Rp.179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - 1) Pembayaran mebeler tahap II senilai Rp.43.000.000,00 ada bukti pembayarannya,
 - 2) Pembayaran mebeler tahap III senilai Rp.69.500.000,00 ada bukti pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembayaran Pengadaan daun pintu dan jendela pada pembangunan gedung asrama senilai Rp.14.200.000,00 ada kuitansi pembayaran yang baru dibuat setelah Penyidikan di Kejaksaan;
 - 4) Pembelian semen 150 sak dengan harga persak Rp. 62.500,00 menjadi senilai Rp.9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ada kuitansi pembayaran yang baru dibuat setelah Penyidikan di Kejaksaan;
 - 5) Pembayaran upah tukang Asrama saudara ADREAS HAKI senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6) Pembelian barang di toko berupa keramik 80 dos, V Teks 2 Pail, Meni Seng 2 Kg, 4 batang besi beton di Toko Indah-Waiwerang senilai Rp.6.450.000,00. (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada kuitansi pembayaran yang baru dibuat setelah Penyidikan di Kejaksaan;
 - 7) Panjar upah tukang gali WC sebesar Rp.1.000.000,00, ada kuitansi pembayaran yang baru dibuat setelah Penyidikan di Kejaksaan;;
 - 8) Kasih pak ANIS Tukang sebesar Rp.1.000.000,00 ada kuitansi pembayaran yang baru dibuat setelah Penyidikan di Kejaksaan;
 - 9) Pembayaran upah Tukang Rabat keliling bangunan Asrama kepada Saudara ANDE HAKI sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - 10)Uang senilai Rp.4.000.000,00 (kuitansinya Terdakwa sudah serahkan kepada Saudara RUSLI selaku bendahara;
- Bahwa MUHAMAD RUSLI selaku, Bendahara tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa terkait Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan baru dibuat pada saat Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah melakukan pemeriksaan dan sekaligus Inspektorat membuat petunjuk untuk membuat Buku Kas Umum tersebut, sedangkan terkait buku kas tunai terkait uraian semacam itu tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa hanya ditunjukkan setiap pencairan saja.
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Bendahara DAK yaitu MUHAMMAD RUSLI untuk melakukan pemotongan DAK untuk biaya transportasi pencairan, sebesar Rp.150.000,00 per orang perhari, sehingga total biaya transportasi yang dipotong dari anggaran DAK untuk transportasi 14 kali pencairan DAK kegiatan adalah sebesar Rp.4.500.000,00.
 - Penggunaan Dana DAK untuk biaya transportasi pencairan tidak diperbolehkan oleh Jukniis Pengelolaan DAK.
 - Bahwa uang tersebut tertera sebesar Rp60.000.000,- akan tetapi tetapi kenyataannya hanya sebesar Rp.50.000.000,- dan uang tersebut merupakan pinjaman untuk membiayai panjar mebeler tahap pertama dikarenakan

Halaman 120 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbaikan tahap I DAK 2014 seluruh dananya kami gunakan untuk pembangunan fisik sehingga disaat ada permintaan dari pihak CV. ARMANDO untuk panjar biaya mebeler kami meminjam dana sekolah sejumlah Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Terdakwa tidak pernah menerima biaya transportasi dan akomodasi Kepsek serta Penggandaan berkas MOU dilarantuka senilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, pernah memerintahkan Saudara MUHAMMAD RUSLI untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk insetif monitoring panitia DAK.
 - Bahwa berdasarkan Juknis Peneglolaan DAK tidak diperbolehkan melakukan pembayaran insentif monitoring panitia DAK denga menggunakan DAK.
 - Bahwa pada tanggal 04 Juli 2015, Terdakwa selaku Kepala Sekolah pernah meminjam uang DAK pada bendahara RUSLI sebesar Rp.2.300.000,00.
 - Bahwa pada tanggal 04 September 2015, pernah menerima uang senilai Rp. 99.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 500.000 dipegang oleh bendahara.
 - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, pernah menerima uang dari Saudara RUSLI selaku bendahara sebesar Rp. 5.600.000,00 sebagai pembayaran uang pribadi Terdakwa akibat karena uang yang ditipkan oleh MUHAMMAD RUSLI tanggal 04 Oktober 2015 tersebut ke Terdakwa sudah habis dipergunakan untuk membelanjakan kebutuhan pembangunan sehingga Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.5.600.000 untuk menanggulangi kebutuhan pembangunan disekolah tersebut.
 - Bahwa pembayaran Meubeler Tahap I senilai Rp.50.000.000,00 menggunakan anggaran DAK belum dilakukan pencairan.
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima uang senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Bendahara DAK Saudara MUHAMMAD RUSLI sebagai biaya Transportasi ke Makasar yang dana tersebut menggunkana dana bos karean Muhammad Rusli juga memegang uang dari dana bos karena ia juga sebagai bendahara BOS.
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Muhammad Rusli Rp. 2.000.000, untuk membiayai makan minum pada saat ceremonial adat pada saat pengatapan gedung sekolah.
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saudara MUHAMMAD RUSLI selaku bendahara untuk mengeluarkan Anggaran DAK sebesar Rp.2.000.000,00 untuk transportasi 4 orang dari dinas.

Halaman 121 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Saudara pernah memerintahkan Saudara MUHAMMAD RUSLI selaku bendahara untuk mengeluarkan Anggaran DAK sebesar Rp. 500.000,00 untuk biaya monitoring Pak ANIS.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Saudara pernah memerintahkan Saudara MUHAMMAD RUSLI selaku bendahara untuk mengeluarkan Anggaran DAK sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk konsumsi guru-guru (BPK).
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Saudara pernah memerintahkan Saudara MUHAMMAD RUSLI bendahara untuk mengeluarkan Anggaran DAK sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk membiayai transportasi dari Saudara ABU HANIFA dari kupang ke solor timur.
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saudara MUHAMMAD RUSLI selaku bendahara untuk mengeluarkan Anggaran DAK sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk konsumsi MKKS, perlu Terdakwa jelaskan dana tersebut merupakan pinjaman dikarenakan dana BOS belum dicairkan sehingga dipinjam dari dana DAK sehingga pada saat dana BOS dicairkan Terdakwa memerintahkan MUHAMMAD RUSLI untuk mengganti dana DAK yang di pinjam tersebut.
 - Bahwa proses penyusunan Buku Kas Umum tersebut kami susun dengan memalsukan item pembelanjaan berdasarkan kebutuhan pembangunan gedung perpustakaan, asrama siswa dan rumah dinas guru
 - Bahwa Buku kas umum tersebut dibuat sekitar bulan September 2017 atau setelah kami diperiksa oleh pihak kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - Bahwa maksud kami membuat buku kas umum adalah untuk mengetahui rincian dana yang di pergunakan untuk pembangunan Gedung Perpustakaan asrama siswa, dan rumah dinas guru.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan pengawasan/monitoring pada tiap tahap pembangunan ketiga gedung tersebut.
 - Bahwa ketiga perkerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Gedung Rumah Dinas selesai sekitar bulan Februari 2016.
 - Bahwa Terdakwa hanya melaporkan secara lisan kepada PPK saudara FRANSISKUS XAVERIUS RESIONA, sedangkan secara tertulis tidak membuatnya.
 - Bahwa Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan pernah mengundang tim teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima hasil pekerjaan ketiga Pembangunan Gedung Perpustakaan dan perabot, Gedung Asrama Siswa dan perabot serta Gedung Rumah Dinas tersebut.

Halaman 122 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;
2. 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014;
3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
4. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor PPO/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
5. PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
6. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0112/SPM/LS/1/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Menanga;
7. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0116/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Menanga;
8. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0114/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
9. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II No. SPM : 0423/SPM/LS/1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;

Halaman 123 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0422/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 11.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0419/SPM.LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 12.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0088/ SPM/LS/1/2015 Tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 13.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0087/SPM/LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 14.1 (satu) Buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0086/SPM.LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN Kelautan Menanga;
15. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03055/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 192.935.358,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03056/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 19.293.536,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
16. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03057/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Rp. 67.791.915 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
17. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03211/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 176.363.636,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor I Nomor : 03212/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 17.636.364,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
18. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04605/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 144.701.519,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Surat Perintah

Halaman 124 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencapaian Dana Tahap II Nomor : 04606/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 14.470.151,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
19. Surat Perintah Pencapaian Dana Tahap II Nomor : 04604/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 5.084.393,- (lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan surat perintah Pencapaian Dana Tahap II Nomor : 04603/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 50.843.936,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
20. Surat Perintah Pencapaian Dana Tahap II Nomor : 04601/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 132.272.727,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Surat Perintah Pencapaian Dana Tahap II Nomor : 04602/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 13.227.273,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
21. Surat Perintah Pencapaian Dana Tahap III Nomor : 02305/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 159.171.670,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
22. Surat Perintah Pencapaian Dana Tahap III Nomor : 02304/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 55.928.331,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Disita dari pengusaha barang Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.

23. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : 59.a tahun 2014 tentang Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014);
- 24.1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung asrama siswa dan perabot asrama siswa (Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
25. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014;
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana Peningkatan Mutu Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014;
27. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas;

Halaman 125 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
29. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Gedung Asrama Siswa;
30. Addendum I (Perubahan Volume Pekerjaan) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Kegiatan Peningkatan Prasarana pendidikan dan sarana peningkatan Mutu;
- 31.1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan;
32. Laporan fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas;
33. Contract Change Order (CCO) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;

Disita dari pengusa barang Eman Koten.

34. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik Periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Asrama Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
35. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Perpustakaan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
36. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Rumah Dinas Rp. 186.427.766,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- 37.1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 mei 2016;
- 38.1 Kuitansi (Asli) Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 mei 2016;
- 39.1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun;

Halaman 126 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 kuitansi (Asli) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;

41. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

Disita dari penguasa barang Zainal Bapa Utan.

42. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 51.a Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

43. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.a Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Panitia Teknis Pembangunan Pembangunan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan (SWAKELOLA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 56.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

Disita dari penguasa barang Andreas Fernandez.

45. 1 (satu) Buku Kas Umum DAK SMK N Perikanan dan Kelautan Menanga Solor (Asli);

46. 1 (satu) Buku Agenda Deluxe CS171 Appointment (Asli);

47. 1 (satu) Buku Agenda Asuspro Intel (Asli);

48. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim;

49. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim;

50. 1 kuitansi (Asli) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012;

51. 1 kuitansi (Asli) Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2015;

52. 1 kuitansi (Asli) Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Januari 2015;

Halaman 127 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 11 November 2014; Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;

Disita dari penguasa barang Muhammad Rusli.

54. Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor : 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

Disita dari penguasa barang Abdurahim Bethan, Spi.

55. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

56. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

57. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 68.850.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

58. Way Bill dari Bengkel Kayu dan Meubeler Arando tanggal 21 Juli 2015;

59. Way Bill dari Bengkel Kayu dan meubeler Arando tanggal 19 April 2016;

60. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

61. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Disita dari penguasa barang Benediktus Fernandez.

62. 1(satu) Buku keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 240/188.4.45/2013 tentang Standarisasi harga satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.

63. 1(satu) Buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2014.

Disita dari penguasa barang Ramli Bapa Paot.

64. 1 (satu) Buku Pendapatan CV. Sederhana Solor – Ongalereng.

Disita dari penguasa barang Yeremias Likulau Sogen.

65. 1 (satu) Buku KAS Leges Oto Tengki Air Kantor Camat Solor Timur.

Disita dari penguasa barang Johor Wua.

66. 1 (satu) Jepitan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

67. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014.

Dista dari penguasa barang Drs. Bernadus Beda Keda.

Halaman 128 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
69.1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/ sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas, dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga.

Disita dari penguasa barang Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.

69.1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja.

Disita dari penguasa barang Muhammad Rusli.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Flores Timur cq dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd Alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur; dan Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur;
2. Bahwa SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014. Tentang Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Dana Alokasi

Halaman 129 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 Terdakwa selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur dibantu oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku Bendahara dan Saksi Abu Hanifa Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis;
4. Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 diantaranya yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola administrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah;
5. Bahwa selaku Penanggungjawab Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah (DAK Bidang Dikmen) berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas, meliputi:
 - 1) Menyusun analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 2) Membentuk dan menetapkan P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencana, pelaksana dan pengawas.;
 - 3) Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;

Halaman 130 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
- 5) Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
- 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.
6. Bahwa total anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dialokasikan untuk SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebagaimana tertuang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.01 01 01 23 20 5 2 adalah sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) meliputi:
- 1) Fisik Konstruksi sebesar Rp. 1.202.000.000,00; terdiri dari :
- a. Pembangunan Rumah Dinas. Rp 186.427.766,00.
- b. Pembangunan Gedung Perpustakaan/Perabotnya: Rp. 485.000.000,00;
- Bangunan Gedung/Fisik : Rp. 430.000.000,00.
- Perabot : Rp. 55.000.000,00.
- c. Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp. 530.572.234,00;
- Bangunan Gedung/Fisik : Rp. 423.072.234,00.
- Perabot : Rp. 107.500.000,00.
- 2) Jasa Konsultansi Perencanaan Rp. 41.400.000,00.
- 3) Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 31.185.000,00.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 untuk pembangunan sekolah harus dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Keputusan Nomor 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Stanislaus Ile, S.Pd.	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)

Halaman 131 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lukman, S.Pd	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Mansyur Salem	Desa Kawuta	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Petrus Lamanepa	Desa Menanga	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Ramadhan Bapa	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Ridwan Yasin	Desa Kawuta	Anggota	Tokoh Masyarakat

2) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Abdurahim Bethan, S.Pi	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Moh. Natsir Hasan	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Adam Mas'ad	Desa Labelen	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Tajudin Mahmud	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Amin, S.Pd	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

3) Pembangunan Rumah Dinas.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Kletus Kolibali Jawan, S.Pd	Desa Kalike	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Ibrahim ID	Desa Kewuta	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Syukur Hamsid	Desa Watobuku	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Muhajar Wahid, S.Pi	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Kewa Amang	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

8. Bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut, saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11/11) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi Kwintus De Omay, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiganya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam kontrak paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74
3.	Pekerjaan Pasangan	86.287.140,95
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Perpustakaan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (RP)
1.	Rak Kayu Kelas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
2.	Rak Majalah Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
3.	Rak Surat Khabar Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00

Halaman 133 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			Buah	1	850.000,00	850.000,00
5.	Kursi Baca Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00	
6.	Kursi Kerja Kayu Klas I	Buah	1	450.000,00	450.000,00	
7.	Meja Kerja/Sirkulasi Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00	
8.	Lemari Katalog Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00	
9.	Lemari Kayu Klas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00	
10.	Papan Pengumuman	Buah	1	300.000,00	300.000,00	
11.	Buku Inventaris	Buah	1	50.000,00	50.000,00	
12.	Tempat Sampah	Buah	1	100.000,00	100.000,00	
13.	Jam Dinding	Buah	1	200.000,00	200.000,00	
Jumlah					55.000.000,00	

- 2) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,05
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,06
IV.	Dibulatkan	423.072.234,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Asrama Siswa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolah/Belajar Kayu Klas I	Buah	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Buah	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Buah	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Buah	15	2.750.000,00	41.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

107.500

.000,00

3) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	3.428.234,71
3.	Pekerjaan Pasangan	48.159.934,55
4.	Pekerjaan Beton	28.533.720,00
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	9.910.954,00
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	21.728.433,73
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	16.949.700,08
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	3.779.736,13
9.	Pekerjaan Instalasi Air	1.842.032,50
10.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.878.525,56
11.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.845.200,11
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	155.356.471,66
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	31.071.294,33
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	186.427.766,00
IV.	Dibulatkan	186.427.766,00

Sehingga dari uraian Rekapitulasi RAB di atas, total anggaran untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

10. Bahwa selanjutnya ditetapkan spesifikasi teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan

Halaman 135 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Siswa, Cakranegara, Menanga Nomor PPO.420/2544.a/

DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 yang terdiri dari:

- 1) Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan, ketentuannya adalah
 - a. Spesifikasi teknis untuk ruang perpustakaan: berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, yang dilengkapi buku, perabot, media pendidikan dan perlengkapan lain (tempat sampah, jam dinding, dll);
 - b. Desain kelengkapan ruang: luas p 14 m l 7,5 m dan selasar 2,8 m dan l 2 m;
- 2) Untuk Pembangunan Asrama Siswa, ketentuannya adalah:
 - a. Fungsi dan Karakteristik Ruang Asrama siswa: untuk tempat tinggal siswa berkapasitas maksimal 30 orang'
 - b. Desain dan kelengkapan bangunan asrama siswa: ukuran luas yang ditentukan untuk ruang tamu, ruang belajar, ruang tidur, dapur, toilet, selasar dan ruang kepala asrama;
- 3) Rumah Dinas Guru, ketentuannya:
 - a. Fungsi dan Karakteristik Ruang Rumah dinas Guru: : tempat tinggal guru yang mengajar di sekolah, pintu akses, ventilasi dan jumlah titik lampu;
 - b. Desain dan kelengkapan ruang rumah dinas guru: ukuran luas ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, kamar mandi dan teras (depan/belakang);

11. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik untuk ketiga konstruksi, tanggal 22 Oktober 2014 dengan waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai kontrak (1) Gedung Perpustakaan dan Perabot Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), (2) Gedung Asrama Siswa dan Perabot sebesar Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan (3) Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

12. Bahwa untuk menjalankan pengawasan atas pelaksanaan ke-3 pembangunan gedung tersebut, ditetapkan CV. Zemy selaku Konsultan Pengawas, dengan kontrak Nomor PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) yang ditandatangani antara Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Emanuel Yoseph Maran Koten selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy;

Halaman 136 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Emanuel Yoseph Maran Koten selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy mengadakan addendum pekerjaan (1) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan (2) Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contract Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan penjelasan ringkas berikut:
- Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, total nilai tetap yaitu Rp.430.000.000,00, dengan item perubahan nilai pekerjaan untuk:
 - Pekerjaan Tanah dan Urugan dari Rp.15.358.608,74 menjadi Rp.19.189.455,24;
 - Pekerjaan Pasangan dari Rp.86.787.140,95 menjadi Rp.96.052.296,51
 - Pekerjaan Beton dari Rp. 50.516.464,29 menjadi Rp.73.375.827,35
 - Pekerjaan rabat jalan masuk dari Rp.57.694.505,00 menjadi Rp57.694.505,00.
 - Pembangunan Gedung Asrama Siswa total nilai tetap yaitu Rp423.072.234,00 dengan item perubahan nilai pekerjaan untuk:
 - Pekerjaan Tanah dan Urugan dari Rp.9.373.163,04 menjadi Rp.12.691.944,49;
 - Pekerjaan Beton dari Rp.41.728.347,75 menjadi Rp.81.170.279,15
 - Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian dari Rp.83.441.020,91 menjadi Rp 31.309.907,50.
 - Pekerjaan pengecatan dll dari Rp19.846.118,41 menjadi Rp.29.216.516,75
14. Bahwa alasan dilakukan Addendum I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan atas permintaan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga untuk memindahkan lokasi pekerjaan dikarenakan pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa menghalangi jalan masuk menuju kelas. Addendum dimaksud tanpa melibatkan konsultan perencanaan.
15. Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang diwajibkan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 dan dengan mengggynakan mekanisme swakelola tidak pernah dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan ketiga pekerjaan fisik tersebut, misal Terdakwa tidak pernah menunjukan dokumen (RAB), P2S tidak diajak rapat awal sebelum pembangunan dilakukan, Terdakwa mendominasi kegiatan menunjuk tukang, menentukan lokasi, membelanjakan dan mendroping material-material, menunjuk rekanan untuk mengadakan mebel yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung;
16. Bahwa kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 yang seharusnya berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan selesai pengerjaannya pada

Halaman 137 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dan sampai saat ini belum dilakukan serah-terima terhadap kegiatan pekerjaan tersebut.

17. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung menunjuk Kepala Tukang (gedung asrama dan rumah dinas) yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membaca gambar rencana pembangunan dan tidak pernah menunjukkan rencana anggaran dan biaya perencanaan teknis.
18. Bahwa anggaran untuk pekerjaan ke-3 pembangunan fisik di SMKNPK Menanga tersebut telah ditarik sebanyak 3 (tiga) tahap dan disalurkan seluruhnya (100%) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Flores Timur dimana oleh Terdakwa dan Saksi Abu Hanifah dilakukan penarikan sebanyak 14 (empat belas) kali sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

No	Tanggal Transaksi Penarikan	Jumlah Dana yang ditarik	Penanggung jawab/ Pengelolaan Dana		
			Abu Hanifah	Zainal Bapa Utan	Muhammad Rusli
1.	10-11-2014	110.800.000,00	100.000.000,00		10.800.000,00
2.	20-11-2014	70.000.000,00	70.000.000,00		
3.	05-12-2014	120.000.000,00	100.000.000,00		20.000.000,00
4.	15-12-2014	90.000.000,00	70.000.000,00		20.000.000,00
5.	18-12-2014	7.000.000,00	7.000.000,00		
6.	05-01-2015	50.000.000,00	50.000.000,00		
7.	16-01-2015	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.	26-02-2015	150.000.000,00	20.000.000,00		130.000.000,00
9.	26-03-2015	70.000.000,00	60.000.000,00		10.000.000,00
10.	10-04-2015	54.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
11.	24-07-2015	100.000.000,00	25.000.000,00		75.000.000,00
12.	18-08-2015	100.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00
13.	04-09-2015	100.000.000,00		99.500.000,00	500.000,00
14.	27-10-2015	58.500.000,00			58.500.000,00
Jumlah		1.200.300.000,00	662.000.000,00	179.500.000,00	358.800.000,00

19. Bahwa dari pengelolaan diatas, atas perintah Terdakwa terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara kepada Terdakwa dan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis yang mengurangi jumlah dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yakni :
- Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
 - Diserahkan kepada Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.30.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :

- Terdakwa sebesar Rp.229.500.000,00.
- Saksi Muhammad Rusli bendahara sebesar Rp.278.800.000,00.
- Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.692.000.000,00 selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas

20. Bahwa terhadap pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah sebesar Rp.229.500.000,00 telah telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Meubeler Tahap I	50.000.000,00
2.	Pembayaran Meubeler Tahap II	43.000.000,00
3.	Pembayaran Meubeler Tahap III	69.500.000,00
4.	Pembayaran Pengadaan Daun Pintu dan Jendela pada Pembangunan Gedung Asrama	14.200.000,00
5.	Pembelian Semen 150 Zak @ Rp. 62.500,00	9.375.000,00
6.	Pembayaran Upah Tukang Asrama Saudara Andreas Haki	5.000.000,00
7.	Pembelian Barang di Toko berupa Keramik 80 Dos, V-Tex 2 Pail, Meni Seng 2 Kg, dan 4 Batang Besi Beton di Toko Indah Waiwerang	6.450.000,00
8.	Panjar Upah Tukang Gali WC	1.000.000,00
9.	Diberikan kepada Saudara Anis	1.000.000,00
10.	Pembayaran Upah Tukang Rabat Keliling Bangunan Asrama kepada Saudara Andreas Haki	4.000.000,00
Jumlah		203.525.000,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 229.500.000,00 terdapat sisa dana pada Terdakwa sebesar Rp 25.975.000,00.

- Bahwa terhadap dana yang telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp1.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan.

21. Bahwa terhadap biaya pembangunan yang dikelola oleh Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp.278.800.000,00 telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Transportasi 14 kali pencairan DAK	4.500.000,00
2.	Biaya Transportasi Kepala Sekolah dan Pengadaan Berkas MOU	5.300.000,00
3.	Foto Copy RAB	50.000,00

Halaman 139 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Revisi Rekening Keuangan di Hotel Geo Permai – Larantuka	1.000.000,00
5.	Insentif Monitoring Panitia DAK	6.000.000,00
6.	Biaya Rapat Teknis Pembangunan	150.000,00
7.	Bayar Utang Pribadi Kepala Sekolah	5.600.000,00
8.	Bayar Semen 50 zak	5.000.000,00
9.	Bayar Material di Kapitang	6.075.000,00
10.	Bayar Tukang ke Om Ande	9.000.000,00
11.	Belanja Semen	6.000.000,00
12.	Ongkos Pasang Dinamo	500.000,00
13.	Dipinjamkan Kepsek.	2.300.000,00
14.	Bayar Semen + Batu Kerikil	9.350.000,00
15.	Beli Paku	100.000,00
16.	Bayar Ongkos Angkut	200.000,00
17.	Belanja List Plafond dan Ember	2.050.000,00
18.	Sewa Tukang WC	5.000.000,00
19.	Transportasi Kepala Sekolah ke Makassar	7.000.000,00
20.	Biaya Akomodasi BPK	2.000.000,00
21.	Transfer ke rekening saudara Hasan (UD. Tunas Harapan) atas belanja (bon) yang dilakukan oleh Abu Hanifah.	100.000.000,00
22.	Transport 4 orang dari Dinas PPO	2.000.000,00
23.	Monitoring pak Anis	500.000,00
24.	Konsumsi BPK	1.000.000,00
25.	Panjar Khalid Maloko	1.000.000,00
26.	Transpor Abu Hanifah	1.500.000,00
27.	Konsumsi MKKS	1.000.000,00
28.	Transpor Abu Hanifah	500.000,00
29.	Beli Paku (Amin Hamzah)	50.000,00
30.	Belanja 3 ember matex	285.000,00
31.	Ongkos Angkut	100.000,00
32.	Belanja Kayu 510 Lata (Gulam)	5.500.000,00
33.	Panjar Tukang Gali WC Asrama dan Mess Guru	1.000.000,00
34.	Kepala Sekolah Pinjam	1.000.000,00
35.	FC Berkas DAK	250.000,00
36.	Panjar Tukang ke Om Ande	2.000.000,00
37.	Panjar Gali WC	50.000,00
38.	Panjar Pekerja Lapangan Volly	1.000.000,00
39.	Bayar Ongkos Sumur Sayang	300.000,00
40.	Transportasi Basuki, Stanis dan Muhajar	400.000,00
41.	Bayar Semen Om Ande 50 zak di Rumah Basuki	3.000.000,00
42.	Setor ke Toko Hasan	38.000.000,00
43.	Panjar Tukang Muhammad Chotban	3.500.000,00
44.	50 Zak Semen Asrul Lohayong	3.100.000,00

Halaman 140 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45.	Belanja Diesel, Kwas, Bensin dan Rokok	170.000,00
46.	Kado Pernikahan Ketua Komite	1.400.000,00
47.	Transportasi Belanja Motor Laut, Gerobak, dll	170.000,00
48.	Batu Kerikil 1 Rit Timbung Mama Nogo Hasan	700.000,00
49.	5 Pail V-TEX	1.100.000,00
50.	2 Pail Matex 3033 dan 2 ember Matex 5 Kg	910.000,00
51.	Bayar 4 Rit Pasir	700.000,00
52.	8 Kg Belmas Merah	680.000,00
53.	3 Pail Cat Tembok dan 10 Kg Cat	1.230.000,00
54.	3 Buah Calsium	195.000,00
55.	FC 14 Lembar	4.500,00
56.	6 Kg Belmas, 3 Buah Kwas	612.000,00
57.	Belanja di Toko Jaya Raya	1.100.000,00
58.	FC. Jilid	229.500,00
59.	Kalkulator, Batterai dan Mistar	127.000,00
60.	1 Buah Kwas	20.000,00
61.	Toko Budi Kasih	2.595.000,00
62.	1 Buah K	215.000,00
63.	FC	8.000,00
64.	7 Lembar Seng dan 10 Zak Semen	6.712.000,00
65.	Toko Indah 80 Dos Keramik	6.450.000,00
66.	Bayar 50 Batang Kayu 5/10 panjang 4 Meter	2.750.000,00
67.	Bayar Toko Budi Kasih	4.617.500,00
	Jumlah	276.905.500,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 278.800.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara sebesar Rp.1.894.500,00.

22. Bahwa terhadap pengelolaan dana yang dikelola Saksi Muhammad Rusli, SS digunakan sebesar Rp.276.905.500,00 terdapat penggunaan sebesar Rp39.500.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa.

23. Bahwa Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.692.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp.667.045.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp53.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan setelah meminta petunjuk dan atas perintah Terdakwa;

24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan

Halaman 141 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melangka Kecamatan Perabot Nomor Itda.4/63/LHP/PKPT.Pemsus/2018 tanggal 9 Desember 2019 dari hasil pemeriksaan fisik dan volume konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas terdapat kekurangan fisik dan volume pekerjaan senilai Rp.93.259.989,92 dengan rincian sebagai berikut:

No	Paket Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Hasil Pemeriksaan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	485.000.000,00		
	1) Fisik Konstruksi	430.000.000,00	409.572.207,45	20.427.792,55
	2) Perabot	55.000.000,00	44.250.000,00	10.750.000,00
2.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot	530.572.234,00		
	1) Fisik Konstruksi	423.072.234,00	373.341.551,07	49.730.682,93
	2) Perabot	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00
3.	Pembangunan Rumah Dinas	186.427.766,00	174.076.251,56	12.351.514,44
	Jumlah	1.202.000.000,00		93.259.989,92

25. Bahwa berdasarkan Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan (AHS), diketahui bahwa total kebutuhan bahan bangunan berupa bata merah adalah sebanyak 59.802 buah dengan harga per buah sebesar Rp.1.000,00. Namun, Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis, dalam pertanggungjawabannya, telah melakukan belanja secara kuitansi sebanyak 93.000 buah, sehingga terdapat *mark up* sebanyak 33.198 buah. Dengan demikian, total *mark up* atas pengadaan sebesar Rp.33.198.000,00 (Rp. 1.000 x 33.198);

26. Bahwa terhadap ketiga pekerjaan fisik tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan serah terima namun telah selesai masing-masing berupa:

- 1) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2015, namun mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan tidak tersedianya sarana air.
- 2) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016.
- 3) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016, namun mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan tidak tersedianya sarana air.

27. Bahwa akibat perbuatan berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Flores Timur Nomor Itda.4/63/LHP/PKPT.Pemsus/2018 tanggal 9 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Menentang Hukum dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS selaku Bendahara dan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat sisa dana pada para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.52.824.500,00 dengan perincian :

No	Penanggungjawab	Dana yang Diterima (Rp)	Dana yang Dibelanjakan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Zainal Bapa Utan	229.500.000,00	203.525.000,00	25.975.000,00
2.	Muhammad Rusli	278.800.000,00	276.905.500,00	1.894.500,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	692.000.000,00	667.045.000,00	24.955.000,00
Jumlah				52.824.500,00

- Terdapat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.93.500.000,00 dengan perincian :

No	Penanggungjawab	Jumlah Penggunaan Dana Tidak Sesuai Ketentuan (Rp)
1.	Zainal Bapa Utan	1.000.000,00
2.	Muhammad Rusli	39.500.000,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	53.000.000,00
Jumlah		93.500.000,00

- *Mark up* pembelian batu bata Rp.1.000 x 33.198 buah total sebesar Rp.33.198.000,00 oleh Abu Hanifah Muhammad
- Pajak yang tidak atas belanja pengadaan meubeler pada CV. Amando berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. yang merupakan tanggungjawab Terdakwa;

28. Bahwa perhitungan pembagian beban pengganti atas kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- a. Terdakwa Zainal Bapa Utan sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); terdiri dari Rp.1.000.000,00 atas penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dari total dana Rp.203.525.000,00 dan Rp.25.975.000,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari dana yang dipegang untuk 9 (sembilan) item kegiatan sebesar Rp.229.500.000,00 telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00
- b. Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.111.153.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); berupa Rp.53.000.000,00 penggunaan dana tidak sesuai ketentuan, *Mark up* pembelian batu bata Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.39.190.000,00 dan Rp.24.955.000,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Saksi Muhammad Rusli sebesar Rp.41.394.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); yang terdiri dari Rp.39.500.000,00 penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dan Rp1.894.500,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut termasuk jenis subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 144 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Zainal Baba Utan, S.Pd adalah selaku Plt. Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur dan Terdakwa juga selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 145 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Halaman 146 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat

Halaman 147 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan karena subyek pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 diantaranya yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola administrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah;

Bahwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga, Terdakwa mempunyai tugas tugas dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 meliputi :

1. Menyusun Analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Membentuk dan menetapkan P2S, yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala

Halaman 148 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah), ketua (atau ketua kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencana, pelaksana dan pengawas.;

3. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;
4. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
5. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan telah mengelola keuangan dan operasional Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Tahun Anggaran 2014, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembangunan ketiga gedung tersebut dengan maksimal dan dengan baik, yang mengakibatkan terdapatnya kerugian negara Tahun Anggaran 2014, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 149 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK yang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli selaku Penanggungjawab Teknis dan Saksi Abu Hanifa Muhammad selaku Bendahara, apakah dalam pengelolaan DAK Bidang Dikmen Tahun Anggaran 2014 tersebut telah menguntungkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013, tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 diantaranya yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola administrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Pentujuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah (DAK Dikmen) Tahun Anggaran 2014, Terdakwa selaku Penanggungjawab Pengelola DAK mempunyai tugas, meliputi:

Halaman 151 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun dan melaksanakan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Membentuk dan menetapkan P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencana, pelaksana dan pengawas.;
3. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;
4. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
5. Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.

Menimbang, bahwa Pemerintah cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur cq dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah (Bidang Dikmen) Tahun Anggaran (TA) 2014 untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) meliputi:

1. Fisik Konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; terdiri dari: (a) Pembangunan Rumah Dinas Rp186.427.766,00, (b) Pembangunan Gedung Perpustakaan/Perabotnya Rp.485.000.000,00 dan (c) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp.530.572.234,00;
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Rp.41.400.000,00.
3. Jasa Konsultansi Pengawasan Rp.31.185.000,00.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan fisik yaitu (1) rumah dinas, (2) gedung perpustakaan dan (3) asrama siswa tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 untuk pembangunan sekolah harus dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 152 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan P2S terdakwa pembangun jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Keputusan Nomor 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut, saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi Kwintus De Ornay, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiganya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan keluaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam masing-masing ketiga jenis pekerjaan fisik dimaksud telah dirinci uraian/jenis pekerjaan dalam RAB dan kontrak berupa: persiapan, tanah & urugan, pasangan, beton, lantai/plesteran/acian, acian, kayu kusen/pintu/jendela/bouven, kayu-kayu kuda/atap/plafond/bekisting, penggantung/pengunci, instalansi listrik, pengecatan, rabat jalan masuk, galian mekanis, galian pondasi (tanah berbatu), jalan masuk, galian perata bangunan (tanah berbatu), septic tank, instalasi air, pengecatan, upah pekerja dan perabot: kursi, rak kayu, meja kerja, lemari kayu, papan pengumuman, meja/kursi tamu, lemari pakaian,

Halaman 153 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dan tempat sampah, yang satuan, volume, harga satuan dan jumlah harga dengan total Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah), demikian juga spesifikasi dan desain sebagaimana dituangkan dalam uraian fakta-fakta hukum yang merujuk pada surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik untuk ketiga konstruksi, tanggal 22 Oktober 2014 dengan waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai kontrak (1) Gedung Perpustakaan dan Perabot Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), (2) Gedung Asrama Siswa dan Perabot sebesar Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan (3) Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) tersebut 14 (empat belas) kali dengan rincian penanggungjawab/pengelola oleh 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00
2. Saksi Abu Hanifah penanggungjawab teknis sebesar Rp.662.000.000,00
3. Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp.358.800.000,00

Namun demikian atas perintah Terdakwa terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yakni:

- Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
- Diserahkan kepada Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :

- Terdakwa sebesar Rp 229.500.000,00.
- Saksi Muhammad Rusli bendahara sebesar Rp. 278.800.000,00.
- Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggungjawa Teknis sebesar Rp. 692.000.000,00.

Menimbang, bahwa dari pengelolaan ketiga pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur tersebut terdapat kurang volume, mark up, sisa dana yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berutang jawab dan membayar pajak yang tidak tertagih sebesar. Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli dan saksi Abu Hanifah Muhammad, namun realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah dialokasikan dalam Alokasi DAK Bidang Dikmen, adalah telah menguntungkan:

- Terdakwa Zainal Bapa Utan sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.111.153.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Saksi Muhammad Rusli sebesar Rp.41.394.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Halaman 155 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan (SMKNPK) Solor Timur dan sekaligus selaku Penanggungjawab DAK Dikmen pembangunan 3 (tiga) pekerjaan fisik di SMKNPK Solor Timur untuk Tahun Anggaran 2014 apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Surat Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas, meliputi:

- 1) Menyusun analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Membentuk dan menetapkan P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencanaan, pelaksana dan pengawas.;
- 3) Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;
- 4) Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
- 5) Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
- 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.

Menimbang, bahwa Pemerintah cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur cq dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014, mengalokasikan DAK Bidang Dikmen TA 2014 untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu

Halaman 156 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

meliputi:

1. Fisik Konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; terdiri dari: (a) Pembangunan Rumah Dinas Rp186.427.766,00, (b) Pembangunan Gedung Perpustakaan/Perabotnya Rp.485.000.000,00 dan (c) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp.530.572.234,00;
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Rp.41.400.000,00.
3. Jasa Konsultansi Pengawasan Rp.31.185.000,00.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan fisik yaitu (1) rumah dinas, (2) gedung perpustakaan dan (3) asrama siswa tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 untuk pembangunan sekolah harus dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Keputusan Nomor 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut, saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi Kwintus De Ornay, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiganya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan keluaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	

Halaman 157 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam masing-masing ketiga jenis pekerjaan fisik dimaksud telah dirinci uraian/jenis pekerjaan dalam RAB dan kontrak berupa: persiapan, tanah & urugan, pasangan, beton, lantai/plesteran/acian, acian, kayu kusen/pintu/jendela/bouven, kayu-kayu kuda/atap/plafond/bekisting, penggantung/pengunci, instalansi listrik, pengecatan, rabat jalan masuk, galian mekanis, galian pondasi (tanah berbatu), jalan masuk, galian perata bangunan (tanah berbatu), septic tank, instalasi air, pengecatan, upah pekerja dan perabot: kursi, rak kayu, meja kerja, lemari kayu, papan pengumuman, meja/kursi tamu, lemari pakaian, tempat tidur dan tempat sampah, yang satuan, volume, harga satuan dan jumlah harga dengan total Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah), demikian juga spesifikasi dan desain sebagaimana dituangkan dalam uraian fakta-fakta hukum yang merujuk pada surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik untuk ketiga konstruksi, tanggal 22 Oktober 2014 dengan waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai kontrak (1) Gedung Perpustakaan dan Perabot Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), (2) Gedung Asrama Siswa dan Perabot sebesar Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan (3) Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) tersebut 14 (empat belas) kali dengan rincian penanggungjawab/pengelola 3 (tiga) orang sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00
- Saksi Abu Hanifah penanggungjawab teknis sebesar Rp.662.000.000,00
- Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp.358.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, berdasarkan perintah Terdakwa terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yakni:

- Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran meubelertahap I pada CV. Amando.
- Diserahkan kepada Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp. 229.500.000,00.
- Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp. 278.800.000,00.
- Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggungjawab Teknis sebesar Rp. 692.000.000,00.

Menimbang, bahwa dari pengelolaan ketiga pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur tersebut terdapat kurang volume, mark up, sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan pajak yang tidak tertagih sebesar Rp. Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban selaku Kepala Sekolah yang merangkap Penanggungjawab DAK Bidang Dikmen TA 2013 berupa pembangunan 3 (tiga) pekerjaan fisik (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yaitu:

- Terdakwa menyetujui kebijakan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung menunjuk Kepala Tukang (gedung asrama dan rumah dinas) yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membaca gambar rencana pembangunan dan tidak pernah menunjukkan rencana anggaran dan biaya perencanaan teknis.
- Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pekerjaan pembangunan;
- Melakukan *mark up* dalam pembelanjaan material pekerjaan pembangunan.
- Tidak membayar tagihan pajak atas transaksi belanja barang kena pajak pekerjaan perlengkapan mebel

Halaman 159 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menepertanggungjawabkan pembelanjaan dan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas.

- Terdakwa juga tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan setelah selesai, dimana jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung Asrama siswa, gedung perpustakaan dan rumah dinas guru pada SMKN Menanga di Solor Timur adalah 70 hari kalender yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab DAK Bidang Dikmen Tahun 2014 bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammad dengan tidak menjalankan tugas pokok, kewenangan, kewajiban berdasarkan jabatannya sehingga telah mengakibatkan kerugian negara telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang salah satunya adalah hak negara untuk memungut pajak.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan .
3. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
4. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, meliputi: (e). pengelolaan kas; dan (i). penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
5. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 160 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Pemerintah dan Perubahannya:

- a. Pasal 1 angka 20: **Swakelola** adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- b. Pasal 26 ayat (3): Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- c. Pasal 26 ayat (4): Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan : (a). direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; (b). sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan (c). pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
- d. Pasal 31 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : (1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; (2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan (3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- e. Pasal 31 huruf g, h dan i: Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan : (g). pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK; (h). pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan (i). pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Pasal 32: Ayat (2). Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala; dan (3). Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.

Halaman 161 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014:

- a. Bab III angka 5: Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2014 meliputi : Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, Manfaat.
- b. Bab VI huruf B angka 3: Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- c. Bab VIII huruf A angka 1, 2, 5: Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Dikmen: (1). Administrasi kegiatan; (2). Penyiapan kegiatan fisik; dan (5). Perjalanan dinas.
- d. Bab IX huruf F angka 2 dan 6: satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Halaman 162 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK yang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli selaku Penanggungjawab Teknis dan Saksi Saksi Abu Hanifa Muhammad selaku Bendahara, apakah dalam pengelolaan DAK Bidang Dikmen Tahun Anggaran 2014 di SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur tersebut

Halaman 163 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengundurkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK yang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli selaku Penanggungjawab Teknis dan Saksi Abu Hanifa Muhammad selaku Bendahara telah mengelola anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah (Bidang Dikmen) Tahun Anggaran (TA) 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 12 September 2014 tentang alokasi untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) meliputi:

- Fisik Konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; terdiri dari: (a) Pembangunan Rumah Dinas Rp186.427.766,00, (b) Pembangunan Gedung Perpustakaan/ Perabotnya Rp.485.000.000,00 dan (c) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp.530.572.234,00;
- Jasa Konsultansi Perencanaan Rp.41.400.000,00.
- Jasa Konsultansi Pengawasan Rp.31.185.000,00.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut, saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi Kwintus De Omay, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiganya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan keluaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik untuk ketiga konstruksi yang telah dirinci uraian/jenis pekerjaan dalam RAB, tanggal 22 Oktober 2014 total Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah), dengan waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai kontrak (1) Gedung Perpustakaan dan Perabot Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), (2) Gedung Asrama Siswa dan Perabot sebesar Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus

Halaman 164 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya (satu milyar empat ratus) dan (3) Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tuju ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Emanuel Yoseph Maran Koten selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy mengadakan addendum pekerjaan (1) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan (2) Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan penjelasan ringkas berikut:

- a. Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, total nilai tetap yaitu Rp.430.000.000,00, dengan item perubahan nilai pekerjaan untuk:
 - 1) Pekerjaan Tanah dan Urugan dari Rp.15.358.608,74 menjadi Rp.19.189.455,24;
 - 2) Pekerjaan Pasangan dari Rp.86.787.140,95 menjadi Rp.96.052.296,51
 - 3) Pekerjaan Beton dari Rp. 50.516.464,29 menjadi Rp.73.375.827,35
 - 4) Pekerjaan rabat jalan masuk dari Rp.57.694.505,00 menjadi Rp57.694.505,00.
- b. Pembangunan Gedung Asrama Siswa total nilai tetap yaitu Rp423.072.234,00 dengan item perubahan nilai pekerjaan untuk:
 - 1) Pekerjaan Tanah dan Urugan dari Rp.9.373.163,04 menjadi Rp.12.691.944,49;
 - 2) Pekerjaan Beton dari Rp.41.728.347,75 menjadi Rp.81.170.279,15
 - 3) Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian dari Rp.83.441.020,91 menjadi Rp 31.309.907,50.
 - 4) Pekerjaan pengecatan dll dari Rp19.846.118,41 menjadi Rp.29.216.516,75

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) tersebut 14 (empat belas) kali dengan rincian penanggungjawab/pengelola sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00
- Saksi Abu Hanifah penanggungaab teknis sebesar Rp.662.000.000,00
- Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp.358.800.000,00

Namun demikian atas perintah Terdakwa terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yakni:

- Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
- Diserahkan kepada Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.30.000.000,00.

Halaman 165 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp. 229.500.000,00.
- Saksi Muhammad Rusli bendahara sebesar Rp. 278.800.000,00.
- Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggungjawab Teknis sebesar Rp.692.000.000,00.

Menimbang, bahwa dari pengelolaan ketiga pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur tersebut terdapat kurang volume, mark up, sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan pajak yang tidak tertagih sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya angka kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun berdasarkan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini serta berdasarkan fakta persidangan, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara dan pendistribusian dana anggaran untuk ketiga jenis pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur dimana telah dicairkan/ditarik sebesar sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) adalah menjadi tanggungjawab 3 (tiga) orang berdasarkan kontribusi/peran dalam pembangunan pekerjaan oleh masing-masing sesuai fakta-fakta persidangan kepada Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00, Saksi Abu Hanifah penanggungjawab teknis sebesar Rp.662.000.000,00 dan Saksi Muhammad Rusli bendahara sebesar Rp.278.800.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beban tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara masing-masing:

- Terdakwa Zainal Bapa Utan sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); terdiri dari Rp.1.000.000,00 atas penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dari total dana Rp.203.525.000,00 dan Rp.25.975.000,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari dana yang dipegang untuk 9 (sembilan) item kegiatan sebesar Rp.229.500.000,00 telah telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00
- Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.111.153.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); berupa Rp.53.000.000,00 penggunaan dana tidak sesuai ketentuan, Mark up pembelian batu bata Rp. Rp.33.198.000,00 dan Rp.24.955.000,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 166 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Muhammad Yusuf sebesar Rp.41.394.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); yang terdiri dari Rp.39.500.000,00 penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dan Rp1.894.500,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan'

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara; dan dasar pemeriksaan perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti surat yang bersesuaian (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persesuaian alat bukti tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan perhitungan yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yaitu sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa seluruhnya sementara Majelis Hakim menilai kerugian negara akibat perbuatan 3 (tiga) orang secara bersama-sama dan atas dasar tertulis masing-masing ditetapkan tertulis dalam jabatan dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Mr.M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 167 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS selaku Bendahara dan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis dalam pekerjaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Dikmen Tahun Anggaran 2014 berupa fisik konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; pada SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, *mark up* dan pajak yang tidak tertagih sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammad telah memperoleh harta atau uang dari tindak pidana korupsinya sama banyaknya dengan total nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa memperoleh keuntungan untuk dirinya sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kepada Terdakwa, dibebani

Halaman 168 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga telah 100% (seratus persen) sehingga tidak ada kerugian negara sehingga Penasihat Hukum berkebaratan atas perhitungan ahli dari Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan, karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan Saksi meringankan dan/atau Ahli (*de charge*) untuk melakukan pengujian terhadap perhitungan Ahli dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan tindak pidana berupa penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dan Pajak atas transaksi belanja barang kena pajak, yang tidak tidak dipungut

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, selain dan selebihnya oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat terwujud tanpa peran dari Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku PPK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK) 2014 yang melakukan kontrak dengan Terdakwa dan saksi memiliki tugas dan tanggung

Halaman 169 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 17/Pid.B/2020/PK.UMB tentang pelaksanaan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa dan (2)

Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 22 berupa dokumen peraturan asli dan Surat Perintah Pencairan Dana Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.
- Barang bukti nomor 23 sampai dengan barang bukti nomor 33 berupa dokumen asli Surat Keputusan PPK, Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan, dan Contract Change Order (CCO) Dikembalikan kepada Eman Koten.

Barang bukti nomor 34 sampai dengan barang bukti nomor 41 berupa dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Kuitansi (Asli) dan Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.

- Barang bukti nomor 42 sampai dengan barang bukti nomor 44 berupa dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Dikembalikan kepada Andreas Fernandez;
- Barang bukti nomor 45 sampai dengan barang bukti nomor 53 berupa Buku Kas Umum, Buku Tabungan Bank NTT dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
- Barang bukti nomor 54 berupa Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.
- Barang bukti nomor 55 sampai dengan barang bukti nomor 61 berupa dokumen Kuitansi Asli Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.
- Barang bukti nomor 62 sampai dengan barang bukti nomor 67 berupa dokumen Buku Pendapatan dan Buku Kas CV. Sederhana, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.

Halaman 170 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 58 berupa Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.
- Barang bukti nomor 69 berupa Dokumen dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam dunia pendidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara dan tidak mendukung kegiatan masyarakat dalam pembangunan sarana pendidikan;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bertalian;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (Dua) buah Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;
 - 2) 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014;

Halaman 172 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)
Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan
Pembangunan Prasarana pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK
2014) Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung
Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
- 4) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)
Nomor : PPO/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan
Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan
Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
- 5) PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan
Prasaran Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan
Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
- 6) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :
0112/SPM/LS/1/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I
(40%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Menanga;
- 7) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :
0116/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I
(40%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Menanga;
- 8) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :
0114/SPM.LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I
(40%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan
Mananga;
- 9) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II No. SPM :
0423/SPM/LS/1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II
(70%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 10) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :
0422/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II
(70%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 11) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :
0419/SPM.LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II
(70%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan
Mananga;
- 12) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM :
0088/ SPM/LS/1/2015 Tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III

Halaman 173 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;

13)1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0087/SPM/LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;

14)1 (satu) Buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM 0086/SPM.LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN Kelautan Menanga;

15)Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03055/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 192.935.358,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03056/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp.19.293.536,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

16)Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03057/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Rp.67.791.915 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

17)Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor :03211/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp.176.363.636,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor I Nomor 03212/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp.17.636.364,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

18)Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04605/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 144.701.519,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor 04606/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 14.470.151,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);

19)Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04604/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 5.084.393,- (lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan surat perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04603/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 50.843.936,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 174 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor 04601/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 132.272.727,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04602/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 13.227.273,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02305/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 159.171.670,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02304/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 55.928.331,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.
- 23) Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor 59.a tahun 2014 tentang Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014);
- 24) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung asrama siswa dan perabot asrama siswa (Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- 25) Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014;
- 26) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana Peningkatan Mutu Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014;
- 27) Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas;
- 28) Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
- 29) Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Gedung Asrama Siswa;
- 30) Addendum I (Perubahan Volume Pekerjaan) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Kegiatan Peningkatan Prasarana pendidikan dan sarana peningkatan Mutu;

Halaman 175 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) (satu) jilid Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan;
- 32) Laporan fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas;
- 33) Contract Change Order (CCO) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
- Dikembalikan kepada Eman Koten.
- 34) Asli 1 jilid Laporan Kemajuan Fisik Periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Asrama Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- 35) Asli 1 jilid Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Perpustakaan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 36) Asli 1 jilid Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Rumah Dinas Rp. 186.427.766,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- 37) 1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 mei 2016;
- 38) 1 Kuitansi (Asli) Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 mei 2016;
- 39) 1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun;
- 40) 1 Kuitansi (Asli) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
- 41) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.
- 42) Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 51.a Tahun 2014 tanggal 8 September 2014

Halaman 176 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
- 43) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.a Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Panitia Teknis Pembangunan Pembangunan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan (SWAKELOLA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
- 44) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
- Dikembalikan kepada Andreas Fernandez.
- 45) 1 (satu) Buku Kas Umum DAK SMK N Perikanan dan Kelautan Menanga Solor (Asli);
- 46) 1 (satu) Buku Agenda Deluxe CS171 Appointment (Asli);
- 47) 1 (satu) Buku Agenda Asuspro Intel (Asli);
- 48) 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim;
- 49) 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim;
- 50) 1 kuitansi (Asli) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012;
- 51) 1 kuitansi (Asli) Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2015;
- 52) 1 kuitansi (Asli) Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Januari 2015;
- 53) 1 kuitansi (Asli) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;
- Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
- 54) Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor : 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
- Dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.

Halaman 177 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 56) 1 buah Kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 57) 1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 68.850.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 58) Way Bill dari Bengkel Kayu dan Meubeler Arnando tanggal 21 Juli 2015;
- 59) Way Bill dari Bengkel Kayu dan meubeler Arnando tanggal 19 April 2016;
- 60) 1 buah Kuitansi Asli tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 61) 1 buah Kuitansi Asli tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.
- 62) 1(satu) Buku keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 240/188.4.45/2013 tentang Standarisasi harga satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
- 63) 1(satu) Buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2014.
- Dikembalikan kepada Ramli Bapa Paot.
- 64) 1 (satu) Buku Pendapatan CV. Sederhana Solor – Ongalereng.
- Dikembalikan kepada Yemias Likulau Sogen.
- 65) 1 (satu) Buku KAS Leges Oto Tengki Air Kantor Camat Solor Timur.
- Dikembalikan kepada Johor Wua.
- 66) 1 (satu) Jepitan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.
- 67) 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahanan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014.
- Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.
- 68) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/ sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas, dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga.
- Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.
- 69) 1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja.
- Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 178 dari 179 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Y. Teddy Windiartono, S.H. M.Hum. Hakim Ketua Majelis, Ikarniekha El. Fau, S.H., M.H., dan Drs. Gustap Paiyan Maringan Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Merike Ester Lau, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *online*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikarniekha El. Fau, S.H., M.H.,

Y. Teddy Windiartono, S.H. M.Hum.

Drs. Gustap PM. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Merike Ester Lau, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)